

IMPLEMENTASI FALSAFAH *MOLIMO*
(Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan
Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag)
Ilmu Adab Dan Filsafat Islam

Oleh :

SIGIT SUSANTO
NIM 1911560009

PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING


SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I



Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19720611 200501 1002

Pembimbing II



Dr. Japarudin, M.Si
NIP. 19800123 200501 1008

Mengetahui

Ketua Prodi Akidah dan Filsafat Islam



Dr. Nelly Marhayati, M.Si
NIP. 19780308 200312 2003.

Nama : Sigit Susanto

NIM : 1911560009

Tanggal Lahir : 23 Oktober 1984



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpon (0736) 1276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"Implementasi Fasafah *Molimo* (Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"

Penulis

SIGIT SUSANTO
NIM. 1911560009

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021.

No	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Aan Supian, M.Ag (Ketua /Penguji)	19 /08 /2021	
2	Dr. Zulkarnain, M.Si (Sekretaris/Penguji)	19 /08 /2021	
3	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Penguji Utama)	19 -8 -21	
4	Dr. Moch. Iqbal, M.Si (Penguji)	19/08/21	

Mengetahui,
Plt. Rektor IAIN Bengkulu

Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Bengkulu, Agustus 2021
Plt. Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405211991031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) dari program pasca sarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bengkulu, Juni 2021
Saya yang menyatakan


SIGIT SUSANTO
NIM. 1911560009

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP : 196005251987031001
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Sigit Susanto**
NIM : 1911560009
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Implementasi Falsafah Malimo (Dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 23%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 22 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Verifikasi,



Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP. 196005251987031001

MOTTO

"Jadilah Air Ketika ada Api,

Jadilah Lem Ketika ada Kertas berserakkan"

"Urip iku terus mlaku, bebarengan karo wektu,

sing bisa gawa lakumu, supaya apik nasibmu."





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 642 /In.11/D/PP.009/04/2021 Bengkulu, 19 April 2021
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya
di-
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **Sigit Susanto**
NIM : **1911560009**
Prodi : **Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)**
Judul Tesis : **Falsafah *Molimo* (Studi Penasehat Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya dalam Mencegah Perceraian)**
Tempat Penelitian : **Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara**
Waktu : **15 April s/d 15 Mei 2021**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FALSAFAH *MOLIMO* (Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Oleh :

Sigit Susanto
NIM. 1911560009

Perkembangan sosial budaya di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya di wilayah kecamatan Padang Jaya, secara tidak langsung berdampak pada pola pikir dan gaya hidup diantaranya munculnya masalah sosial seperti *Mabuk* (minum), *Maen* (berjudi), *Maling* (mencuri), *Madon* (berzina) dan *madat* (minum candu/ obat-obat terlarang). Perilaku *Molimo* mendorong masyarakat untuk berbuat kurang baik, berakibat terjadinya perselisihan rumah tangga dan berujung kepada perceraian. Upaya memaknai nilai falsafah *Molimo* dan mengimplementasikan dalam bentuk penasehatan perkawinan guna mencegah perceraian. Teknik Penyusunan Tesis ini menggunakan penelitian lapangan (*file research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dukumentasi dan wawancara, dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data mencakup tiga hal reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Makna falsafah *molimo* di Kecamatan Padang Jaya sebagai rambu-rambu dalam kehidupan dan sebagai media penyadar di pada masyarakat Padang Jaya. Perbuatan *Molimo* muncul di Padang Jaya dibagi tiga fase, *pertama* sejak tahun 1977 sampai tahun 1990 bahwa perbuatan *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya didasari ekonomi masyarakat yang lemah, *kedua* fase pertengahan dari tahun 1990 sampai 2010 dijelaskan bahwa perbuata *Molimo* dilatarbelakangi oleh masuknya budaya baru dan mulai bangkitnya ekonomi masyarakat Padang Jaya. Fase ke tiga dari tahun 2010 sampai sekarang bahwa perbuatan *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya di sebabkan oleh pengaruh media social, masuknya pola pikir dan budaya baru dari perkotaan dan lembahnya pemahaman budaya serta nilai keagamaan di masyarakat. Implementasi falsafah *molimo* pada masyarakat Padang Jaya dalam penasehatan perkawinan pra nikah dan pasca nikah dengan memasukkan nilai-nilai falsafah *Molimo* menjadi bagian materi yang diberikan kepada pasangan bermasalah rumah tangga disebabkan perbuatan *Molimo* dan dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya. Hal ini bertujuan menjadikan pintu masuk dalam memberikan pemahaman kepada pasangan suami isteri yang bermasalah, untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dan tercegah dari perceraian.

Kata Kunci : *Falsafah, Molimo, Implementasi*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MOLIMO PHILOSOPHY (In Marriage to the Community of Padang Jaya District, North Bengkulu Regency)

By :

**Sigit Susanto
NIM. 1911560009**

Socio-cultural developments in North Bengkulu Regency, especially in the Padang Jaya sub-district, indirectly have an impact on mindsets and lifestyles including the emergence of social problems such as drunkenness (drinking), playing (gambling), thief (stealing), Madon (adultery) and opium. (drinking opium/drugs). Molimo's behavior encourages people to do bad things, resulting in domestic disputes and leading to divorce. Efforts to interpret Molimo's philosophical values and implement it in the form of marriage advice to prevent divorce. This thesis preparation technique uses field research (file research). The data collection techniques used observation, documentation and interviews, with a qualitative descriptive analysis approach. Data analysis techniques include three things: data reduction, data presentation, and conclusions or verification. The meaning of molimo philosophy in Padang Jaya District is as a sign in life and as an awareness medium in the Padang Jaya community. Molimo's actions appeared in Padang Jaya divided into three phases, first from 1977 to 1990 that Molimo's actions in Padang Jaya District were based on the weak economy of the community, the second half phase from 1990 to 2010 explained that Molimo's actions were motivated by the entry of a new culture and the emergence of a new culture. the economy of the Padang Jaya community. The third phase from 2010 until now is that Molimo's actions in Padang Jaya District are caused by the influence of social media, the inclusion of new mindsets and cultures from urban areas and the valley of cultural understanding and religious values in society. The implementation of the Molimo philosophy in the Padang Jaya community in counseling pre-marital and post-marital marriages by incorporating Molimo's philosophical values into part of the material given to couples with household problems caused by Molimo's actions and consulting with the District KUA Padang Jaya. This aims to make it an entry point in providing understanding to troubled married couples, to return to repairing their household and preventing divorce.

Keywords: *Philosophy, Molimo, Implementation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya sampai di akhir zaman.

Tesis ini yang berjudul “Implementasi Falsafah *Molimo* dalam Perkawinan pada masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara” merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan pengamatan selama berintraksi dan berkomunikasi kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya, dan dibuat untuk menyusun tesis pada program Pasca Sarjana Fakultas Adab dan Filsafat Islam Di IAIN Bengkulu.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pasacsarjana IAIN Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Dr. Nelly Marhayati, M.Si selaku Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam (AFI) Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

4. Dr. Ismail, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Japarudin, M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberi meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Camat Padang Jaya, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di wilayah tersebut.
7. Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya dan Staf atas bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Kepala Desa Sekecamatan Padang Jaya, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di wilayah tersebut.
9. Kepada isteri, anak dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan material demi suksesnya penyusunan Tesis ini.
10. Kepada kawan kawan seangkatan AFI 2019/2020 yang telah komitmen untuk menyelesaikan program Pasca Sarjana secara bersama, saling membahu, memberi spirit, dorongan dan saling mengingatkan kewajiban dan tugas perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini

Penulis telah berusaha semaksimal dengan merefleksikan segenap perhatian, tenaga dan biaya agar Tesis ini dapat menghasilkan yang terbaik dan mendekati kebenaran. Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih

banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menuju kesempurnaan di masa yang akan datang.

Padang Jaya, Juni 2021

SIGIT SUSANTO

NIM. 1911560009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
TAJRID	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Filsafat Jawa	13
2. Kebudayaan Jawa Pada Masa Kerajaan Islam sebagai dasar munculnya Filsafat Jawa.....	17
3. Falsafah <i>Molimo</i>	20
4. Perkawinan	23

5. Perceraian	27
6. Dampak perceraian	43
B. Penelitian terdahulu yang Relevan	46
C. Kerangka Berfikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	49
B. Objek Penelitian	52
C. Profil Informan Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Jenis Data	61
F. Analisis Data	62
BAB IV PENYAJIAN HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Kecamatan Padang Jaya	65
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padang Jaya	70
C. Makna Falsafah <i>Molimo</i>	75
1. Makna Falsafah <i>Molimo</i>	75
2. Pandangan Islam tentang Perbuatan <i>Molimo</i>	80
D. Bentuk <i>Molimo</i> di Padang Jaya	96
E. Implementasi Falsafah <i>Molimo</i> pada masyarakat Kecamatan Padang Jaya dalam mencegah Perceraian	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	167
B. Saran dan rekomendasi	168

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

DAFTAR TABEL

Nomor Judul

1. Tabel 1 data informan kunci.....	56
2. Tabel 2 data informan pokok.....	57
3. Tabel 3 data penduduk Kecamatan Padang Jaya berdasarkan suku	67
4. Tabel 4 data jumlah penduduk dan pemeluk agama kecamatan Padang Jaya	69
5. Tabel 5 data pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya	72
6. Tabel 6 data penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Padang Jaya	73
7. Tabel 7 data peristiwa nikah KUA Kecamatan Padang Jaya berdasarkan Status	74
8. Tabel 8 Data perilaku <i>Molimo</i> di Kecamatan Padang Jaya	104
9. Tebel 9 data factor-faktor permasalahan rumah tangga yang memperngaruhi terjadinya perceraian di Kecamatan Padang Jaya	132
10. Tabel 10 data kasus perceraian KUA Padang Jaya	134
11. Tabel 11 data permasalahan rumah tangga yang disebabkan <i>Molimo</i>	164

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul

1. Lampiran 1 pedoman wawancara
2. Lampiran 2 SK pembimbing
3. Lampiran 3 Surat izin Penelitian
4. Lampiran 4 Surat lembar bimbingan tesis
5. Lampiran 5 Surat keterangan penelitian dari KUA Kecamatan Padang Jaya
6. Daftar pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakter dan pola pikir masyarakat di suatu daerah, secara garis besar dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat. Realita kehidupan sosial di lapangan sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan di dalam masyarakat. Pemahaman karakter dan pola pikir tersebut menjadi acuan seseorang dalam bertindak dan menentukan sikap kehidupannya.

Kehidupan sosial pada masyarakat suku Jawa yang berkarakter identik dengan sopan santun. Sikap orang Jawa selalu berpegang pada filsafat hidupnya, yang religius dan selalu berpedoman kepada etika hidup yang menjunjung tinggi nilai moral dan derajat hidup. Pandangan hidup masyarakat Jawa adalah selalu menghubungkan segala sesuatu dengan Tuhan melalui pendekatan rohaniah, yang senantiasa menghormati nenek moyang, leluhur serta kekuatan yang tidak tampak oleh indra manusia. Sehingga masyarakat Jawa menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa pengabdian.¹

Lebih lanjut, nilai-nilai sastra dan bahasa yang menjadi pedoman masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Padang Jaya pada tatanan kehidupan sosial terlihat pada tindakan terpuji (*laku utomo*). Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Padang Jaya secara umum

¹ Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta : Hanidita 2001) hal 53

mengikuti norma dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat salah satunya mengikuti *laku utomo*, namun ada juga bertentangan dengan *laku utomo*, seperti masyarakat yang melanggar aturan agama, adat, dan tradisi masyarakat baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan social. Anomali agama Islam merupakan manusia yang memiliki perilaku menyimpang dari aturan agama Islam, anomali bisa disebabkan oleh beberapa kondisi seperti lemahnya iman, kurangnya perhatian kepada pendidikan agama, maka akhlak pun akan rusak. Selain itu, pengaruh teman yang buruk dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi perilakunya atau sebaliknya. Lingkungan bagi setiap orang seperti induknya sendiri, seseorang hanya akan mengikuti dari apa yang dialami dan dilihat.²

Sikap dan tindakan masyarakat yang menyimpang dengan aturan agama dan adat salah satunya adalah perilaku masyarakat yang suka mabuk-mabukan, berzina, berjudi, mencuri dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Perilaku tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.³ Untuk lebih mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa agar menghindari perilaku menyimpang tersebut, maka Sunan Ampel mempunyai ajaran yang terkenal, yaitu "*Molimo*". Ajaran falsafah Sunan Ampel tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang jauh dari ajaran agama, sehingga melalui falsafah *Molimo* dapat memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat. Selain itu, Sunan Ampel mendapatkan dukungan dari kerajaan Majapahit dan mempunyai pengaruh di kalangan istana, bahkan

² Edi Rinambula, *Budaya Filosofi Jawa Molimo dalam masyarakat*, (Jakarta : Pustaka, 2018) hal 43

³ Rinambula, *Budaya Filosofi Jawa Molimo dalam masyarakat...*, hal 51

isterinya pun berasal dari kalangan istana. Raden Fatah, putera Prabu Brawijaya raja Majapahit pun menjadi murid beliau. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah kekuasaan Majapahit, khususnya di pantai utara Pulau Jawa tidak mendapat hambatan yang berarti, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam Demak pertama di Pulau Jawa dengan ibukota di Bintoro. Pemikiran beliau dalam menyebarkan Islam dengan ajaran *Molimo*.⁴

Makna *Molimo* merupakan gabungan dari kata “*Mo*” yang berarti tidak mau, dan “*limo*” yang berarti lima perkara. Maka, “*Molimo*” adalah tidak mau melakukan lima perkara yang dilarang. Lima perkara tersebut adalah “Emoh Main” (tidak mau berjudi), “Emoh Mabuk” (tidak mau minum yang memabukkan), “Emoh Madat” (tidak mau mengisap candu atau ganja), “Emoh Maling” (tidak mau mencuri atau kolusi), dan “Emoh Madon” (tidak mau berzina). Tujuan Sunan Ampel melalui makna falsafah *molimo* ialah membangun budi pekerti luhur karena adanya budi pekerti maka sikap sopan santun, tata krama, dan perilaku baik akan menjadi kebiasaan dan menjadi pedoman hidup.⁵

Dalam tatanan kehidupan sosial khususnya di Kecamatan Padang Jaya, *molimo* merupakan salah satu penyakit masyarakat. Hal ini, berdampak pada karakter masyarakat dalam membangun rumah tangga melalui ikatan

⁴ Agus Hermawan, *Studi Islam Nusantara*, (Kudus : Yayasan Hj. Kartini, 2019) hal 18

⁵ Hermawan, *Studi Islam Nusantara...*, hal 60

perkawinan. Kondisi tersebut pada prinsipnya berlawanan dengan tujuan hakiki dari perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan bahagia, sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.⁶ Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius⁷, pada hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.⁸

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia⁹ dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Pentingnya maksud dan tujuan perkawinan maka setiap orang dalam

⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Bandung : Rosda Karya, 2005), hal 3.

⁷ Relegius adalah sikap dan perilaku yang taat dan patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya.

⁸ Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan...*, hal 5.

⁹ Bahagia adalah kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin) dalam ikatan perkawinan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1; Lihat juga Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta : Departemen Agama Dirjen Bimas Islam Dan Haji, 2005), hal 43

melaksanakan pernikahan didasari dengan niat dan ikhlas semata-mata hendak mengabdikan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa perkawinan pada hakikatnya berlaku untuk seumur hidup atau selamanya. Namun kenyataannya, putusnya ikatan suami istri dalam perkawinan selain disebabkan karena kematian. Selain itu, gagalnya dalam membangun rumah tangga diawali timbulnya beberapa masalah yang tidak dapat diatasi, kemudian dalam penyelesaiannya berakhir dengan perceraian.

Ironisnya, jika dahulu perceraian yang terjadi akibat suami menceraikan isteri. Sekarang terbalik, justru isteri yang menggugat cerai. Sebanyak tiga per empat dari peristiwa perceraian itu bermunculan di kota-kota besar. Kebanyakan isteri yang menceraikan suami atau cerai gugat, bukan talak. Dari banyaknya peristiwa perceraian itu, diperkirakan 80 persen perceraian menimpa pada tatanan rumah tangga muda lima tahun.¹¹

Menurut data Badan Peradilan Mahkamah Agung faktor pertama yang menjadi pemicu perceraian yang terjadi di Indonesia adalah masalah ekonomi. Penyebab kedua adalah perselingkuhan kemudian adanya kekerasan fisik serta poligami yang tidak sehat.¹² Secara umum penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri, masalah ekonomi keluarga,

¹¹ <http://portalgaruda.org/article.php> diakses tanggal 08 februari 2021

¹² Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Jakarta: Depag RI, 2006) hal 78

suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak, serta suami suka memukul istri terjadi kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Berdasarkan data yang diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, data pernikahan rata-rata 2.054.700 pasang pertahun. Namun dalam membina rumah tangga, banyak mengalami kegagalan dan berakhir dengan perceraian dengan jumlah rata-rata 364.163 per tahun, atau 12 persen dari perkawinan berakhir dengan perceraian. Adapun penyebab terjadinya perceraian 50 % disebabkan oleh pertengkaran keluarga (152.574) kasus, masalah ekonomi (105.266) kasus serta masalah meninggalkan salah satu pihak (70.958) kasus.¹⁴

Sementara itu, kasus perceraian di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 mencapai 323 perkara atau 16 % dari jumlah peristiwa nikah pertahunnya. Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur didominasi oleh pihak isteri dengan setatus perkara cerai gugat. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur didominasi kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga akibat salah satu pasangannya suka berjudi dan minum-minuman keras yang berakibat tidak bertanggung jawabnya seorang suami terhadap isteri.¹⁵

Sementara itu, faktor yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang berujung ke perceraian pada masyarakat Kecamatan

¹³ Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah.....* hal 56

¹⁴ Muhamadiyyah Amin “*Makalah dalam Kegiatan Bimtek Fasilitator Bimwin*,(Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2019) hal 5

¹⁵ <https://daerah.sindonews.com/read/1420855/174/> diakses tanggal 10 februari 2021

Padang Jaya mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan telah berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya sebanyak 802 kasus, hal ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, cemburu dan perselingkuhan, adanya permasalahan hukum pasangan akibat kasus percurian dan narkoba. Selanjutnya perceraian disebabkan oleh masalah pasangan tidak tanggung jawab yang diakibatkan pasangan suka judi dan minum-minuman keras, masalah ekonomi, masalah kesalahpahaman antar pasangan/egosentrisme, adanya campur tangan pihak ke tiga dan terakhir masalah pemahaman keagamaan yang berbeda antar pasangan.¹⁶

Dari 802 kasus permasalahan rumah tangga yang berkonsultasi di KUA Kecamatan Padang Jaya, dan telah diberikan bimbingan melalui pendekatan falsafah *Molimo* baik dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Padang Jaya, tokoh adat maupun tokoh agama untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Namun setelah diberikan bekal tersebut, pasangan suami isteri yang mendapatkan permasalahan rumah tangga dan berakhir dengan perceraian terdapat beberapa kasus dengan rincian tahun 2017 berjumlah 39 kasus, 2018 terdapat 32 kasus, sedangkan di tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan hanya 21 kasus sedangkan tahun 2020 sebanyak 14 kasus, sementara di tahun 2021 sampai bulan maret terdapat 3 kasus.¹⁷

¹⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Jaya, *Profil KUA Padang Jaya tahun 2021*, (Bengkulu : KUA, 2021) hal 15

¹⁷ Kua Padang Jaya *Profil KUA Padang Jaya tahun 2021..* hal 16

Adapun beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya faktor keributan rumah tangga karena suami suka berjudi (*Maen*) dan minum-minuman keras (*mabuk*), perselingkuhan (*medok*), kekerasan dalam rumah tangga, factor ekonomi sehingga terjadinya salah satu pasangan memutuskan untuk mencuri dan menjadi bandar narkoba yang kemudian berurusan dengan hukum yang berakibat tidak memberikan nafkah serta menelantarkan keluarga dan berujung pada perceraian..¹⁸

Upaya mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya dengan melakukan beberapa langkah salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pemahaman dasar nilai filsafah *Molimo*. Nilai filsafah ini diangkat berdasarkan kultur masyarakat kecamatan Padang Jaya yang berlatar belakang dari suku Jawa. Tujuan dari nilai falsafah tersebut untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada pasangan suami istri yang mendapatkan problematika rumah tangga agar dapat membina rumah tangga, sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman dalam bingkai cinta dan kasih sayang.

Membicarakan tentang paradigma pada permasalahan perceraian ini, tentu memperbincangkan aspek epistemologi yang dianut dan direalisasikan oleh masyarakat dalam tata hubungan kehidupan sosial. Oleh karenanya, melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran utuh pemahaman masyarakat tentang falsafah *Molimo* sebagai upaya mencegah perceraian

¹⁸ Kua Padang Jaya *Profil KUA Padang Jaya tahun 2021..* hal 57

sehingga dapat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam menyusun tesis ini mengangkat judul “Implementasi Falsafah *Molimo* (Dalam Penasehatan Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan sosial budaya di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya di wilayah kecamatan Padang Jaya, secara tidak langsung berdampak pada pola pikir dan gaya hidup diantaranya munculnya masalah sosial seperti *mabuk* (minum), *Maen* (berjudi), *maling* (Mencuri), *madon* (berzina) dan *madat* (Minum candu/ obat-obat terlarang). Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat mendorong untuk berbuat kurang baik yang berakibat terjadinya perselisihan rumah tangga yang berujung kepada perceraian.
2. Tingginya angka perceraian di wilayah kabupaten Bengkulu Utara khususnya di Kecamatan Padang Jaya beberapa tahun terakhir yang diakibatkan beberapa hal baik factor intern dalam rumah tangga maupun ekstern (lingkungan).

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini terfokus pada masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang beragama Islam dan bersuku Jawa.

2. Penelitian ini untuk melihat implementasi falsafah *molimo* dalam penasehatan perkawinan dan kontribusinya untuk mencegah perceraian, maka penelitian ini terfokus pada masyarakat yang beragama Islam dan telah berrumah tangga serta mengalami problematika rumah tangga dengan berkonsultasi di KUA Kecamatan Padang Jaya.
3. Batasan masalah dalam penelitian ini akan melihat implementasi falsafah *molimo* dalam penasehatan perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Padang Jaya yang ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya pada kurun waktu 2017 sampai 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana makna falsafah *Molimo*?
- b. Bagaimana bentuk *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya ?
- c. Bagaimana peluang dan tantangan implementasi falsafah *Molimo* dalam perkawinan untuk mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Padang Jaya ?

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui makna falsafah *molimo* dalam mencegah perceraian di wilayah kecamatan Padang Jaya.
- b. Untuk mengetahui bentuk *Molimo* di KUA Kecamatan Padang Jaya.

- c. Untuk mengetahui peluang dan tantangan implementasi falsafah *molimo* dalam penasehatan perkawinan terhadap masyarakat Kecamatan Padang Jaya dalam mencegah perceraian.

2. Manfaat Penulisan

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait diantaranya sebagai berikut :

- a. Memberi masukan kepada masyarakat agar dapat memedomani falsafah *molimo* dalam membina keutuhan rumah tangga.
- b. Memberi masukan kepada pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun program dan kebijakan strategis dalam upaya menekan angka perceraian khususnya di wilayah kecamatan Padang Jaya.
- c. Memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk membuat karya tulis, tesis maupun penelitian dengan ruang lingkup yang sama, hasil penelitian dapat menjadi rujukan dan acuan dalam proses pembuatannya.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (Lima) bab sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini :

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Kerangka Teori yang berisi Landasan Teoritis memuat tujuan perkawinan, factor dan dampak perceraian, upaya mencegah

perceraian, pengertian dan konsep falsafah *molimo*, makna dan maksud konsep *molimo*, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori.

- BAB III Metode Penelitian meliputi metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrument penelitian, objek penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
- BAB IV Pembahasan yang terdiri dari Deskripsi Masalah dan Analisis Masalah.
- BAB V Kesimpulan yang memuat Kesimpulan dan Saran

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Filsafat Jawa

Kata filsafat pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia*, yang terbagi menjadi dua kata *philos* bermakna cinta dan kata *sophia* yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, filsafat (*philosophia*) dapat diartikan cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Lebih lanjut bahwa dalam filsafat Barat yang dipelopori oleh beberapa tokoh diantaranya Socrates dan Plato menjelaskan bahwa munculnya filsafat berasal dari dalam diri seseorang yang berupa pemikiran dan ide.¹⁹

Sementara itu, Romo Zoetmulder menjelaskan bahwa filsafat Jawa mengandung arti filsafat adalah pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan atau dapat diartikan cinta kesempurnaan. Makna tersebut dalam bahasa Jawa disebut *ngudi kasempurnaan* atau bermakna berupaya mencapai kesempurnaan.²⁰

Dalam filsafat Jawa banyak sekali makna yang terkandung didalamnya salah satunya dalam membuat abjad dimana dalam bahasa Yunani disebutkan bahwa huruf dimulai dari ABC sedangkan dalam

¹⁹ Anna Poedjiadi dan Suwama Al Muchtar, *Pengertian Filsafat*, diakses di <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IDIK4006-M1.pdf> pada tanggal 10 Juni 2021

²⁰ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa* (Jakarta : Balai Pustaka), 1996 hal 14

bahasa Jawa yang dari *Hanacaraka*. Huruf Jawa ini kesemuanya mengandung arti dan makna. Menurut Aji Saka bahwa *hanacaraka* mengandung arti diantaranya :

- a. *Ha* bermakna *Hurip* atau *urip* yang berarti hidup dengan makna Sesuatu Yang Maha Esa.
- b. *Na* bermakna Hana (ada) yang bermakna ada alam semesta atau ada manusia.
- c. *Caraka* yang terdiri dari *Ca* bermakna cipta, *ra* berarti rasa/perasaan dan *ka* berarti karsa/keinginan. Dengan demikian *Hanacara* bermakna manusia merupakan utusan Allah dan merupakan tulisannya dalam bentuk kodrat kemampuannya (cipta, rasa dan karsa).²¹

Di dalam filsafat Jawa manusia juga dapat dimaknai bahwa manusia tidak lepas dengan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan alam semesta, sehingga dapat dikatakan manusia tidak lepas dari hubungan yang didasari cipta, rasa dan karsa.

Selain itu, menurut J.H Randal bahwa filsafat mempunyai tiga keutamaan kegiatan manusia yaitu bidang seni, ilmu pengetahuan dan agama dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang idaman. Oleh karena itu, filsafat merupakan perwujudan konsep pribadi yang mencerminkan penghayatan dalam kegiatan tersebut.²²

²¹ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 15

²² Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 16

Sementara itu dalam falsafah Jawa konsep tersebut dinamakan *kasunyatan* yang berarti keterangan yang hakiki. Konsep *kasunyatan* dalam filsafat Jawa ini mengandung unsur *sawung temen* dan *nyata* yang berarti kebenaran dan kenyataan. Kemampuan berfilsafat ini didasari oleh cipta, rasa dan karsa.²³

Secara estimologi filsafat Jawa pada hakikatnya terdapat jalan menuju kesempurnaan manusia dengan menggunakan cipta, rasa dan karsa melalui beberapa tahapan diantaranya (1) kesadaran *panca indrawi* (konsep ego/aku), (2) kesadaran *hening* manunggal dalam cipta, rasa dan karsa, (3) kesadaran pribadi/*Ingsun sukma sejati* yang bermakna mengenal hakikat manusia secara pribadi, (kesadaran ilahi (*Sukma KawelasI*) yang bermakna hakikat manusia bertemu dengan pencipta.²⁴

Sementara itu, filsafat Jawa juga mengembangkan etika kesusilaan yang didalamnya membahas tentang etika baik dan buruknya manusia dalam berhubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Oleh sebab itu, esistensi manusia dalam filsafat Jawa mengandung empat unsur nafsu yaitu, *mutmainah* (keinginan baik), sedangkan perbuatan buruk terdiri dari *Amarah, lawamah,*

²³ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 17

²⁴ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 25

suripah.²⁵ Nafsu *amarah* yaitu sikap seseorang yang ingin memenuhi kehendak/keinginannya tanpa menghiraukan rambu ajaran agama dan norma yang berlaku, sehingga dalam kehidupannya selalu ingin mengajak orang lain dalam berbuat jahat. Sedangkan Nafsu *lawamah* ialah sikap yang belum mampu mengendalikan jiwa dari godaan nafsu dan akan menyesal ketika berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau norma yang berlaku ditengah masyarakat. Orang ini akan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, nafsu *suripah* adalah sikap seseorang yang ingin menang sendiri dengan tujuan ingin menguasai sesuai dengan keinginannya dengan serakah bahkan dengan jalan membunuh pun dilakukan untuk mencapai tujuannya.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, tujuan manusia berdasarkan filsafat Jawa pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan tercapainya *manunggaling kuwala gusti* yang didalamnya manusia selalu mengabdikan kepada Allah SWT dengan mampu mengendalikan nafsu baik dan buruknya perilaku seseorang.²⁷

Konsep kesusilaan dalam falsafah Jawa, akan menjadikan seseorang mampu untuk menuju kepada *kadewasaan jiwa* atau kesempurnaan hidup. Hal ini akan berdampak kepada tingkat

²⁵ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 26

²⁶ Simuh, *Sufisme Jawa* (Jogjakarta : Bintang Budaya), 2002 hal 47

²⁷ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 27

kedewasaan manusia dalam membentuk watak dalam perilaku kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diungkapkan bahwa falsafah adalah salah satu angapan, gagasan, fikiran atau sikap batin yang dimiliki seseorang atau masyarakat dalam suatu kelompok untuk dijadikan sebagai pandangan/pedoman hidup yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan *Manunggaling Kawula Gusti*.

2. Kebudayaan Jawa masa Kerajaan Islam sebagai dasar Munculnya Filsafat Jawa

Peran kebudayaan Jawa dalam kerajaan Islam muncul pada masa Kerajaan Demak dengan melibatkan peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Munculnya ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh para Wali Songo tersebut pada hakekatnya menegaskan tentang keesaan Tuhan yang disebut Allah SWT atau dalam bahasa Jawa disebut dengan Gusti Allah. Tujuan akhir ajaran Islam ialah sebagai manusia memahami konsep *Manunggaling kawula gusti* dengan menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai *Kawula* atau abdi dalam artian sebagai utusan dari Allah SWT dalam mengajak manusia untuk menyembah-Nya melalui ajaran agama Islam.²⁸

Dalam perkembangannya, kerajaan Islam di tanah Jawa juga secara tidak langsung mewarnai karakter dan pola fikir masyarakat dalam

²⁸ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 28

menjalankan tatanan kehidupannya. Wali Songo berperan kepada masyarakat dengan berbagai upaya pemikirannya dalam mengajarkan ajaran Islam salah satunya Sunan Ampel dengan konsep falsafah *Molimo*. Selain itu para wali juga mengajarkan ilmu tasawuf dengan konsep *Waraning Hidayat Jati* (ajaran Hidayat Hati) yang mengajarkan tentang ilmu ma'rifat dan tingkatan-tingkatannya melalui *Wirid* dan doanya sehingga dapat mencapai kesempurnaan hidup. Adapun wejangan Wali dalam tingkatan waktu ini dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. masa pertama pada awal zaman Kerajaan Demak dengan beberapa bentuk wejangan para wali diantaranya :
 - 1) Wejangan Sunan Giri Kedaton yang mengungkapkan tentang masalah Zat
 - 2) Wejangan Sunan Tandes membahas tentang peristiwa adanya Zat
 - 3) Wejangan Sunan Majagung tentang perkembangan adanya Zat
 - 4) Wejangan Sunan Bonang mengungkapkan tentang pembukaan Mahligai di dalam *Bait Al Makmur*
 - 5) Wejangan Sunan Murya membahas tentang pembukaan Mahligai di dalam *Bait al Muharam*
 - 6) Wejangan Sunan Kaliyamat membahas tentang pembukaan Mahligai di dalam *Bait al Mukadas*
 - 7) Wejangan Sunan Gunung Jati membahas tentang Kesatuan iman
 - 8) Wejangan Sunan Kajenar mengungkapkan tentang Sasahidan

b. Wejangan pada masa akhir Kerajaan Demak

- 1) Wejangan Sunan Giri Parapen yang mengungkapkan tentang masalah Zat
- 2) Wejangan Sunan Derajat membahas tentang peristiwa adanya Zat
- 3) Wejangan Sunan Atasangin tentang perkembangan adanya Zat
- 4) Wejangan Sunan Kali Jaga mengungkapkan tentang pembukaan Mahligai di dalam *Bait Al Makmur*
- 5) Wejangan Sunan Tembayat membahas tentang pembukaan Mahligai di dalam *Bait al Muharam*
- 6) Wejangan Sunan Padusan membahas tentang pembukaan Mahligai di dalam *Bait al Mukadas*
- 7) Wejangan Sunan Kudus membahas tentang Kesatuan iman
- 8) Wejangan Sunan Geseng mengungkapkan tentang Sasahidan²⁹

Dari beberapa wejangan sunan di atas maka dapat dipahami bahwa semua wejangan tersebut bermuara kepada wejangan Sunan Ampel dengan mengajarkan ungkapan Zat yang dimaksud hakekatnya adalah Zat Tuhan Yang Maha Suci yang tidak bisa disamakan dengan makhluk lainnya dan Zat tersebut adalah bersifat mutlak dan tunggal tidak ada yang mampu untuk menyerupainya. Oleh karena itu, melalui media wirid, Dalil, hadist, ijma' dan qiyas akan lebih mudah memahami dan mengerti adanya Zat yang Maha Kuasa.³⁰

²⁹ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 58

³⁰ Abdullah Ciptoprawiro *Filsafat Jawa*hal 60

3. Falsafah Molimo

a. Pengertian molimo

Molimo merupakan salah satu falsafah kehidupan bagi masyarakat suku Jawa. Dalam literatur Jawa Kuno dikenal adanya jalan gelap dalam kehidupan manusia yang wajib dihindari yang disebut *Molimo*. Secara harfiah *Molimo* atau dikenal *Malima* merupakan singkatan dari *Madat*, *Madon*, *Minum*, *Main*, *Maling*. Falsafah ini merupakan sebuah petuah/pesan dari orang tua kepada anaknya untuk tidak berbuat *Molimo*.³¹

Ajaran Molimo, berasal dari dua kata yaitu "*mo*" yang berarti *moh* atau tidak, dan "*limo*" yang berarti lima, tidak melakukan lima pantangan. Ajaran ini dikhususkan kepada kaum lelaki yang ingin mencapai hidup dalam damai di dunia maupun di akhirat. Kelima ajaran itu adalah;

- a. *Moh Madat* Yang artinya tidak mau mengisap candu atau penggunaan obat-obatan terlarang, terutama yang dilarang oleh ajaran Agama.
- b. *Moh Madon* Yang artinya tidak mau main perempuan. Hal yang wajib dihindari oleh para lelaki.
- c. *Moh Mabuk* Yang artinya tidak boleh minum minuman keras atau hal yang memabukkan.

³¹ <http://portalkepolisian.blogspot.com/2017/04/mo-li-mo-menurut-sunan-ampel.html>
diakses tanggal 10 Februari 2021

- d. *Moh Maling* Yang artinya tidak mau mencuri, mengambil barang yang bukan haknya.
- e. *Moh Main* Yang artinya tidak mau berjudi, dalam bentuk apapun.³²

Biarpun terdengar gampang dilakukan, namun sangat sulit untuk melakukan ajaran tersebut. Disamping dilengkapi dengan akal untuk berfikir, manusia juga diberi nafsu oleh Sang Maha Pencipta, maka dari itulah, tidak ada manusia yang luput dari salah. Karena manusia memang tempatnya salah dan dosa. Masyarakat menilai perilaku *Molimo* sebagai perilaku yang dilarang dalam ajaran agama Islam, kesadaran masyarakat tersebut membuatnya ingin memperbaiki perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya banyak masyarakat masuk dalam pondok pesantren, untuk ingin menjadi santri dan memperbaiki perilaku.

Dalam lintasan sejarah, Sunan Ampel pernah diminta oleh Raja Majapahit untuk memperbaiki moral masyarakat Majapahit yg telah rusak. Saat itu rakyat Majapahit mayoritas beragama Hindu. Agama Hindu sendiri terdiri berbagai sekte, salah satunya adalah Hindu Tantrik³³. Ajaran Hindu Tantrik ini secara garis besar sama dengan ajaran Filsafat Hedonist. Hasil pemikiran filsafat melahirkan pemikiran bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan

³² <http://sahabatislamiadm.blogspot.com/2015/04/falsafah-molimo-ajaran-sunan-ampel.html> diunduh tanggal 15 Februari 2021

³³ Tantrisme dari kata Tantra berasal bahasa Sanskerta yang berarti "prinsip, sistem, doktrin", dari dua akar kata *tanoti* "stretch, memperpanjang", dan *trayati* "pembebasan"), tantrisme anglicised atau Tantrisme atau tantram, adalah istilah yang mengacu pada sekolah esoteris dari Hinduisme dan Buddhisme dan dengan Kitab Suci (disebut "tantra")

dan menghindari penderitaan. Semua aliran filsafat sepakat bahwa yg menyebabkan manusia menderita adalah hawa nafsu.³⁴

Akan tetapi yang terjadi di saat itu justru Majapahit menjadi kacau. Rakyatnya tak bisa diatur, bertingkah semaunya sendiri, karena larangan justru bertentangan dengan nilai moral. Dengan demikian, Sunan Ampel dapat memperbaiki akhlaq masyarakat dengan prinsip Moh Limo yaitu: *moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon* yakni seruan untuk “tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina” dengan ajaran akhlaq ini dalam waktu relatif singkat Sunan Ampel dapat memperbaiki moral rakyat Majapahit saat itu. Ajarannya banyak menarik simpati dan pada akhirnya banyak rakyat Majapahit yang tertarik Islam.

b. Falsafah *Molimo* sebagai usaha mencegah perceraian

Peran suami, isteri dan anggota keluarga dalam berkomunikasi, serta memahami peran dan tanggung jawab terhadap pasangannya sangat diperlukan guna mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Oleh karena itu, diperlukan metode dan strategi yang cocok dalam memberikan pesan kepada masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan harapan terhindarnya perceraian.

Kondisi budaya dan karakter penduduk kecamatan Padang Jaya yang mayoritas berasal dari daerah transmigrasi dari pulau Jawa, maka

³⁴ www.kompasiana.com › Humaniora › Filsafat diakses tanggal 16 Februari 2021

diperlukan metode pendekatan kultural dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Metode yang digunakan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya dan tokoh agama serta tokoh adat melalui pendekatan agama dan budaya dengan mengangkat slogan *Molimo* demi terwujudnya keluarga bahagia.

Melalui pemahaman falsafah *molimo* kepada pasangan suami isteri yang mengalami problematika rumah tangga, dengan pendekatan yang sederhana dan mengkedepankan budaya diharapkan lebih mudah untuk diterima, dipahami dan dijadikan bahan renungan kepada pasangan tersebut, sehingga masalah rumah tangga dapat teratasi. Selain itu, masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya, juga menjadi modal awal bagi pihak KUA Kecamatan Padang Jaya, tokoh agama maupun tokoh adat dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat dalam mempertahankan rumah tangganya.

4. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani).³⁵

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum³⁶ di samping perbuatan keagamaan.³⁷ Perbuatan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak³⁸ dan kewajiban³⁹ bagi suami dan isteri, sedangkan akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.⁴⁰

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif. Perkawinan berasaskan monogami dan namun pada kenyataannya hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari

³⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1; lihat juga pada Pedoman Pejabat urusan Agama Islam (Depag RI : Jakarta, 2005) hal 42

³⁶ Perbuatan Hukum adalah suatu tindakan yang berlandaskan hukum yang berlaku

³⁷ Perbuatan Agama adalah melaksanakan suatu tindakan yang didasarkan kepada hukum agama dengan merujuk kepada kitab suci.

³⁸ Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

³⁹ Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya

⁴⁰ Depag RI, *Pedoman Pejabat urusan Agama Islam* (Depag RI : Jakarta, 2005) hal 66

seorang (poligami), menunjukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim.⁴¹

Dari segi agama Islam, sahnya pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan.⁴² Perbuatan zina⁴³ merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam pandangan agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya.⁴⁴ Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Selain itu, pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.⁴⁵

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan

⁴¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3,4, dan 5

⁴² Depag RI *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta : Depag RI : 2004) Hal 147

⁴³ Perbuatan Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan dan perkawinan.

⁴⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Zina> di akses tanggal 3 Februari 2021

⁴⁵ Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Jakarta : Depag RI, 2006) hal 12

norma sosial.⁴⁶ Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.⁴⁷

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan⁴⁸ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan Al Quran Surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -
٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dengan harapan terwujudnya rasa tentram dengan pasangan hidupnya. Perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan#Syarat_pernikahan_berdasar_undang-undang diakses tanggal 03 Februari 2021

⁴⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, tanggal 02 Februari 2021

⁴⁸ Mitssaqan ghalidzan adalah perjanjian yang kokoh/kuat

⁴⁹ KHI Pasal 2

⁵⁰ Al-Quraan Surat Ar Rum ayat 21

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵¹

Pernikahan juga dapat didefinisikan adalah ikatan pria dan wanita sebagai suami isteri tersebut didasarkan pada hukum agama, hukum pemerintahan (Undang-Undang) dan adat istiadat yang berlaku.⁵² Perwujudan ikatan pernikahan tersebut didasari oleh saling ketertarikan terhadap lawan jenis dengan melihat aspek biologis dan aspek afeksional yang bertujuan untuk regenerasi agar manusia merasa tenang, tentram atas dasar kasih sayang.⁵³

5. Perceraian

Perceraian menurut bahasa cerai putus ikatan hubungan rumah tangga (suami istri), pisah, perpisahan, dan perpecahan.⁵⁴ Pengertian Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.⁵⁵

⁵¹ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : Depag RI, 2003) hal 117

⁵² Depag RI, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta:Depag RI, 2004) hal 59

⁵³ Depag RI, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta:Depag RI, 2004) hal 62

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.439

⁵⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prasada Paramita, 1991) hal. 41

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁵⁶

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian

⁵⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007), hal. 17

adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan perkecokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.⁵⁷

Secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa prosedur gugatan perceraian di Indonesia dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya.⁵⁸ Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami di sebut cerai talak.⁵⁹ Selanjutnya dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).⁶⁰

Umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.

⁵⁷Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*,hal. 21

⁵⁸ <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 09 Februari 2021

⁵⁹ Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Alumni, 1977) hal 18

2. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami-istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
3. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
4. Tahap eksekusi/putusan.
5. Untuk pengajuan cerai talak suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis Hakim.⁶¹

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap suami maupun istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.
- b. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.
- c. Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak.⁶²

⁶¹ Standar Operasional Prosedur Pendaftaran cerai di PA Argamakmur diakses di <http://www.pa-argamakmur.go.id> tanggal 21 Februari 2021

⁶² Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prasada Paramita, 1991) hal. 71

Sementara itu, dalam agama Islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam 'iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تَلٰكُ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - ٢٢٩

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya^[144]. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah : 229) ⁶³

Apabila suami telah melakukan thalaq kali ketiga, maka habislah hak thalaq suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain (bukan nikah muhallil) dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di thalaq pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah SWT :

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* 2015

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya”.(Al-Baqarah : 230)⁶⁴

Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHP) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan’ (otbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang ‘Pembubaran Perkawinan yang diatur dalam pasal 199, Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang’ (Pasal 200-206 (b)), tentang ‘Perceraian Perkawinan’ (Pasal 207-232(a)). Dalam Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, bahwa putusnya perkawinan dan perceraian disebabkan oleh kematian, perceraian,cerai thalaq, cerai gugatan dan diputus berdasarkan keputusan pengadilan.⁶⁵

Penjelasan umum tentang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa, sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 2015

⁶⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prasada Paramita, 1991) hal. 89

dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedang dilain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu, pula undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) PP No. 9-1975 disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶⁶

Jadi jelaslah bahwa dengan berlakunya undang-undang ini yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian. Karena itu bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak pula kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Karena itu Undang-undang ini telah menentukan

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Alumni, 1977) hal 76

beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁶⁷

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.⁶⁸ Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

Kondisi keluarga yang krisis dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang kacau, tidak teratur, tidak adanya kewibawaan orang tua dalam hal mengasuh anak, terjadinya komunikasi yang kurang efektif di dalam keluarga sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman yang kemudian terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak atau antara orang tua dan anak. Kondisi yang demikian jika tidak segera teratasi maka akan berakibat terjadinya perceraian.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya krisis keluarga sebagaimana dikatakan Sofyan Wilis antara lain: putusnya

⁶⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tirta mas, 1968), hal. 7

⁶⁸ Gunarsa. S.D. *Psikologi untuk Keluarga*. (Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), h.90

komunikasi diantara keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah perselingkuhan, dan jauh dari agama.⁶⁹

(a) Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang efektif

Komunikasi⁷⁰ merupakan proses pertukaran makna guna melahirkan sebuah pengertian bersama dalam suatu keluarga. Sebuah komunikasi dapat dikatakan terjadi bila dua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam komunikasi mencapai pemahaman bersama.⁷¹ Komunikasi dapat dikatakan sukses bila masing-masing pihak membagi makna yang sama. Dengan komunikasi akan melahirkan pertautan perasaan atau emosi yang kuat dari masing-masing yang terlibat. Oleh karena itu, guna meraih kebahagiaan keluarga, sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami dalam keseharian agar masing-masing pihak semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu dengan dunia yang lain.⁷² Diskusikan tentang hal-hal yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Keluarga tanpa komunikasi bukan saja dapat menyebabkan kesalah pahaman, namun juga saling

⁶⁹ Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Jakarta : Depag RI, 2006) halaman 134

⁷⁰ Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) sehingga antar kedua belah pihak terjadi interaksi dan pesan dapat diterima pemenerima pesan serta ada respon dari komunikan.

⁷¹ Depag RI, *Petunjuk teknis Pembinaan gerakan keluarga sakinah*, (Jakarta : Bimas Islam, 2004) halaman 65

⁷² Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah...* halaman 87

menjauhkan dunia masing-masing, sehingga akan nampak jarak yang semakin lebar diantara satu anggota dalam suatu keluarga.

(b) Sikap Egosentrisme

Sikap egosentrisme, adalah sikap yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dalam hal ini adalah salah satu anggota keluarga (bisa ayah atau ibu) dan dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan perhatian tersebut.⁷³ Pada seseorang yang memiliki sifat seperti ini, orang lain tidaklah penting, dia mementingkan dirinya sendiri, dan bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikuti minimal memperhatikan. Akibat sifat egoisme ini orang lain sering tersinggung dan tidak mau mengikutinya. Misal terjadi pertengkaran seorang ayah dengan seorang ibu dihadapan anak-anak. Hal ini akan berdampak pada perkembangan karakter anak, yang berakibat anak membandel, pendiam dan tertekan melihat kondisi atau sikap orang tua yang tidak bisa membuat tenang bila tinggal di rumah, yang lebih berbahaya lagi apabila anak lari atau mencari tempat yang nyaman di luar rumah.⁷⁴

(c) Cemburu

Cemburu ialah perasaan tidak senang hal yang dilakukan seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Semua orang akan menaruh cemburu apabila apa yang

⁷³ Depag RI, *Modul Fasilitator kursus calon pengantin*, (Jakarta : Depag RI, 2003) halaman 57

⁷⁴ Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah...* halaman 182

dimilikinya akan diambil atau dirampas orang lain. Begitulah gejala salah satu seni cinta yang bergelora di dalam diri suami dan isteri yang masing-masingnya mempunyai rasa cemburu yang menjadi kecintaanya itu jangan lepas daripadanya.⁷⁵

Cemburu juga menjadi faktor pencetus permusuhan antara suami isteri. Oleh karena itu, pasangan suami isteri hendaknya meninggalkan hal-hal yang mendorong berbuat kecemburuan baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Adapun yang menyebabkan terjadinya rasa cemburu antara suami isteri diantaranya kurang mengetahui hal –hal yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, sering menyakiti pasangannya, selalu memberi perhatian kepada orang lain dan memberikan rasa ramah tamah yang berlebihan kepada orang lain.⁷⁶

Kondisi ini kalau tidak segera disikapi oleh suami isteri dalam rumah tangga akan menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Hal yang harus dilaksanakan dengan menumbuhkan rasa percaya dan adanya keterbukaan antara pasangan suami isteri.

(d) Masalah ekonomi,

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara

⁷⁵ Depag RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin,* halaman 127

⁷⁶ Mahmudunnasir syed, *Islam Konsepsi dan Sejahtera* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 198

lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.⁷⁷

Secara garis besar masalah ekonomi dikelompokkan menjadi dua jenis penyebab krisis keluarga, yaitu kemiskinan dan pola gaya hidup. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga, upaya memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah keluarga yang besar namun dengan keterbatasan pendapatan keluarga yang kurang bila tidak dicermati akan menimbulkan konflik keluarga.⁷⁸

Selain itu, pola gaya hidup individu anggota keluarga untuk memenuhi standar hidup layak dalam arti normal belum tercukupi tetapi pola dan gaya hidup individu yang termasuk kategori ini sudah menunjukkan seperti orang kaya. Ciri yang kedua ini bisa tumbuh dalam lingkungan masyarakat sehingga pola pikir mengikuti perkembangan zaman perlu dirubah. Ada pun faktor yang mempengaruhi gaya hidup dalam masyarakat akibat dampak arus modernisasi, filosofi yang berkembang adalah hedonisme dimana setiap manusia memuja pada kesenangan yang bersifat materi

⁷⁷ Depag RI, *Modul Fasilitator kursus calon pengantin*, (Jakarta : Depag RI, 2003) halaman 76

⁷⁸ Susanto, *Kertas Kerja Perseorangan Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Petugas BP4 Kecamatan Padang Jaya* (Palembang : 2013) hal 13

positifistik dan berjangka pendek, disisi lain jika tidak mengikuti pola yang demikian akan terisolasi dari lingkungan dimana bertempat tinggal.⁷⁹

Kesetabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan sebuah keluarga dikatakan stabil apabila terhadap keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ketidakseimbangan ekonomi keluarga tidak bisa bersikap pasrah menerima apa adanya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka diprioritaskan kepada kebutuhan primer⁸⁰ daripada kebutuhan sekunder⁸¹. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami mempunyai tugas utama mencari nafkah sedangkan isteri diperbolehkan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁸²

(e) Masalah kesibukan.

Kondisi orang tua yang sibuk baik suami atau istri dapat menyebabkan terjadinya krisis dalam keluarga, terutama masyarakat perkotaan kesibukan adalah ciri yang paling menonjol, hal ini tentu terkait dengan pencarian materi yaitu harta dan uang. Falsafah kehidupan sebuah keluarga telah berubah yaitu waktu adalah

⁷⁹ Mahmudunnasir syed, *Islam Konsepsi dan Sejahtera* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 132

⁸⁰ Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok (primer) yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan manusia yang terus meningkat menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan.

⁸¹ Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh: pendidikan, pariwisata, rekreasi.

⁸² Depag RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, ...halaman 130

uang, harga diri dan jika sudah kaya adalah suatu keberhasilan yang akhirnya adalah jabatan. Padahal ukuran kebahagiaan bukanlah uang sebagai patokan, justru yang demikian banyak terjadi keluarga yang berusaha dan bekerja keras.⁸³

Makna kesuksesan hidup tidaklah semata-mata berorientasi pada materi. Ajaran Islam mempunyai falsafah atau makna sukses dalam hidup, sebagaimana dikatakan Sufyan Wilis ada tiga ukuran kesuksesan hidup manusia menurut Islam, pertama, adalah hidup bermanfaat bagi orang lain, Jika hidup hanya untuk kepentingan diri dan keluarga saja, sedangkan kepentingan masyarakat diabaikan, dan masyarakat merasakan ketidakhadirannya di dunia hal ini tidaklah bermanfaat, maka orang tersebut tidak sukses sama sekali kehidupannya. Sebaliknya jika seorang yang sukses dirinya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama untuk kaum yang lemah. Kedua, adanya keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Artinya kesibukan dunia harus diimbangi dengan kegiatan untuk akhirat juga yaitu dengan beribadah kepada Allah SWT. Ketiga, akhir hidup yang baik yang diterima oleh Allah SWT sebagai akhir yang membahagiakan di akhirat sehingga berusaha untuk sabar dan tetap berusaha mungkin kegagalan yang disertai dengan tawakkal akan membawa hikmah yang lebih bermakna.⁸⁴

⁸³ Depag RI, *Petunjuk teknis Pembinaan gerakan keluarga sakinah*, halaman 45

⁸⁴ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta : Depag RI, 2004) halaman 87

(f) Masalah pendidikan.

Pendidikan seringkali menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, tidak mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut campur mertua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit. Sebaliknya suami atau istri yang berpendidikan cukup tentu wawasannya juga luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan cepat teratasi.⁸⁵

Pendidikan agama akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Terlebih pendidikan agama merupakan faktor yang menentukan dalam suksesnya rumah tangga, karena ajaran Islam lebih komplit dan sempurna dalam mengatur kehidupan suami isteri.⁸⁶

(g) Perselingkuhan.

Di dalam menjaga ikatan perkawinan diperlukan bekal kepercayaan dan keterbukaan antara suami dan isteri. Ketika kedua pasangan saling tertutup dan tidak percaya maka berakibat muncul sebuah masalah salah satunya perselingkuhan. Adanya perselingkuhan⁸⁷ akan menjadi sumber kehancuran dalam rumah

⁸⁵ BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah* (Jakarta : BKKBN, 2008) hal 92

⁸⁶ Depag RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, halaman 129

⁸⁷ Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya.

tangga. Terjadinya perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh kebanyakan kaum laki-laki namun juga dilakukan oleh kaum wanita.⁸⁸

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.⁸⁹

Tentang perselingkuhan termasuk masalah yang paling rumit untuk dikaji. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, istri kurang menarik ketika di rumah, berdandan jika mau pergi sehingga sering menimbulkan kebosanan sang suami ketika di rumah, atau karena ada faktor kecemburuan baik secara pribadi maupun hasutan. Kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi. Ketiga,

Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya. Pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran.

⁸⁸ Depag RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, halaman 131

⁸⁹ BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan sakinah* (Jakarta : BKKBN, 2008) hal 95

adanya kesibukan masing-masing baik suami ataupun istri sehingga rumah bukan tempat yang nyaman untuk tinggal.⁹⁰

6. Dampak Perceraian

Dampak perceraian yang paling mendasar dan yang paling merasakan adalah anak. Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal ini akan dibuktikan nantinya dalam pembahasan berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya.⁹¹

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil.

⁹⁰ Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Jakarta: Depag RI, 2006) hal 32

⁹¹ Zakiah Dradjat, *ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 23.

Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. Zakiah Drajad menyebutkan ada beberapa hal tanggung Jawab orang tua terhadap anak-anaknya diantaranya

- a. Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah
- b. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama
- c. Memberi nama bagi anak
- d. Memperjelas nasab (keturunan)
- e. Selalu mendo'akan kepada anaknya⁹²

Menurut Savitri perceraian yang ada di Indonesia disebabkan karena tidak ada kecocokan antar pasangan suami istri. Sedangkan secara khusus, disebabkan karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, masalah ekonomi, mabuk dan minum obat-obatan terlarang, menikah di bawah tangan, jarak suami istri yang terlalu jauh misal menjadi TKI, perbedaan pemilihan wakil rakyat dalam pemilu, pasangan sudah tidak bisa berbicara secara baik, selalu bertengkar, atau tidak mau berkomunikasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada kehidupan rumah tangga diiringi dengan konflik perubahan perilaku yang negatif, dan pada akhirnya pasangan suami istri tidak mampu berkomunikasi dengan baik akan memicu terjadinya perceraian.⁹³

Perceraian yang terjadi membawa dampak bagi anak. Howard Friedman dalam *Gottman and De Claire* membuktikan bahwa perceraian

⁹² Dradjat, *ilmu Jiwa Agama*,....., hal. 36.

⁹³ Reski Yulina Widiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional (*Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015*), hal 79

dan perpisahan orang tua memiliki pengaruh besar lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari daripada pengaruh kematian orang tua. Perceraian memberikan pengaruh yang lebih mendalam kepada anak. Anak-anak tetap berhak mendapatkan cinta, perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya pasca perceraian.⁹⁴

Untuk mendapatkan kepastian dalam pengasuhan anak pasca orang tua bercerai, Priyatna memberikan solusi dalam pengasuhan anak melalui konsep pengasuhan bersama atau dikenal dengan metode *co-parenting*. Pengertian metode *Co-parenting* adalah kerjasama antar kedua belah pihak orang tua pasca berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Orang tua tetap melakukan pengasuhan bersama pasca perceraian. Tujuan model pola asuh *co-parenting* ini dapat membantu anak-anak menghadapi segala perubahan yang akan terjadi setelah kedua orangtuanya tidak lagi bersama. Orang tua yang menikah kembali perlu melakukan penyesuaian yang tepat pada semua pihak terutama pada anak.⁹⁵

Lebih lanjut Priyatna menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membangun ikatan dengan anak tiri, yakni memberi kesempatan dan bersabar, membuat rencana dengan pasangan, "*respect*"⁹⁶ pada anak tiri, memperlakukan anak tiri seperti anak sendiri, dan berbagi saat-saat spesial. Orang tua tiri memberikan waktu pada anak untuk

⁹⁴ Widiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional.... hal 80

⁹⁵ Widiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional.... hal 79

⁹⁶ *Respect* ialah bentuk cinta orangtua kepada anaknya merupakan suatu yang natural, sesuatu yang bisa lahir bersamaan dengan lahirnya anak, namun rasa hormat atau respek itu bukanlah pemberian, melainkan harus diusahakan orang tua kepada anaknya. Jadi wajar setelah adanya perhatian dari orang tua, seorang anak juga mencintai dan memuliakan orangtuanya.

menerima hadirnya orang baru serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus sehingga kedekatan dapat terjalin dengan baik. Penanganan dampak negatif perceraian orang tua sangat diperlukan mengingat besarnya efek yang diperoleh anak. Usaha-usaha tersebut dilakukan oleh orang tua dan guru sebagai orang dewasa yang dekat dengan anak.⁹⁷

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu sangat membantu dalam melakukan penelitian fenomenologi kehidupan sosial, penelitian-penelitian tersebut mempunyai relevansi yang kuat, khususnya dari segi topik penelitian yaitu terkait kehidupan sosial faktor-faktor melakukan *molimo*. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Judul Kehidupan Sosial Santri Bekas *Molimo* Dengan “Gus” Dalam Jamaah Telulasan (Studi Fenomenologi Pada Jamaah Telulasan Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) Di Susun Oleh Muhammad Handy Dwi Wijaya dengan Hasil Penelitian santri yang memiliki latar belakang buruk dapat dilakukan dengan banyak metode, Jamaah Telulasan menyediakan metode yang sangat menarik untuk menginternalisasi nilai - nilai Islam pada santri. Melalui kegiatan Jagongan, santri diberikan ajaran tentang Islam dalam bentuk moralitas seorang Muslim melalui nilai falsafah *molimo*,

⁹⁷ Widiastuti, “Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional.... hal 81

dengan selalu menjalin hubungan manusia dengan manusia yang baik dan hubungan manusia dengan Allah SWT.


2. Judul Malima Perilaku Pantangan Masyarakat Jawa (Kajian Tekstologi Naskah Serat Malima) disusun oleh Moh. Muzakka Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Masyarakat Jawa menilai perilaku Malima sebagai perilaku yang tidak bermoral yang harus dihindari. (2) Masyarakat Jawa umumnya menganggap perilaku Malima sebagai tindakan yang amoral, asusila dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. (3) Menurut penulis perilaku Malima hingga kini kian merebak dan sangat luas, bahkan ini sebagai kesenangan seseorang.
3. Judul Budaya Filosofi Jawa *Molimo* dalam Masyarakat disusun oleh Edi Rinambula dengan kesimpulan (a) *Molimo* merupakan penyakit masyarakat dan akan tumbuh seumur hidup manusia di muka bumi. (b) Kehidupan masyarakat yang serba modern saat ini, praktek *Molimo* tidak juga musnah.
4. Judul Falsafah Jawa : *Molimo* di susun oleh Siti Swandari dengan kesimpulan Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku *Molimo* didorong oleh tujuan kesenangan nafsu dan *Molimo* juga disebabkan oleh rapuhnya pribadi manusia

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dijelaskan mengenai gagasan riset dari masing-masing penelitian yang berkaitan dengan fenomenologi kehidupan sosial dan faktor-faktor melakukan *molimo*. Perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini berfokus pada

kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang mengalami problematika rumah tangga di berikan masukkan nilai falsafah *molimo* dengan tujuan rumah tangga tetap langgeng.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan kerangka berfikir adalah makna falsafah Molimo, kontribusi makna etis falsafah *Molimo* terhadap masyarakat Kecamatan Padang Jaya dalam mencegah perceraian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini didasari bahwa penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁸

Sementara itu, menurut Sugiyono pendekatan kualitatif ialah Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹⁹

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada

⁹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 32

⁹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.....hal 33

subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan studi kasus, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data akurat dan rinci. Menurut, Surachman, yang dikutip Angki Aulia Muhammad mengungkapkan bahwa “studi kasus adalah pendekatan yang memusatkan pada suatu kasus intensif dan rinci”¹⁰⁰. Sedangkan menurut Fathoni bahwa “studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa”.¹⁰¹ Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan metode yang mempelajari suatu masalah yang timbul akibat adanya gejala hidup yang tidak sewajarnya yang terjadi di tengah masyarakat.

Melalui metode pendekatan studi kasus dapat menjelaskan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu

¹⁰⁰ Angki Aulia Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*, (Bandung : UPI, 2013) hal 67

¹⁰¹ Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*,hal 68

kelompok atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus mempunyai beberapa keuntungan dan keistimewaan diantaranya :

- a) Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
- b) Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- d) Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (*trust-worthiness*).
- e) Studi kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.
- f) Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus sangatlah tepat dalam meneliti

¹⁰² Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat,*hal 69

nilai Falsafah *Molimo* dan penerapannya dalam mencegah perceraian di wilayah kecamatan Padang Jaya.

B. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu, hendaknya ditentukan subjek penelitian dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*). Seperti yang dikemukakan oleh Nasution yang dikutip Angki Aulia Muhammad bahwa:

“Penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi, sampel yang berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sering sampel yang dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu, sering juga responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian responden ini diminta pula untuk menunjuk orang lain dan seterusnya. Cara ini lazim disebut “*Snawball Sampling*” yang dilakukan secara berurutan.”¹⁰³

Jadi subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara purposive bertalian dengan tujuan tertentu. Jadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bersuku Jawa dan berdomisili tetap di kecamatan Kecamatan Padang Jaya dan mendapatkan problematika

¹⁰³ Angki Aulia Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat,*hal 68

masalah rumah tangga yang disebabkan oleh masalah *Molimo* dan berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya, pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya. Selain itu, objek penelitian ini juga melibatkan masyarakat Kecamatan Padang Jaya dari unsur ketua adat suku Jawa, tokoh agama Islam/Ulama, tokoh masyarakat suku Jawa, tokoh budayawan Suku Jawa, Kepala Desa.

C. Profil Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data di lapangan, maka peneliti dalam penelitian ini menetapkan informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling¹⁰⁴ dengan berbagai kriteria tertentu. Informan penelitian ini merupakan masyarakat kecamatan Padang Jaya yang bersuku Jawa dan bermukim secara menetap di kecamatan ini. Oleh karena itu, peneliti telah membagi informan penelitian menjadi dua bagian yaitu informan kunci dan informan pokok.

Adapun kriteria secara rinci informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya dimana instansi tersebut mengetahui secara spesifik tentang data dan permasalahan rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Padang Jaya. Jadi informan pada penelitian

¹⁰⁴ Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. (lihat di <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> diakses tanggal 10 Mei 2021)

ini terdiri dari 2 orang staf pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya.

- b) Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Padang Jaya dimana ini merupakan bagian terdekat bagi masyarakat dalam memahami permasalahan dan pengembangan nilai-nilai agama di tengah masyarakat Kecamatan Padang Jaya. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari 1 Penyuluh Agama Islam PNS dan 8 Orang Penyuluh Agama Islam Non PNS
- c) Tokoh Adat Masyarakat Jawa Kecamatan Padang Jaya yaitu seseorang yang dituakan dalam adat Jawa di Kecamatan Padang Jaya yang memahami tentang nilai-nilai falsafah *Molimo*. Dalam penelitian ini informannya meliputi pengurus adat Jawa Kecamatan Padang Jaya yang terdiri dari dua orang dan para budayawan Jawa yang dianggap mampu memberikan keterangan mendalam tentang nilai falsafah *Molimo* yang diwakili oleh 4 orang.
- d) Tokoh Agama/Ulama Kecamatan Padang Jaya ialah seseorang yang dijadikan panutan dan tauladan bagi masyarakat dan menjadi referensi membantu menyelesaikan problematika rumah tangga di wilayah Kecamatan Padang Jaya. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari 4 orang yang meliputi unsur Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Padang Jaya, Ketua MWC NU Kecamatan Padang Jaya dan Imam desa di wilayah Kecamatan Padang Jaya.
- e) Tokoh masyarakat sebagai orang yang dituakan dan warga masyarakat desa sebagai subjek hukum yang merupakan hal terpenting karena warga

masyarakat desa yang dapat menilai permasalahan problematika masyarakat serta menjelaskan kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam Penelitian ini informan penelitian dari tokoh masyarakat terdapat 2 orang.

- f) Kepala Desa sekecamatan Padang Jaya merupakan pimpinan di wilayah territorial tingkat desa. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala desa yang memimpin di wilayah Kecamatan Padang Jaya dan bersuku Jawa yang diwakili oleh 3 kepala desa.

Sementara itu, kriteria informan pokok dalam penelitian ini ialah pasangan suami istri yang mendapatkan permasalahan dan problematika rumah tangga yang berujung keributan dan berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya, dengan berdasarkan akar masalah rumah tangga disebabkan oleh *Molimo* dan berdasarkan usia perkawinan. Kriteria tersebut berdasarkan asal suku, umur pernikahan, tingkat pendidikan, penyebab masalah dan penyelesaiannya. Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat, maka peneliti menetapkan 20 pasangan suami isteri yang telah menikah dan mendapatkan problematika permasalahan rumah tangga dibabkan oleh masalah *Molimo* dengan mengkedepankan keterwakilan domisili di desa dalam wilayah Kecamatan Padang Jaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara detail factor penyebab dan teknik metode penyelesaiannya dengan mempertimbangkan social budaya di lingkungan desa.

Berikut ini data lengkap profil informan penelitian yang merupakan bagian informan kunci dan informan pokok yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Data Profil infoman kunci berdasarkan asal suku, tempat tinggal, usia dan klasifikasi kelompok¹⁰⁵

No	Nama informan	Suku	Tempat Tinggal	Pendidikan	Umur	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sugiri, A.Ma	Jawa	Desa Tanah Tinggi	D3	53	Pengawai KUA Kec. Padang Jaya
2	Nur Kosim	Jawa	Desa Marga Jaya	SMA	48	Pengawai KUA Kec. Padang Jaya
3	Driya Suryo Handayani	Jawa	Desa Padang Jaya	S1	35	Penyuluh PNS KUA Kec. Padang Jaya
4	Faik, S.Ag	Jawa	Desa Arga Mulya	S1	45	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
5	Zuriah	Jawa	Desa Padang Jaya	SMA	48	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
6	Siti Aisyah	Jawa	Desa Marga Jaya	SMA	39	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
7	Angsari	Jawa	Desa Marga Sakti	SMA	49	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
8	Wiji Katiyah	Jawa	Desa Sido Mukti	SMA	42	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
9	Sumiyati	Jawa	Desa Sido Mukti	SMA	39	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
10	Haryanto, S.HI	Jawa	Desa Sido Luhur	S1	32	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
11	Imam Suhaimi	Jawa	Desa Sido Mukti	SMA	38	Penyuluh Non PNS KUA Kec. Padang Jaya
12	Mursidi	Jawa	Desa Sido Mukti	SMA	65	Ketua adat Suku Jawa
13	Suparjo Rustam	Jawa	Desa Arga Mulya	S1	49	Ketua adat Suku Jawa
14	Sutikno	Jawa	Desa Padang Jaya	S1	51	Tokoh Agama Kecamatan Padang Jaya
15	Abu Sairi	Jawa	Desa Marga Sakti	SLTA	65	Tokoh Agama Kec. Padang Jaya
16	Al Makruf	Jawa	Desa Tambak Rejo	SLTA	49	Tokoh Masyarakat Jawa Kec. Padang Jaya

¹⁰⁵ Profil KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2021

17	Kusdi	Jawa	Desa Padang Jaya	SLTA	64	Tokoh Masyarakat Jawa Kec. Padang Jaya
18	Suyanto	Jawa	Desa Sido Mukti	S1	53	Kepala Desa Sido Mukti
19	Sumaryono	Jawa	Desa Marga Sakti	SLTA	55	Kepala Desa Marga Sakti
20	Karyadi	Jawa	Desa Padang Jaya	SLTA	45	Kepala Desa Padang Jaya
21	Sumardi (Ambon)	Jawa	Desa Marga Sakti	SLTA	49	Budayawan Jawa Kecamatan Padang Jaya
22	Sutarno	Jawa	Desa Padang Jaya	SLTP	72	Budayawan Jawa Kecamatan Padang Jaya
23	Sutaryo	Jawa	Desa Padang Jaya	SLTA	70	Budayawan Jawa Kecamatan Padang Jaya
24	H. Suhaldi Wibowo	Jawa	Desa Sido Luhur	SLTA	65	Ketua MUI Kecamatan Padang Jaya
25	Ky. Parwadi	Jawa	Desa Sido Mukti	SLTA	63	Ketua MWC NU Kecamatan Padang Jaya

Tabel 2

Data Profil infoman pokok berdasarkan asal suku, tempat tinggal, usia perkawinan dan klasifikasi masalah¹⁰⁶

No	Nama Informan		Suku	Tempat Tinggal	Usia Perkawinan	Penyebab Masalah	Hasil akhir Penyelesaian
	Suami	Istri					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Herman	Siti Fadillah	Jawa	Desa Sido Mukti	8 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan suami	berdamai dan rukun
2	Jumedi	Diah Septian	Jawa	Desa Padang Jaya	4 tahun	Perjudian Sambung ayam	berdamai dan rukun
3	Riris Priyadi	Dwi Ratna Nurmala Sari	Jawa	Desa Padang Jaya	6 tahun	Perjudian togel	berdamai dan rukun
4	Yuli Suryanto	Yuliani Putri Utami	Jawa	Desa Marga Jaya	4 tahun	Pasangan terlibat Narkoba	bercerai di Pengadilan Agama

¹⁰⁶ Profil KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2021

5	Aguswan Purwendo	Okti Dwi Setia Ningrum	Jawa	Desa Marga Sakti	12 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan suami	berdamai dan rukun
6	Heri Susanto	Evi Wijayanti	Jawa	Desa Tambak Rejo	10 tahun	Pasangan Suka Minum-minuman Keras	berdamai dan rukun
7	Fajar Fatahillah	Sri Handayani	Jawa	Desa Tambak Rejo	7 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan isteri	berdamai dan rukun
8	Tri Mulyono	Tri Wahyuni	Jawa	Desa Tanah Tinggi	8 tahun	Perjudian Sambung ayam	berdamai dan rukun
9	Heri Setioko	Fitri Yasni	Jawa	Desa Marga Sakti	3 tahun	Pasangan Suka Minum-minuman Keras	berdamai dan rukun
10	Endra Destrianto	Meta Hardiati	Jawa	Desa Arga Mulya	5 tahun	pasangan terlibat percurian	berdamai dan rukun
11	Suyitno	Wuri Nirmala Sari	Jawa	Desa Sido Mukti	9 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan isteri	bercerai di Pengadilan Agama
12	Sugiarto	Intan Rizqi Oktaviani	Jawa	Desa Sido Luhur	8 tahun	pasangan terlibat percurian	berdamai dan rukun
13	Sepriyanto	Sularsih	Jawa	Desa Arga Mulya	15 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan suami	berdamai dan rukun
14	Dedi Erwanto	Siti Nurainun	Jawa	Desa Marga Sakti	11 tahun	pasangan terlibat perjudian Kartu	berdamai dan rukun
15	Hendra Setiawan	Sustra Ardiana Afranti	Jawa	Desa Padang Jaya	9 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan isteri	berdamai dan rukun
16	Amal Romdani	Purwaningsih	Jawa	Desa Tanah Tinggi	7 tahun	Pasangan Suka Minum-minuman Keras	berdamai dan rukun
17	Suranto	Elida Fitria	Jawa	Desa Tanjung Harapan	8 tahun	pasangan terlibat perjudian Kartu	berdamai dan rukun
18	Sarwono	Tyas Mining Ariyana	Jawa	Desa Marga Jaya	13 tahun	pasangan terlibat percurian buah sawit	berdamai dan rukun
19	Dwi Atmoko	Indarti	Jawa	Desa Arga Mulya	18 tahun	Perselingkuhan yang dilakukan suami	berdamai dan rukun
20	Noprian Falezi	Siska Mala Dewi	Jawa	Desa Sido Luhur	12 tahun	Perjudian togel	berdamai dan rukun

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi Partisipatoris

Observasi menurut S. Margono diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁰⁷

Observasi dalam penelitian ini, menggunakan observasi partisipan (*Participant Observation*), yang mana observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Jaya tersebut, serta mengamati. Sembari melakukan pengamatan, peneliti terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan. Melalui observasi partisipan, data yang diperoleh nantinya diharapkan lebih lengkap dan tajam serta mampu memahami sampai pada tingkat makna atas setiap perilaku yang tampak.¹⁰⁸

Observasi partisipatoris merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek yang merupakan fokus penelitian, yang ikut serta dalam mengambil peran di dalamnya yaitu sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung dimana peneliti berada bersama dengan obyek yang

¹⁰⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. 2 (Jakarta: PPM, 2004), hal 173

¹⁰⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,... hal 106

diteliti atau dalam suatu peristiwa tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati aktivitas kehidupan sehari-hari objek yang diteliti sebelum dan setelah mendapatkan pencerahan dan bimbingan tentang konsep *molimo*.

b. In dept Interview (wawancara mendalam)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.¹⁰⁹ Interview atau tanya jawab tersebut ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang menjadi subjek penelitian. Adapun teknik ini dilakukan dengan dua metode diantaranya berhadapan secara fisik maupun lewat komunikasi selurer.

Teknik interview/wawancara berhadapan secara langsung ini ditujukan kepada masyarakat yang telah menikah dan dijadikan subjek penelitian. Selain itu, teknik ini juga ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Wawancara mendalam dilakukan penulis bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan kevalidan data dari lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji,

¹⁰⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 192.

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹¹⁰ Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data tentang berbagai hal yang berhubungan dengan factor penyebab terjadinya perceraian dan konsep pemahaman falsafah *Molimo*. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data ini melalui literature kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

E. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya.¹¹¹ Data primer disebut juga sebagai mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, pengalaman penulis saat bertugas, dan data pendukung yang di dapat di lapangan.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung sebagai referensi dalam penulisan tesis ini yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berhubungan dengan penyusunan tesis.¹¹²

¹¹⁰ Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ... hal 53

¹¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1995) hal 12

¹¹² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1991), hlm. 254

F. Analisis Data

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan analisis data kualitatif. Data ini sesungguhnya sudah dimulai saat penulis mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian.¹¹³

Di dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*)¹¹⁴ dimana data di peroleh dari observasi di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, pengalaman penulis saat bertugas, dan data pendukung yang di dapat di lapangan. Selain itu, data tersebut didukung dari sumber buku-buku dan literature yang ada.

Data yang telah diperoleh diteliti kembali apakah data tersebut telah cukup baik untuk diproses. Langkah berikutnya, apabila dipandang telah cukup baik untuk diproses, data yang didapat diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis. Adapun dalam proses analisis, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sebagaimana dipaparkan Irawan Soeharto, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri - ciri individu, situasi atau kelompok dan untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹¹⁵

¹¹³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,hlm. 280

¹¹⁴ Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

¹¹⁵ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 33

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan mencakup tiga hal reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).¹¹⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”.¹¹⁷ Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta dari informasi lain mengenai nilai falsafah *molimo* dan kontribusinya dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya agar dapat mengkaji penelitian secara detail. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam

¹¹⁶ Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*,hal 78

¹¹⁷ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,hlm. 123

penelitian ini adalah studi kasus, maka display data yang dilakukan lebih banyak dituangkan ke dalam uraian.¹¹⁸

c. Kesimpulan (Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana nilai falsafah *Molimo* dan kontribusinya dalam pencegahan penceraian di wilayah kecamatan Padang Jaya.

¹¹⁸ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,hlm. 129

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Padang Jaya

Padang Jaya merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki jarak sekitar 15 kilo meter dari Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara di Argamakmur. Kecamatan ini berdiri pada tanggal 15 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991 menetapkan perwakilan Padang Jaya dan Putri Hijau menjadi kecamatan Induk di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.¹¹⁹

Padang Jaya merupakan kawasan lintas menuju Kabupaten Lebong. Sementara itu, penduduk kecamatan Padang Jaya sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan perikanan, sehingga daerah ini dikenal dengan program kecamatan Agropolitan, dan menjadikan kecamatan ini sebagai penghasil ikan tawar terbesar seprovinsi Bengkulu. Kecamatan Padang Jaya juga termasuk salah satu Kecamatan dengan wilayah yang tergolong luas yaitu berkisar ± 20.343,45 M² yang terdiri atas 12 desa, yaitu Desa Marga Sakti (Unit 1), Desa Tanah Hitam (pemekaran dari Desa Marga Sakti), Desa Tanjung Harapan (Unit 2), Desa Tambak Rejo (pemekaran dari Desa Tanjung Harapan), Desa Padang Jaya (Unit 3), Desa Talang Tua, Desa Arga Mulya (Unit 4), Desa Sido

¹¹⁹ Kecamatan Padang Jaya, *Profil Kecamatan Padang Jaya* (Kecamatan Padang Jaya : 2020) hal 9

Mukti (Unit 5), Desa Tanah Tinggi (pemekaran dari Desa Sido Mukti), Desa Marga Jaya (Unit 10), Desa Lubuk Banyau, dan yang terakhir adalah Desa Sido Luhur.¹²⁰

Adapun batas Kecamatan Padang Jaya adalah sebagai berikut:¹²¹

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batiknau dan Kecamatan Giri Mulya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arga makmur dan kecamatan Air Padang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Hulu Palik
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Giri Mulya dan Kabupaten Lebong.

Penduduk Kecamatan Padang Jaya berasal dari berbagai suku dan bahasa diantaranya Suku Rejang, Suku batak, Suku Minang, Suku Jawa, Suku Serawai, Suku Sunda dan Suku Selatan. Selain itu, Kecamatan Padang Jaya di bagi menjadi 12 desa yang ada terbagi penduduk asli seperti desa Lubuk Banyau dan desa Talang Tua, yang selebihnya desa eks transmigrasi.¹²² Adapun secara rinci data penduduk Kecamatan Padang Jaya berdasarkan suku dan bahasa adalah sebagai berikut :

¹²⁰ Profil Kecamatan Padang Jaya ... hal 10

¹²¹ Profil Kecamatan Padang Jaya ... hal 4

¹²² Profil KUA Padang Jaya hal 12

Tabel 3

Data Penduduk Kecamatan Padang Jaya Berdasarkan Suku bangsa¹²³

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU BANGSA							JUMLAH
		JAWA	SUNDA	REJANG	SERAWAI	BATAK	MINANG	SUKU LAINNYA	
1	MARGA SAKTI	4.913	253	375	595	213	246	186	6.781
2	PADANG JAYA	3.445	954	87	124	86	71	143	4.910
3	SIDO MUKTI	2.106	915	54	35	53	214	75	3.452
4	ARGA MULYA	2.472	864	92	31	5	20	42	3.526
5	TANJUNG HARAPAN	1.432	764	12	9	6	14	21	2.258
6	TALANG TUA	321	12	653	4	5	2	32	1.029
7	LUBUK BANYAU	344	14	1.981	26	12	19	19	2.415
8	MARGA JAYA	624	75	261	152	14	11	55	1.192
9	TANAH HITAM	241	39	121	752	31	19	106	1.309
10	TAMBAK REJO	1.172	990	21	8	3	8	34	2.236
11	TANAH TINGGI	994	273	32	18	9	13	15	1.354
12	SIDO LUHUR	1.621	223	28	7	11	3	52	1.945
	JUMLAH	19.685	5.376	3.717	1.761	448	640	780	32.407

¹²³ Profil Kecamatan Padang Jaya ... hal 14

Sementara itu, dalam bidang keagamaan, penduduk Kecamatan Padang Jaya sangat homogen. Hal ini ditandai dengan banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat Padang Jaya. Penduduk Kecamatan Padang Jaya mayoritas menganut agama Islam, kemudian disusul agama Kristen dan Katolik, Budha serta Hindu. Dalam menjalankan ibadahnya penduduk kecamatan Padang Jaya selalu menjunjung nilai-nilai toleransi beragama. Hal ini dapat dilihat bahwa selama berdiri kecamatan Padang Jaya belum pernah terjadi gesekan antar umat beragama.

Penduduk Kecamatan Padang Jaya yang mayoritas memeluk agama Islam ini dalam pengamalan dan pemahaman ajaran agama tidak sedikit mendapatkan prolematika diantaranya masalah amaliyahnya, kelompok organisasinya, maupun dalam hal pengamalan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari salah satunya bidang pernikahan baik pada waktu pranikah maupun dalam mempertahankan rumah tangga. Hal ini, dibutuhkan penanganan yang serius dari berbagai pihak salah satunya KUA Kecamatan Padang Jaya.

Secara rinci, berikut ini disampaikan data jumlah penduduk berdasarkan agama dan jumlah desa di wilayah Kecamatan Padang Jaya.¹²⁴

¹²⁴ Data Penduduk dan rumah ibadah KUA Padang Jaya

Tabel 4

Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama Kecamatan Padang Jaya tahun 2020 ¹²⁵

NO	DESA	PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA						
		LK	PR	JML	KK	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	JUMLAH
1	MARGA SAKTI	3.284	3.497	6.781	1.873	6.275	246	256	-	4	-	6.781
2	PADANG JAYA	2.529	2.381	4.910	1.685	4.567	193	150	-	-	-	4.910
3	SIDO MUKTI	1.784	1.668	3.452	1.295	3.398	51	-	3	-	-	3.452
4	ARGA MULYA	1.808	1.718	3.526	1.380	3.505	20	-	-	1	-	3.526
5	TANJUNG HARAPAN	1.119	1.139	2.258	615	2.228	30	-	-	-	-	2.258
6	TALANG TUA	467	562	1.029	260	1.023	6	-	-	-	-	1.029
7	LUBUK BANYAU	1.233	1.182	2.415	724	2.407	8	-	-	-	-	2.415
8	MARGA JAYA	597	595	1.192	260	1.176	11	5	-	-	-	1.192
9	TANAH HITAM	673	636	1.309	279	1.304	-	5	-	-	-	1.309
10	TAMBAK REJO	1.162	1.074	2.236	684	2.214	22	-	-	-	-	2.236
11	TANAH TINGGI	741	613	1.354	304	1.302	37	15	-	-	-	1.354
12	SIDO LUHUR	970	975	1.945	480	1.941	-	4	-	-	-	1.945
	JUMLAH	16.367	16.040	32.407	9.839	31.340	624	435	3	5	-	32.407

¹²⁵ Profil data Penduduk dan Agama KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2020

B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padang Jaya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara. KUA Kecamatan Padang Jaya dalam menjalankan tugasnya dengan melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.¹²⁶ Untuk mewujudkan tugas tersebut KUA Kecamatan Padang Jaya merumuskan dalam visi dan misi serta uraian tugas sebagai berikut :

a. Visi KUA Padang Jaya

Terwujudnya masyarakat Padang Jaya yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri sejahtera lahir dan batin berlandaskan gotong royong.¹²⁷

b. Misi KUA Padang Jaya

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan pembinaan kepenghuluan.
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah
- 3) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan produk halal, kemitraan umat dan hisab ruyat
- 4) Mengoptimalkan pembinaan ibadah social dan pemberdayaan ekonomi kaum du'afa
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹²⁸

¹²⁶ Profil KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2021

¹²⁷ Visi KUA Padang Jaya lihat dalam profil KUA Padang Jaya tahun 2021

c. Uraian Tugas

Adapun uraian tugas KUA Kecamatan Padang Jaya berdasarkan PMA Nomor 34 tahun 2016 adalah :

- 1) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan Padang Jaya
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan penerangan Agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangan KUA Kecamatan Padang Jaya
- 10) Layanan bimbingan menasik haji¹²⁹

1. Data Pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 pegawai PNS dan 1 pegawai honorer.¹³⁰ Untuk lebih rinci keadaan pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya adalah sebagai berikut :

¹²⁸ Misi KUA Padang Jaya lihat dalam profil KUA Padang Jaya tahun 2021

¹²⁹ Tupoksi KUA Padang Jaya tahun 2021

¹³⁰ Data KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021

Tabel 5
Data Pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya¹³¹

NO	DATA KEPEGAWAIAN			MASA KERJA		KET
	NAMA PEGAWAI / NIP	GOL	JABATAN	THN	BLN	
1	SIGIT SUSANTO.S.Sos.I NIP.198410232011011005	III/c	Kepala	10	3	
2	DRIYA SURYO HANDAYAANI, S.KOM NIP. 197209192006041001	III/c	Penyuluh	11	2	
3	NUR KOSIM NIP. 197103272014111001	II/a	Staf	14	4	
4	SUGIRI, A.MA NIP. 196710011989021001	III/c	Staf	25	2	
5	IKHLAS NUR AMAL	-	Staf Honorer	00	10	

Selain itu, dalam bidang penyuluhan Agama Islam KUA Padang Jaya juga dibantu oleh tenaga Penyuluh Agama Islam Honorer yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan yang tersebar di 12 desa di wilayah Kecamatan Padang Jaya. Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluh Agama Islam diberikan beban kerja dalam bidang spesialisasi pembinaan dengan mencakup wilayah kerja se kecamatan Padang Jaya. Selain itu, setiap penyuluh mempunyai wilayah desa binaan yang bertujuan untuk mengetahui problematika masyarakat baik bidang keagamaan, keluarga sakinah dan social di desa tersebut.¹³² Berikut ini data penyuluh Agama Islam Non PNS wilayah Kecamatan Padang Jaya.

¹³¹ Profil KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2021

¹³² Uraian Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Padang Jaya dalam Profil KUA Padang Jaya tahun 2021

Tabel 6

Data Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Padang Jaya¹³³

NO	NAMA	SPELIALISASI	DESA BINAAN
1	Faik, S.Ag	Pembinaan dan penyuluhan Keluarga Sakinah	Desa Arga Mulya dan Desa Talang Tua
2	Zuriah	Penyuluhan Kenakalan Remaja, Narkoba, HIV dan AIDS	Desa Padang Jaya
3	Siti Aisyah	Pemberdayaan dan Pengelolaan Zakat	Desa Marga Jaya
4	Angsari	Pembinaan dan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama	Desa Marga Sakti dan Desa Tambak Rejo
5	Wiji Katiyah	Penyuluhan dan Pembinaan Jaminan Produk Hallal	Desa Lubuk Banyau
6	Sumiyati	Memberantas buta huruf Alquran	Desa Sido Mukti
7	Haryanto, S.HI	Penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan tanah Wakaf	Desa Sido Luhur dan Desa Tanah Hitam
8	Imam Suhaimi	Pembinaan dan pemantauan serta pencegahan faham Radikalisme dan Aliran Sempalan	Desa Tanjung Harapan dan Desa Tanah Tinggi

2. *Data Peristiwa nikah berdasarkan status*

Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Padang Jaya yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 serta PMA Nomor 20 Tahun 2019 bahwa berdasarkan status pernikahannya dikelompokkan menjadi hal diantaranya status jejak perawan, jejak janda, perawan duda, dan janda duda. Sementara itu, untuk janda dan duda diklasifikasikan menjadi dua bagian

¹³³ Profil KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2021

yaitu cerai mati yang dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa atau dinas yang berkompeten baik rumah sakit maupun dukcapil sedangkan cerai hidup berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama.¹³⁴ Berikut ini data Peristiwa Nikah yang menikah di Kecamatan Padang Jaya berdasarkan setatus mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020

Tabel 7

Data peristiwa nikah KUA kecamatan Padang Jaya berdasarkan Status¹³⁵

NO	STATUS	TAHUN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jejaka dengan Perawan	187	189	235	176	181	968
2	Jejaka dengan Janda (cerai Mati)	2	0	1	6	4	13
3	Jejaka dengan Janda (Cerai Hidup)	16	14	9	8	12	59
4	Perawan dengan Duda (cerai Mati)	1	1	3	5	6	16
5	Perawan dengan duda (cerai Hidup)	13	12	13	11	14	63
6	Duda (cerai Mati) dengan Janda (Cerai Mati)	5	6	5	6	9	31
7	Duda (cerai Hidup) dengan Janda (Cerai Mati)	4	4	3	4	6	21
8	Duda (cerai Mati) dengan Janda (Cerai Hidup)	3	3	1	7	9	23
9	Duda (Cerai Hidup) dengan Janda (Cerai Hidup)	21	17	21	18	23	100
JUMLAH		243	252	246	291	264	1294

Berdasarkan data dan grafik di atas dapat dipahami bahwa peristiwa pernikahan di kecamatan Padang Jaya selama empat terakhir dapat digambarkan bahwa status jejaka perawan bagi pasangan pengantin

¹³⁴ Persyaratan Nikah KUA Padang Jaya

¹³⁵ Profil data peristiwa nikah KUA Kecamatan Padang Jaya

yang melaksanakan pernikahan di Kecamatan Padang Jaya menepati urutan pertama dengan jumlah 968 pasang atau 75 %. Sementara itu, urutan kedua ditepati pasangan status duda cerai hidup dan janda cerai hidup dengan jumlah 100 pasang dengan persentase 8 %. Tidak kalah menariknya di urutan ke tiga pasangan berstatus perawan dengan duda cerai hidup yang berjumlah 63 pasang atau 5 %, posisi ke empat disusul pasangan berstatus jejaka dengan janda cerai hidup yang menepati 4% atau 59 pasang. Sementara itu, status pasangan lainnya yang melaksanakan pernikahan masih di bawah 2 %.

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah peristiwa nikah mulai tahun 2016 hingga 2020 dengan status cerai hidup di wilayah kecamatan Padang Jaya secara umum tergolong tinggi yang berkisar 17 %. Kondisi ini harus segera disikapi oleh semua pihak salah satunya KUA Kecamatan Padang Jaya dengan melakukan berbagai langkah dan strategi guna menekan angka perceraian tersebut.

C. Makna Fasafah *Molimo* pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya

1. Makna *Molimo* dalam Masyarakat Kecamatan Padang Jaya

Molimo merupakan salah satu falsafah kehidupan bagi masyarakat suku Jawa. Dalam literatur Jawa Kuno dikenal adanya jalan gelap dalam kehidupan manusia yang wajib dihindari yang disebut *Molimo*. Secara harfiah *Molimo* atau dikenal *Malima* merupakan singkatan dari *Madon*, *Minum*, *Main*, *Maling* dan *Madat*. Falsafah ini merupakan sebuah

petuah/pesan dari orang tua kepada anaknya untuk tidak berbuat *Molimo*.¹³⁶

Ajaran Molimo, berasal dari dua kata yaitu "mo" yang berarti *moh* atau tidak, dan "limo" yang berarti lima, tidak melakukan lima pantangan. Ajaran ini awalnya dikhususkan kepada kaum lelaki yang ingin mencapai hidup dalam damai di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu makna falsafah *Molimo* di kalangan masyarakat Kecamatan Padang Jaya secara khusus mempunyai beberapa nilai falsafahnya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Moh Madon*

Mo madon mempunyai makna tidak mau main perempuan, sehingga perbuatan ini hanya dilakukan oleh para lelaki. Namun secara hakikinya *mo madon* dapat diartikan tidak mau berbuat selingkuh atau berbuat zina bagi yang bukan pasangan sah secara ikatan perkawinan. Perbuatan selingkuh ini tidak hanya berlaku pada para lelaki tetapi juga para perempuan baik yang sudah menikah atau belum.

Menurut tokoh adat Jawa Kecamatan Padang Jaya Mursidi menjelaskan bahwa makna *Mo Madon* ini sangat luas, dalam arti menghindari semua perbuatan perselingkuhan atau perzinaan baik dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau belum menikah. *Mo madon* juga diartikan tidak hanya menghindari perbuatannya tetapi sampai dengan bentuk menghindari upaya atau

¹³⁶ <http://portalkepolisian.blogspot.com/2017/04/mo-li-mo-menurut-sunan-ampel.html>
diakses tanggal 10 Februari 2021

usaha yang bisa menyebabkan perselingkuhan atau perzinaan seperti contoh menghindari penggunaan media social yang terlalu berlebihan tanpa control yang mempunyai peluang untuk berzina atau berselingkuh.¹³⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Suhaldi Wibowo selaku Ketua MUI kecamatan Padang Jaya sekaligus tokoh masyarakat Jawa menjelaskan bahwa *mo madon* atau sering disebut *mo Medok* bermakna sebuah usaha untuk menghindari perbuatan perzinaan atau perselingkuhan mulai dari pikiran, hati maupun perbuatan baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dampak perselingkuhan ini sangat besar apalagi ketika dalam perselingkuhan ini melahirkan anak yang tentunya akan bingung kedepannya untuk menentukan nasabnya.¹³⁸

2. *Moh Maen*

Moh Maen mengandung arti tidak mau berjudi, dalam bentuk apapun. *Maen* atau judi merupakan salah satu bentuk dari penyakit masyarakat yang secara agama Islam dilarang dan secara hukum positif juga tidak diperkenankan. Menurut Ky. Abu Sairi bahwa makna *Mo maen* menjelaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh semua orang dengan tujuan untuk mengadu nasib atau mencari keuntungan dalam bentuk permainan apapun. *Mo maen* tidak hanya dipandang sebagai judi baik menggunakan media kartu, ayam atau

¹³⁷ Wawancara pribadi dengan Mursidi tanggal 16 April 2021

¹³⁸ Wawancara pribadi dengan KH. Suhaldi Wibowo tanggal 17 April 2021

yang lain, namun *mo maen* semua perbuatan yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup baik secara tradisional maupun secara modern seperti judi *online*, taruhan skor main bola juga dikatakan *maen* maka hendaknya juga dihindari.¹³⁹

Sementara itu, Suparjo Rustam selaku tokoh adat Jawa Kecamatan Padang Jaya menambahkan bahwa *mo maen* tidak hanya menjelaskan aplikasi bentuk perbuatan, namun yang harus dihindari adalah hal-hal yang mendukung demi kegiatan mengadu nasib atau mencari keuntungan juga harus dihindari, sebagai contoh orang yang memfasilitasi menonton kegiatan bola yang sekarang dikemas dengan nonton bareng atau nama lainnya juga tidak diperkenankan.¹⁴⁰

3. *Moh Mabuk*

Moh Mabuk mempunyai makna tidak boleh minum minuman keras atau hal yang memabukkan. Perbuatan ini tidak hanya dilakukan oleh para lelaki tetapi yang dilarang kepada para perempuan atau semua lapisan manusia. Menurut Al Ma'ruf selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dalam rambu-rambunya orang Jawa khususnya tidak diperkenankan untuk *mabuk*. Jadi *mo mabuk* bermakna upaya untuk menghindari segala perbuatan yang dilakukan seseorang untuk minum-minuman keras dengan tujuan kesenangan sesaat.¹⁴¹

Lebih lanjut Kepala Desa Sido Mukti bapak Suyanto yang sekaligus tokoh Jawa Kecamatan Padang Jaya menjelaskan bahwa

¹³⁹ Wawancara pribadi dengan KH Abu Sairi tanggal 16 April 2021

¹⁴⁰ Wawancara pribadi dengan Suparjo Rustam tanggal 19 April 2021

¹⁴¹ Wawancara pribadi dengan Al Ma'ruf tanggal 10 Mei 2021

budaya Jawa yang disampaikan oleh orang tua ketika diresapi semua mempunyai makna salah satunya ajaran *molimo* ada salah satunya *mo mabuk* atau bahasa awamnya *mo mendem* mempunyai pesan sebagai usaha untuk menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dengan minum-minuman keras sehingga hilangnya kesadaran dalam berfikir.¹⁴²

4. *Moh Maling*

Moh Maling mempunyai arti tidak mau mencuri, mengambil barang yang bukan haknya. Jadi *mo maling* mengandung maksud tidak mencuri atau mengambil barang yang bukan haknya. Menurut Kepala Desa Marga Sakti bapak Sumaryono menjelaskan bahwa *mo maling* ialah sebuah upaya untuk menghindari perbuatan mengambil barang atau lainnya yang bukan miliknya dengan tujuan untuk dikuasainya.¹⁴³

Sementara itu, bapak Sutarno selaku budayawan Jawa kecamatan Padang Jaya menjelaskan bahwa *mo maling* bisa diartikan yang luas tidak hanya mengambil barang tetapi mengambil kesempatan milik orang lain. Dengan kata lain *mo maling* dimaknai sebagai usaha untuk menghindari perbuatan mengambil atau menguasai sesuatu yang bukan semestinya dikuasai atau dimiliki. Jadi *maling* bisa dikategorikan menjadi tiga hal pertama *maling* barang, kedua korupsi

¹⁴² Wawancara pribadi dengan Suyanto tanggal 6 Mei 2021

¹⁴³ Wawancara pribadi dengan Sumaryono tanggal 7 Mei 2021

dan sejenisnya, ketiga *maling* kesempatan yang seharusnya bukan miliknya.¹⁴⁴

5. *Moh Madat*

Moh Madat berarti tidak mau mengisap candu atau penggunaan obat-obatan terlarang kalau yang ada di Indonesia dinamakan dengan bentuk Narkotika, Psikotropika, dan zat abfektif lainnya (NAPZA). Menurut bapak Kusdi *mo madat* ini akan menjadi problematika masyarakat kalau semua pihak tidak peduli sebab narkoba dan barang lainnya yang selama ini hanya beredar di kota besar sekarang sudah masuk ke desa. Jadi dalam pitutur Jawa sudah diingatkan salah satu godaan manusia adalah *madat* atau menghisap candu. Sehingga orang tua selalu memberikan nasehat hendaknya menjauhi *madat* atau disebut *mo madat* yang bermakna bahwa upaya seseorang untuk menghindari perbuatan untuk menghisap candu atau disebut NAPZA.¹⁴⁵

2. Pandangan Islam Tentang *Molimo*

a. Sejarah manusia pertama tentang tindakan perilaku *Molimo*

Sejarah Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia di bumi ditandai dengan bertemu keduanya dengan kuasa Allah SWT. Dalam melangsungkan kehidupannya, Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk pemerah susu

¹⁴⁴ Wawancara pribadi dengan Sutarno tanggal 4 Mei 2021

¹⁴⁵ Wawancara pribadi dengan Kusdi tanggal 12 Mei 2021

hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi, mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka, tumbuh lah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu pada Allah tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih (berkokok) di bumi. Berkat ayam putih itu Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi.¹⁴⁶

Dalam menjalani kehidupan, nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai anak kembar, Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar Qabil dan Iqlima. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa. Sedangkan anak kembar kedua adalah Qabil dan Iqlima. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik. Sedangkan Iqlima kembaran dari Qabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iqlimiya, Qabil mengajukan protes. Qabil merasa lebih berhak atas diri Iqlimiya

¹⁴⁶ <https://www.gramedia.com/best-seller/kisah-nabi-adam/> diakses tanggal 19 Juni 2021

karena dia adalah saudara kembarnya. Qabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya.¹⁴⁷

Allah kemudian memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkorban melalui Nabi Adam. Korban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iqlimiya. Qabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkorban. Sedangkan Qabil yang peternak mengurbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkorban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkorban berhak atas diri Iqlimiya. Qabil marah, dan tak ingin Habil menikahi kembarannya.¹⁴⁸

Setan memanfaatkan kemarahan Qabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Qabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya, pukulan Qabil membuat Habil terbunuh. Qabil takut dan bingung, ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Qabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya Qabil mohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Qabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan

¹⁴⁷ <https://news.detik.com> diakses tanggal 20 Juni 2021

¹⁴⁸ <https://www.gramedia.com/best-seller/kisah-nabi-adam/> diakses tanggal 19 Juni 2021

mendorong gagak mati ke dalamnya. Qabil mengerti sekarang, ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan Qabil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasehat untuk umat manusia. Tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah.¹⁴⁹

b. Pandangan Islam Tentang perilaku *Molimo*

1) Perilaku berzina (*Mo Madon*)

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).¹⁵⁰

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam-nya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.¹⁵¹

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan

¹⁴⁹ <https://www.merdeka.com/jateng/kisah-nabi-adam-khalifah-pertama-yang-turun-ke-bumi-kl.html> diakses tanggal 20 Juni 2021

¹⁵⁰ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443

¹⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 154

subhat.¹⁵² Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.¹⁵³

Adapun menurut ulama fiqh pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak *subhat*. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.¹⁵⁴

Dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran

¹⁵² Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 531

¹⁵³ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 198

¹⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 4

yang menyangkut hak Allah.¹⁵⁵ Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: *Ghairu Muḥṣan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.¹⁵⁶

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al- Nūr (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *ḥad*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *ḥad* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya.¹⁵⁷

Sementara *Muḥṣan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.

¹⁵⁵ Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, *Kitab Nailul Authar* dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 28 Mei 2021

¹⁵⁶ Abdul Djamali, *Hukum...*, h. 199

¹⁵⁷ Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya” <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 Mei 2021

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.¹⁵⁸ Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muḥṣan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar'i.¹⁵⁹

2) Perilaku berjudi (*Mo Maen*)

Pengertian judi atau *al-Maysir* (bahasa Arab), *bambling* (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula dalam hal ini judi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang

¹⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, h. 47

¹⁵⁹ Abdul Djamali, *Hukum...*, h. 199

menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.¹⁶⁰

Dalam AL-Qur'an kata *al-Maysir* (judi), disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al- Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90-91

1. QS. Al-BAqarah : 219

Artinya: *“mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katkanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

2. QS. Al-Maidah : 90

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) barhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan kejih adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*

3. QS. Al-Maidah : 91

Artinya: *“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”¹⁶¹*

Lebih lanjut, Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*al-Maisir*) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2) : 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah

¹⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan et.al (Editor)., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h. 1053

¹⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2015

termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain- lainnya yang sekarang ini disebut *ya nashib* (lotre attau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana social atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).¹⁶²

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.¹⁶³

Sementara itu, perlombaan yang dilakukan tanpa taruhan, maka hal ini dibolehkan. Perlombaan yang dibolehkan adalah dalam bentuk-bentuk (1) Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan, apabila harta itu dari penguasa atau orang lain, seperti apabila penguasa mengatakan kepada mereka yang berlomba: “Barang siapa di antara kalian yang menang dalam perlombaan ini, maka akan mendapatkan sejumlah harta ini”. (2) Apa bila seorang diantara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada pamannya : apabila engkau menang dalam perlombaan, maka harta tersebut bagimu. Akan tetapi, apabila aku

¹⁶² Muhammad Abu Zahrah, *ushul al-Fiqh*, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy,, 1958), h. 364

¹⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), h.

yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.(3) Apabilah harta tersebut dari dua orang yang ikut perlombaan ataupun dari sekumpulan peserta, sedangkan diantara mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta itu apabila ia menang, dan dia tidak berutang bila dia kalah.¹⁶⁴

3) Perilaku mencuri (*Mo Maling*)

Perilaku mencuri dalam ajaran agama Islam sangat jelas dilarang, hal ini dijelaskan dalam Al Quran dalam Surat Yūsus ayat : 70). Ayat ini menggambarkan bagaimana Yusuf memulai rencana dengan persetujuan dan pengetahuan adiknya (Bunjamin). Yaitu “Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya, kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan : “ Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri”. Disini penulis melihat dalam ayat ini yaitu kecerdasan, kecerdikan, dan kecermatan Yusuf as. dalam menyusun rencana. Selain itu, ayat di atas menunjukkan bahwa merancang suatu rencana agar mendapatkan hasil yang diinginkan membutuhkan tahapan dan kesabaran dalam pelaksanaannya, yang dimaksud rencana-rencana ini adalah rencana yang baik.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *halal haram Dalam Islam*, Penerjemah : Wahid Ahmad, et.al, (Surakarta : EraIntermedia, 2000), h. 433-434.

¹⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., p. Hal 241.

Kandungan ayat di atas saling berkaitan dengan kandungan (Qs. Yūsuf [12]: 73). Ayat ini memiliki isi atau kandungan sumpah seseorang yang dituduh mencuri. Yaitu Bunyamin dituduh mencuri oleh para pembantu Yusuf, dan saudara-saudara Bunyamin bersumpah. Disini juga menggambarkan bahwa kita jangan asal menuduh seseorang mencuri, sebelum kita melakukan pembuktian terlebih dahulu.¹⁶⁶

Sementara itu dalam Selanjutnya kandungan (Qs. Al-Mā'idah [05]: 38), mengenai hukuman bagi pelaku pencurian atau hukuman potong tangan. Sebelumnya pengertian mencuri adalah pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi, dalam arti tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa sepersetujuannya. Berarti apabila pengambilan dilakukan secara terang-terangan, artinya sepengetahuan pemilik barang, maka perbuatan tersebut bukan pencurian, melainkan perampasan. Hal ini sama saja dengan perampokan, pencopetan, penipuan, ghashab, mengingkari barang titipan dan barang pinjaman tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman potong tangan. Karena hal ini sesuai dengan hadis. "Hukuman penggal tidak diberlakukan kepada orang yang melakukan tindak penipuan dan pencopetan". Maka dari itu, mereka cuman di kenakan hukuman ta'zir. Dan hal ini sama dengan seperti kasus korupsi dan mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan

¹⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, Hal 244.

jabatan, hal tersebut tidak dinamakan pencurian atau tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena tidak memenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya, dan karena pelaku mengambil harta yang ada di daerah kekuasaannya, melalui jabatannya. Sehingga harta itu bukan harta yang berada di bawah penjagaan pemilik. Tindakan tersebut sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan negara. Hal ini sesuai hadis “Orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangannya”. (HR. Tirmidzi). Dalam artian mereka hanya dikenakan hukuman ta‘zir.¹⁶⁷

Dan di dalam Alquran jenis pelanggaran yang dihukum berat hukumannya antara lain adalah mencuri. Allah Swt. menganjurkan agar hukuman terhadap orang-orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan yang mencuri dipotong tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. dan Allah maha perkasa maha bijaksana. Disini Allah ataupun Rasul-Nya, menganjurkan memotong tangan laki-laki maupun tangan perempuan, dilihatnya tidak memandang jenis kelamin. Allah Swt. menetapkan hukuman ini (potong tangan) sebagai ganjaran bagi pencuri atas apa yang mereka lakukan, dan supaya si pencuri jera dan nantinya akan selalu berbuat baik. Mengenai niṣhab bagi pelaku pencurian yang

¹⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Alquranul Majid An Nūr, Jilid 2, Cet. 3*, (Jakarta: C.V. Rizky Grafis, 1995), p.1036-1037

harus dikenakan hukuman potong tangan, para mufassir berbeda-beda pendapat, dan juga mengenai hukuman potong tangan, para mufassir berbeda-beda pendapat, ada yang membolehkan untuk dipotong tangannya, dan ada yang tidak membolehkan atau mengharuskan potong tangan, karena berbagai alasan tertentu, salah satunya alasan Alquran: *shalih li kulli zamān wa makān* (selaras tuntutan zaman).

4) Perilaku minum-minuman keras (*Mo Mabuk*)

Dalam pandangan Islam Minum-minuman keras (*khamar*) secara tegas dilarang bahkan ada dua perbuatan yang saling berkesinambungan antara minum-minuman keras dengan berjudi. Hal ini terdapat dalam Al Quran surat Al-baqarah (2): 219, Allah SWT menjelaskan bahwa Khamar dan al-Maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Selain itu, mengenai pengaturan larangan terhadap minum minuman keras (*khamar*) diatur dalam Al-qur'an secara berangsur-angsur yaitu terdapat dalam QS. An- Nahl Ayat 67, QS. An-Nisa Ayat 43, dan QS. Al-Maidah Ayat 90. Hanya saja mengenai sanksi dan hukumannya bagi pelaku tindak pidana minum minuman keras (*Khamar*) dalam

Al-qurʿan tidak ada sama sekali ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi pelaku minum minuman keras (Khamar).¹⁶⁸

Sebagaiman lazimnya dikenal bahwa hadis Rasulullah adalah penjelas dari Al-qurʿan, maka sepatutnya mencari penjelas tentang hukuman bagi pelaku minum minuman keras (khamar) bahwa hukuman had bagi pelaku peminum khamar adalah Jilid/dera.¹⁶⁹

Dalam Islam melarang perbuatan minum minuman keras (khamar), baik yang diminum sedikit maupun banyak karena minuman keras (khamar) dianggap sebagai induk segala kejahatan (ummul khabaits) dan salah satu dosa besar, disamping itu dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Larangan untuk meminum minuman keras (khamar) secara berangsur-angsur melalui empat tahapan. Pertama, diturunkan ayat yang menjelaskan tentang jenis makanan dan buah-buahan yang dapat dibuat minuman yang memabukan,

Kedua, penegasan bahwa minuman keras (khamar) dan main judi itu mengandung perbuatan dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. kemudian, turunlah ayat Al-qurʿan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Ketiga, turunlah ayat yang melarang shalat di kala sedang mabuk, yaitu Surah An-Nisa ayat 43, Keempat melarang dengan

211 ¹⁶⁸ Abdulrahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. 1992 (Jakarta: Rineka Cipta) hal

¹⁶⁹ Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika hal 32

tegas perbuatan minum minuman keras (khamar) yaitu dalam Surah Al- Maidah ayat 90. Dalam hukum pidana Islam Jarimah minum minuman keras (khamar) merupakan perkara jarimah hudud, dan diancam dengan hukuman had yaitu jilid/dera tidak boleh kurang dari 40 kali dan boleh lebih.

5) Perilaku memakai Narkoba (*Mo Madat*)

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Alquran maupun hadis nabi. Bertolak dari efek khamar yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena ilat yang sama, yaitu memabukkan. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamar dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.¹⁷⁰

Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman

¹⁷⁰ Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. 2003 Bandung: Mandar Maju. Hal 42

Allah: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S Al-Baqarah [2]:219); kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*”. (Q.S Al-Nisâ’[4]:43); dan ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S Al-Mâ’idah [5]:90).¹⁷¹

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, nabi saw. bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhârî, 1993:242). Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun

¹⁷¹ Majelis Ulama Indonesia. t.th. *Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI.

yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *hadd* maupun *ta'zîr*.¹⁷²

D. Bentuk *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya

1. Sejarah munculnya *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya

Munculnya masalah *Molimo* di tengah-tengah masyarakat kecamatan Padang Jaya tidak terlepas dari berbagai hal baik adanya pengaruh kondisi social, budaya, ekonomi maupun rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Kondisi ini dilatarbelakangi berbagai aspek baik pengaruh secara pribadi maupun pengaruh adanya intraksi di lingkungan masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang didominasi oleh masyarakat transmigrasi dengan latar belakang asal dari daerah yang bermacam-macam diantaranya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan didukung oleh program transmigrasi local yang berasal dari penduduk di sekitar wilayah Kecamatan Padang Jaya. Dengan demikian, masyarakat Padang Jaya dalam berintraksi dengan sesama anggota masyarakat akan menimbulkan sebuah pemahaman dan pemikiran baru sehingga akan membentuk sebuah karakter dan sikap yang baru.

¹⁷² Darmono. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol : Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*. 2005 (Jakarta: UI Press) hal 151

Menurut bapak Kusdi selaku tokoh masyarakat Kecamatan Padang Jaya menjelaskan bahwa, sejak dibukanya program transmigrasi di wilayah Kecamatan Padang Jaya pada tahun 1977 secara individu maupun secara social masyarakat terpengaruh karakter berfikir dan bersikap akibat adanya intraksi antar masyarakat. Lebih lanjut mantan Kepala Desa Padang Jaya ini menjelaskan bahwa :

“Saya salah satu bagian masyarakat yang ikut transmigrasi pada tahun 1977 dan ditempatkan oleh pemerintah di wilayah desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya. Yang saya lihat pada waktu itu antar warga transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah, maka dalam berhubungan masyarakat awalnya selalu membawa karakter daerah masing-masing. Namun dengan berjalannya waktu antar anggota masyarakat secara tidak langsung membentuk kebiasaan baru dengan mau menerima budaya dari daerah lain. Disisi lain juga menimbulkan sebuah masalah social baru di tengah-tengah masyarakat salah satunya masalah perselingkuhan, pencurian, perjudian bahkan sampai masalah keyakinan dalam beragama juga.

Hal ini kalau saya amati, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya masalah ekonomi, maklum baru transmigrasi kondisi ekonomi sangat sulit, sehingga banyak masyarakat terutama yang para suami merantau untuk bekerja, namun para isteri yang terkadang tidak kuat banyak yang selingkuh dengan tetangganya, atau dengan orang lain dari desa tetangga. Selain itu, dengan desakkan ekonomi juga muncul banyak kasus pencurian ditengah-tengah masyarakat. Masalah lain karena orangnya malas dan tidak mau bekerja ada juga yang hanya berjudi dalam kegiatan kesehariannya.

Namun berbeda mulai dari tahun 2010 hingga sekarang kondisi ekonomi mulai bangkit, perkembangan desa mulai meningkat maka permasalahan masyarakat juga semakin banyak. Salah satunya masalah perselingkuhan dan perzinaan baik dilakukan oleh pasangan yang telah menikah atau yang belum. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya pengaruh media social, pengaruh ekonomi yang sudah mulai mapan dan hanya mengejar kepuasan nafsu, bahkan adanya pengaruh budaya dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kecamatan Padang Jaya. Akibatnya, masyarakat yang telah berumah tangga salah satunya berbuat perselingkuhan, perjudian kemudian minum-minuman keras bahkan narkoba, maka akan terjadi keributan, percekcoakan yang berakibat kepada perceraian.

Harapan saya selaku orang yang dituakan di Kecamatan Padang Jaya, perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan tatanan aturan

Negara kita, segera disikapi oleh semua pihak, dengan memberikan bimbingan, wejangan serta nasehat kepada masyarakat yang telah berbuat baik melalui pendekatan agama dan budaya seperti yang dipelopori oleh KUA Kecamatan Padang Jaya dengan pendekatan falsafah *Molimonya* dengan tujuan menyatukan kembali keluarga akibat salah satu pasangannya berbuat yang tidak baik. Selain itu, penguatan nilai-nilai kebersamaan, nilai karakter bangsa harus selalu dikembangkan oleh semua pihak agar penyakit masyarakat ini bisa diminimalisir bahkan bisa hilang dari kecamatan Padang Jaya”tutupnya¹⁷³

Pernyataan tersebut di atas juga diperkuat oleh bapak Sutaryo selaku tokoh budayawan sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Padang Jaya, menjelaskan bahwa masyarakat Padang Jaya yang sebagian besar bersuku Jawa dan bertrasmigrasi dari berbagai daerah di Jawa, maka secara tidak langsung adanya perbedaaan budaya, pola fikir, kebiasaan dan karakter. Namun dengan adanya komunikasi antar warga masyarakat tersebut, juga berdampak kepada hal yang negative diantaranya munculnya masalah social masyarakat baik perjudian, minum-minuman keras, perselingkuhan, percurian bahkan juga tidak sedikit tersandung masalah narkoba.

“Kalau saya lihat masyarakat Padang Jaya mulai dari awal datang trasmigrasi sampai sekarang, banyak sekali permasalahan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan *kelangengan* hidup berumah tangga, seperti masalah *demenan* (Selingkuh), *maen* (Judi), *mendem* (Minum-minuman keras), *maling* (Mencuri) maupun masalah lainnya. Masalah ini terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau di awal trasmigrasi atau tahun 1980 an itu masalah yang sering muncul di masyarakat hanya berkaitan dengan selingkuh, mencuri, dan judi, penyebabnya adalah banyak isteri di tinggal suami merantau mencari nafkah keluar daerah, kondisi ini membuat banyak isteri yang selingkuh dengan tetangganya. Penyebab lain adalah ekonomi yang lemah tanaman dan pertanian belum menghasilkan walaupun banyak persawahan di kecamatan Padang Jaya namun belum mampu menompang kebutuhan

¹⁷³ Wawancara dengan bapak Kusdi tanggal 10 Mei 2021

keluarga akibatnya banyak terjadi percurian demi untuk bertahan hidup, bahkan ada juga yang malas bekerja hanya sibuk untuk berjudi.

Berbeda dengan tahun 1990 sampai 2000 an ini, kondisi ekonomi mulai bangkit, namun masalah selingkuh, judi, mencuri juga tambah banyak bahkan masalah narkoba juga sudah mulai masuk di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya dan adat istiadat dari daerah luar, yang berakibat merubah cara pandang dan dalam berbuat, selanjutnya pada era tahun 2010 sampai sekarang masalah masyarakat baik berupa selingkuh, judi, minum, mencuri bahkan narkoba secara jumlah banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik dilakukan oleh anak-anak, remaja bahkan yang banyak adalah orang dewasa yang telah berkeluarga, sehingga banyak masalah rumah tangga yang terjadi berujung dengan perceraian. Penyebabnya adalah pengaruh media social, pengaruh lingkungan dan minimnya penanaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai langkah dari semua pihak melalui pendekatan agama dan budaya, salah satunya dengan pitutur yang baik saya rasa masyarakat akan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya.” tutupnya¹⁷⁴

Berdasarkan penjelasan nara sumber tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa peradaban masyarakat Kecamatan Padang Jaya dapat di bagi menjadi tiga fase. *Pertama* masa awal transmigrasi mulai tahun 1977 sampai 1990, kondisi masyarakat pada masa ini secara ekonomi sangat sulit sehingga banyak yang merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam kenyataannya perilaku masyarakat yang menyimpang di Kecamatan Padang Jaya masyarakat muncul diantaranya masalah perselingkuhan (*Medok*), berjudi (*maen*) dan mencuri (*Maling*).

Selanjutnya pada fase *kedua* (fase pertengahan) dimulai pada tahun 1990 sampai 2010, pada periode ini ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Jaya mulai bangkit, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya usaha masyarakat baik dalam bidang pertanian maupun sector perikanan. Namun dengan kondisi ekonomi yang membaik, masalah social masyarakat

¹⁷⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Sutaryo tanggal 28 April 2021

tambah banyak diantaranya masalah perselingkuhan, perjudian, pencurian, minum-minuman keras, dan masalah narkoba. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya dari luar yang merubah cara pandang dan berfikir masyarakat. Selain itu, ekonomi mulai mapan masyarakat hanya mementingkan kepuasan nafsu pribadi, sehingga perbuatannya banyak yang melanggar ajaran agama dan norma yang berlaku di masyarakat dan berdampak pada keutuhan rumah tangga.

Ketiga dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Pada masa ini kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Jaya mulai berkembang. Pola fikir masyarakat bergeser ke peradapan baru, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya pengaruh media social yang pesat, pengaruh budaya kota yang masuk, kurang pedulinya masyarakat mengembangkan budaya local, dan kurangnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku masyarakat untuk berbuat *molimo* (*medok, maen, mendem, maling dan madat*) yang berujung kepada permasalahan rumah tangga dan perceraian.

2. Dampak *Molimo* Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya

Masalah *Molimo* merupakan hal terpenting dan klasik, oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran dan upaya bersama oleh pemangku kepentingan dan masyarakat Padang Jaya, sehingga masalah tersebut bisa diminimalisir. Secara umum masalah *molimo* mempunyai dampak baik kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Secara umum dampak

Molimo terhadap masyarakat Kecamatan Padang Jaya adalah sebagai berikut :

a) Dampak secara individu

Secara individu perilaku *Molimo* mulai dari *madok* (berselingkuh), *Maen* (berjudi), *Mabuk* (Minum-minuman keras), *Maling* (mencuri) dan *madat* (candu Narkoba) berdampak baik secara kesehatan, pola pikir, psikis, maupun secara mental. Menurut Dwi Admoko, bahwa dampak bermain perempuan atau selingkuh (*madok*) secara pribadi sangat berdampak salah satunya adalah rasa cemas karena takut ketahuan dengan keluarga, takut ketahuan dengan masyarakat dan takut kalau ada tuntutan dari pihak pasangan selingkuh. Selain itu, dampak secara pribadi yang dirasakan adalah fikiran yang tidak tenang karena banyak tuntutan terutama masalah ekonomi keluarga, dan tidak bisanya mengendalikan emosi baik ketika ketemu anak, isteri maupun pihak keluarga.¹⁷⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Heru Susanto yang menjelaskan bahwa dampak dari minum-minuman keras yang ia laksanakan beberapa waktu lalu secara pribadi berdampak bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan emosi, ingin selalu marah, malas bekerja dan ingin menang sendiri. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa

¹⁷⁵ Wawancara pribadi dengan Dwi Atmoko tanggal 29 April 2021

dalam pemikirannya tidak ada keinginan untuk maju dan berfikir bahwa dengan *mabuk* semua masalah selesai.¹⁷⁶

b) Dampak Keluarga

Perbuatan *Molimo* dalam tatanan kehidupan keluarga sangat berdampak terutama kepada pasangan hidup, anak, orang tua dan saudara-saudaranya. Tekanan tersebut yang paling sering dialami akibat perbuatan *Molimo* adalah adanya tekanan psikologis bagi keluarga inti sehingga menimbulkan problematika rumah tangga.

Menurut Diah Septian bahwa suaminya mempunyai hobi judi sambung ayam, sehingga setiap harinya hanya untuk mengadu ayam. Dikatakan isteri Jumedi bahwa terdapat beberapa dampak dari perbuatan suaminya tersebut bagi keluarga diantaranya :

- 1) Suami kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga
- 2) Kurangnya perhatian suami kepada isteri dan anak-anaknya
- 3) Suami ketika di rumah ingin menang sendiri dan emosinya tidak bisa dikendalikan sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga.
- 4) Suami tidak mau menerima masukan dari isteri dan anggota keluarga.
- 5) Suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷⁷

Berbeda halnya dengan Hendra Setiawan yang menjelaskan bahwa isterinya telah berbuat selingkuh (*Madon*) dengan seorang laki-laki tetangga desanya. Namun secara tidak langsung kondisi ini berdampak kepada keluarganya diantaranya bahwa isterinya kurang komunikasi dengan suami dan anak dengan alasan bahwa merasa malu atas perbuatannya. Selain itu, dampak kepada keluarga ialah kurang perhatian isteri terhadap suami dan anak, selanjutnya isteri selalu

¹⁷⁶ Wawancara pribadi dengan Heru Susanto tanggal 26 April 2021

¹⁷⁷ Wawancara pribadi dengan Diah Septian tanggal 21 April 2021

mencari alasan dan selalu membenarkan dirinya ketika berdiskusi dengan suami dan anggota keluarganya.¹⁷⁸

c) Dampak kepada masyarakat/lingkungan

Menurut Karyadi selaku Kepala Desa Padang Jaya menjelaskan bahwa dampak perbuatan *Molimo* kepada masyarakat di kecamatan Padang Jaya secara langsung dapat mencerminkan nama baik lingkungan ataupun desa. Selain itu, dampak perbuatan *Molimo* ini kepada lingkungan adalah menimbulkan rasa curiga dan keresahan bagi warga sekitar. Ditambahkan orang nomor satu di Desa Padang Jaya ini bahwa perbuatan *Molimo* akan menjadi virus dan akan menyebar ke anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, peran serta seluruh pihak sangat penting dalam menyelesaikan masalah *Molimo* di tengah-tengah masyarakat.¹⁷⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ky Parwadi selaku tokoh agama di Kecamatan Padang Jaya menjelaskan bahwa masyarakat yang berbuat *Molimo* secara social kemasyarakatan sangat berdampak kepada lingkungan sekitar. Salah satu dampak yang dirasakan adalah menimbulkan kegelisahan warga dan merasa terganggu akibat perbuatan *Molimo*. Ditambahkannya ketua MWC NU kecamatan Padang Jaya bahwa perbuatan *Molimo* akan membawa nama baik

¹⁷⁸ Wawancara pribadi dengan Hendra Setiawan tanggal 07 Mei 2021

¹⁷⁹ Wawancara pribadi dengan Karyadi tanggal 11 Mei 2021

lingkungan dan keluarga akan jelek akibat perbuatannya, dan selalu muncul rasa curiga terhadap pelaku perbuatan *Molimo*.¹⁸⁰

3. Bentuk *Molimo* di masyarakat Kecamatan Padang Jaya

Berdasarkan data di KUA kecamatan Padang Jaya bahwa factor yang menyebabkan terjadinya perilaku *Molimo* dan menjadikan permasalahan rumah tangga di kecamatan Padang Jaya secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Data bentuk perilaku *Molimo* yang berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya selama 2017 sampai 2021¹⁸¹

No	Faktor <i>Molimo</i> dalam Permasalahan Keluarga	No	Bentuk Penyebab Masalah <i>Molimo</i>	Jumlah Masalah	Total
1	Masalah cemburu dan perselingkuhan (<i>madon</i>)	1	Selingkuh yang dilakukan Suami	147	207
		2	Selingkuh yang dilakukan oleh isteri	60	
2	Masalah salah satu pasangan suka Minum-minuman keras (<i>Mabuk</i>)	1	Mabuk-Mabukan dilakukan suami	68	78
		2	Mabuk-Mabukan dilakukan isteri	10	
3	Masalah salah satu pasangan melakukan perjudian (<i>Maen</i>)	1	berjudi sambung ayam	31	149
		2	berjudi kartu Remi	79	
		3	berjudi Togel	39	
4	Masalah Ekonomi yang mengakibatkan pasangan suka mencuri (<i>Maling</i>)	1	pencurian yang dilakukan suami	46	58
		2	pencurian yang dilakukan isteri	12	
5	Masalah Narkoba (<i>madat</i>)	1	masalah narkoba dilakukan suami	7	10
		2	masalah narkoba dilakukan isteri	3	

¹⁸⁰ Wawancara pribadi dengan Parwadi tanggal 27 April 2021

¹⁸¹ Profil KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021

E. Implementasi Falsafah *Molimo* Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya dalam mencegah Perceraian

1. Melalui Penasehatan Perkawinan di KUA Kecamatan Padang Jaya

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh bagi setiap pasangan suami istri, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses pemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak akan terabaikan.

Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan menikah

dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah menjadi terwujud.

Mensikapi hal tersebut KUA kecamatan Padang Jaya melakukan langkah-langkah yang strategis diantaranya memberikan bimbingan kepada pengantin yang dikemas dalam program penasehatan perkawinan. Model penasehatan ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penasehatan perkawinan pra nikah khusus kepada calon pengantin yang akan menikah melalui program bimbingan perkawinan, sedangkan yang kedua adalah program penasehatan kepada pengantin yang telah menikah yang mendapatkan problematika rumah tangga. Tujuan dari penasehatan perkawinan kepada pasangan suami istri yang telah menikah adalah untuk membantu menyelesaikan problematika rumah tangga, dengan harapan keluarga tetap utuh.¹⁸² Dengan demikian, model penasehatan perkawinan pada KUA Kecamatan Padang Jaya secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Bimbingan Perkawinan pra nikah kepada calon pengantin

Teknik bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Padang Jaya melalui dua metode bimbingan yaitu bimbingan perkawinan secara kelompok yang difasilitasi oleh

¹⁸² Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 22 April 2021

Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dengan program Bimwin dan metode bimbingan perkawinan mandiri yang ditujukan kepada semua calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Padang Jaya dan belum mengikuti kegiatan Bimwin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara.¹⁸³

Tujuan dilaksanakan bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam hidup berumah tangga dengan penuh ketenangan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Sementara itu, secara rinci materi yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan ialah :

- a. Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah

Tujuan perkawinan adalah ketentraman batin (sakinah) yang diperoleh melalui pergaulan suami-istri yang didasarkan pada mawaddah (cinta-kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai) dan rahmah (cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai) (Qs. Ar-Rum/30:21). Jadi ketentraman batin dalam keluarga mensyaratkan suami dan istri juga orangtua dan anak kelak sama-sama memiliki dan memelihara cinta-kasih membuat diri sendiri bahagia sekaligus membahagiakan lainnya.¹⁸⁴

¹⁸³ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 22 April 2021

¹⁸⁴ Alissa Qotrunnada Munawaroh, Dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2016) hal 22 dikembangkan KUA Padang Jaya melalui Modul Materi Bimbingan perkawinan bagi Catin di KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2018

Pengertian *Sakinah* berasal dari kata *sakinah* sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu pada Qs. al-Baqarah (Qs. 2:248), Qs. at-Taubah (Qs. 9:26 dan 40), Qs. al-Fath (48: 4, 18, dan 26). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah Swt. datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun. Sedangkan makna *Mawaddah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini cukup menggambarkan mawaddah, "Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu." Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sehingga mungkin abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki mawaddah mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.¹⁸⁵

Sementara itu, *Rohmah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rohmah, "Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia". Rohmah saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai

¹⁸⁵ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 23

untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya.¹⁸⁶ Pasangan suami-istri memerlukan mawaddah dan rohmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

Selain itu, pilar perkawinan yang menjadi podasi seseorang dalam membangun rumah tangga juga diberikan kepada calon pengantin. Adapun empat pilar perkawinan, yaitu:

- 1) Suami dan isteri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan (*zawaj*). Pergaulan dalam perkawinan disebut sebagai *zawaj* (berpasangan). Suami-istri itu laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya penting, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (Qs. al-Baqarah/ 2:187),
- 2) Suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh (*Mitsaqan Ghalizhan*). Suami-istri sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (Qs. an-Nisa/ 4:21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Keduanya diwajibkan menjaga ikatan ini dengan segala

¹⁸⁶ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 25

upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat, sementara yang lainnya melemahkannya,

- 3) Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (*Mu'asyaroh bil-Ma'ruf*). Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (Qs. an-Nisa/ 4: 19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun istri pada suami. Kata *mu'syaroh bil ma'ruf* adalah bentuk kata kesalingan sehingga perilaku yang bermartabat harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami.
- 4) Suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui *Musyawahah*. Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan harus diselesaikan bersama (Qs. al-Baqarah/ 2:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya bisa saling ridlo satu sama lain.¹⁸⁷

b. Psikologi keluarga

Dalam materi ini, hubungan suami dan isteri dapat dilihat secara psikologi dengan ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan

¹⁸⁷ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 28

berkeluarga. Setelah itu, komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, terlihat dari adanya penghancur hubungan atau pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Materi ini mengajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga.¹⁸⁸

Dalam mengelola hubungan suami isteri dalam berumah tangga secara mendasar dipengaruhi tiga komponen utama hubungan perkawinan diantaranya:

- 1) Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, di antara pasangan suami istri (QS. Ar-Rum, 30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
- 2) Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, Al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya QS Al-Baqarah, 2: 187.
- 3) Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaaqan*

¹⁸⁸ Faqiudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019) hal 343

ghalizhan, QS. An-Nisa, 4: 21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak di harapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.¹⁸⁹

c. Memenuhi kebutuhan keluarga

Tujuan dari materi ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.¹⁹⁰

Oleh karena itu, dalam memberikan materi pemenuhan kebutuhan keluarga kepada calon pengantin diberikan beberapa penguatan diantaranya :

1) Kemampuan menentukan prioritas

- a) Menetapkan kebutuhan prioritas kebutuhan fisik dan non fisik keluarga

¹⁸⁹ Faqiudin , *Qiraah Mubadalah* hal 331

¹⁹⁰ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 36

- b) Pilihan prioritas dalam mencari solusi atas pemenuhan kebutuhan keluarga
- 2) Kemampuan dalam melakukan refleksi diri dan pasangan
 - a) Mengidentifikasi dan mengenali potensi diri dan pasangan
 - b) Mengidentifikasi dan mengenali sumber daya yang dimiliki diri dan pasangan
- 3) Kemampuan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama
 - a) Menyusun kemungkinan kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
 - b) Menyusun alternative pilihan untuk mencari solusi dari kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
- 4) Kemampuan mengelola keuangan keluarga
 - a) Menyusun tujuan keuangan keluarga
 - b) Menyusun garis waktu keuangan keluarga
- d. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa

tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Secara garis besar materi yang diberikan kepada calon pengantin dalam memberikan materi penasehatan perkawinann bab kesehatan reprobuksi diantaranya tentang tuntunan Islam tentang masa reproduksi sehingga seorang laki-laki atau suami dalam memandang hubungan sekssual dengan istrinya tidak memandang seperti pada masyarakat jahiliyah yang menistakan perempuan terutama saat menjalani masa reproduksi karena perempuan hanya dipandang sebagai obyek seksual laki-laki:

Adapun materi yang diberikan secara umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Menstruasi/ haid (Qs. al-Baqarah/2:222): 1) Mengubah cara pandang dari sebagai sesuatu yang kotor menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit (*adza*), sehingga mesti ditolong, 2) perlunya memberi kesempatan istirahat untuk mengatasi rasa sakitnya (*fa'tazilun nisa'a fil-mahidl*), 3) melarang hubungan seksual dengan istri selama menstruasi, 4) membolehkan hubungan seksual setelah selesai menstruasi tapi tetap dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah (dengan cara yang bermartabat: misalnya dengan kerelaan, sopan, dan tidak melalui anus), 5) menjaga kebersihan jasmani dan rohani,
- b. Hubungan seksual suami-istri (Qs al-Baqarah/2:187 dan 223): 1) suami dan istri ibarat pakaian bagi pasangannya, yang berarti hubungan seksual mesti sama-sama berfungsi bagi keduanya sebagaimana pakaian, yaitu saling melindungi dari kuman, rasa dingin, dan hal buruk lainnya, dan memperindah, 2) istri ibarat ladang bagi suami yang berarti sesuatu yang sangat berharga, mesti dijaga dari segala gangguan dengan baik, dirawat dengan penuh kasih, agar bisa melahirkan generasi yang berkualitas, 3) bolehnya berhubungan seksual ketika malam hari bulan Ramadhan, dan larangan berhubungan seksual saat i'tikaf di masjid, 4) Perintah cara-cara baik dalam berhubungan seksual, dan peringatan adanya kaitan antara perilaku seksual dengan suami atau istri dengan

ketaqwaan pada Allah dan kelak hal ini akan dipertanggung jawabkan ketika bertemu dengan-Nya,

- c. Hamil dan melahirkan (Qs. al-Ahqaf/46:15 dan Luqman/ 31:14): 1) perintah untuk berbakti pada orangtua terutama ibu, 2) cara pandang simpatik bawah hamil dan melahirkan menimbulkan kepayahan (*kurhan*) dan keadaan lemah yang berlipat (*wahnin 'ala wahnin*) dalam kurun waktu 30 bulan termasuk menyusui bayi, 3) berbakti pada orangtua terutama ibu adalah cara bersyukur kepada Allah,
- d. Pemberian ASI (Qs. al-Baqarah/2:233): 1) Saran disempurnakan hingga dua tahun, 2) ayah wajib memenuhi kebutuhan ibu bayi selama pemberian ASI, 3) larangan membebani ayah, ibu, maupun anak melebihi kemampuannya, 4) larangan demi anak, ayah, dan ibu masing-masing menyengsarakan pihak lainnya, 5) anak bisa disapih sebelum dua tahun atas kerelaan dan kesepakatan ayah dan ibunya, 6) bolehnya ayah-ibu bisa mewakilkan pemberian ASI pada perempuan lain dengan bayaran tertentu, 7) peringatan bahwa sikap ayah dan ibu dalam masa pemberian ASI ini terkait langsung dengan kualitas ketaqwaan mereka.¹⁹¹

Selain itu, materi yang diberikan kepada calon pengantin berkaitan kesehatan reproduksi ialah dengan selalu menjaga jarak kehamilan dengan melakukan beberapa langkah diantaranya :

- 1) Menjelaskan tentang pentingnya mengikuti program KB atau Keluarga Berencana menurut WHO (*World Health Organisation*), adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk: (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval di antara kelahiran, (4) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, (5) menentukan jumlah anak dalam keluarga.
- 2) Menjelaskan bahwa setiap kurun waktu tertentu perempuan dewasa akan mengeluarkan sel telur dari indunginya. Jika tidak bertemu dengan sperma, maka dia akan menempel di dinding rahim dan luruh menjadi darah menstruasi. Jika bertemu dengan sperma, maka bisa ia akan menempel di dinding rahim dan akan tumbuh menjadi janin melalui kehamilan (konsepsi). Cara kerja alat kontrasepsi atau KB adalah mencegah bertemunya sel telur dengan sperma dengan cara yang beragam sehingga tidak terjadi kehamilan (kontrasepsi),

¹⁹¹ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 64

- 3) Menerangkan lebih lanjut bahwa alat kontrasepsi (alat KB) ada tiga jenis yaitu:
 - a) Bersifat sementara seperti Pil KB, Koyo Ortho Evra, implan/susuk, cincin vagina, suntikan (depo provera), kontrasepsi spons, intrauterine devices (IUD): menghadang sperma, spermisida: membunuh sperma, kondom, diafragma, cervical cup (menutup jalan menuju rahim), sistim kalender,
 - b) Bersifat jangka panjang, seperti tubektomi, implan tuba, vasektomi,
 - c) Bersifat darurat, yakni hanya efektif selama 72 jam setelah hubungan seksual.
- 4) Mengarahkan kepada calon pengantin untuk konsultasi secara khusus pada tenaga kesehatan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang alat kontrasepsi yang pas sesuai dengan keunikan kondisi kesehatan reproduksi setiap pasangan suami istri. Namun berilah penjelasan tentang beberapa pertimbangan dalam memilih alat kontrasepsi:
 - a) Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam tubuh perempuan berpengaruh pada kondisi hormon yang dapat (meskipun tidak selalu) menimbulkan rasa tidak nyaman berkepanjangan,
 - b) Organ reproduksi istri cukup banyak, fungsi reproduksinya beragam, masa reproduksinya panjang, dan dampaknya pun banyak menimbulkan rasa sakit. Apalagi jika istri baru saja menjalani masa reproduksi yang panjang dan melelahkan seperti hamil selama 9 bulan dan melahirkan, juga masih akan menjalani masa reproduksi panjang seperti menyusui bayi selama 2 tahun,
 - c) Alat kontrasepsi bagi laki-laki tidak mempengaruhi hormonnya sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman berkepanjangan,
 - d) Pentingnya partisipasi suami untuk mengambil peran dalam menjaga kesehatan reproduksi keluarga yang bersifat sementara seperti kondom atau permanen seperti vasektomi untuk kondisi darurat .
- 5) Menjelaskan bahwa metode kontrasepsi tertua adalah '*azl*, yakni mengeluarkan air mani di luar vagina untuk menghindari kehamilan. Dalam istilah modern lazim disebut senggama terputus (*coitus interruptus*). Hadis tentang *azl* menjadi dasar para ulama dalam menentukan hukum menggunakan alat KB, yaitu:
 - a) Madzhab Syafi'i: Boleh (*mubah*) tetapi tidak etis karena manfaat sperma tidak difungsikan. Dibenarkan untuk melindungi nyawa istri dari risiko melahirkan, atau menghiari beban yang berlebih (katsrah al-haraj) karena kebanyakan anak atau kesulitan ekonomi,
 - b) Madzhab Hanafi : Makruh tanpa seizin istrinya, karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi adalah

- penyebab terjadinya pembuahan, dan perempuan memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya. ‘Azl mengakibatkan tidak terjadi kehamilan dan kelahiran anak,
- c) Madzhab Maliki: Seorang laki-laki tidak mempunyai hak untuk melakukan ‘azl dengan istrinya tanpa ada persetujuannya,
 - d) Madzhab Hambali : Azl tanpa alasan adalah makruh tetapi tidak haram. ‘azl tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan perempuan.
- 6) Ingatkan bahwa motif dan sarana kontrasepsi dapat mempengaruhi status hukum kontrasepsi. Misalnya motif agar bisa berzina tanpa khawatir hamil berbeda dengan motif menjamin keselamatan ibu. Demikian pula hukum menggunakan alat kontrasepsi aman, berbeda dengan yang membahayakan,
- 7) Ingatkan pula bahwa tuntunan Islam dalam menjalankan masa reproduksi tak lepas dari empat pilar perkawinan. Ajaklah mereka untuk sama-sama membacakan empat pilar perkawinan, yaitu:
- a) Meyakini bahwa suami dan istri adalah berpasangan (zawaj),
 - b) Meyakini bahwa perkawinan adalah janji kokoh (mitsaqan ghalidlan),
 - c) Memperlakukan suami atau istri secara bermartabat (mu'asyarah bil ma'ruf),
 - d) Menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah.¹⁹²

e. Menyiapkan generasi berkualitas

Menyiapkan generasi yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting bagi orang tua, namun dalam kenyataannya, sebagian besar pasangan suami-istri tidak dengan sengaja mempersiapkan diri menjadi orang tua. Tidak ada konsep yang jernih tentang anak, tetapi mereka hanya memiliki konsep yang samar, seperti ingin anak tumbuh menjadi “orang yang sukses, saleh/salehah, berguna bagi lingkungannya”.¹⁹³

Oleh karena itu, calon pengantin juga diberikan masukan materi penasehatan perkawinan tentang penguatannya sebagai orang tua

¹⁹² Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*.....hal 82

¹⁹³ Faqjudin , *Qiraah Mubadalah* hal 264

dalam mencetak generasi yang berkualitas terhadap anaknya. Adapun materi yang diberikan diantaranya ialah sebagai berikut :

Ciri Generasi Berkualitas (Saleh/Salehah) Sampai anak berusia 6 tahun

- 1) Aspek Agama dan Moral:
 - a) Mengetahui dan membiasakan nilai-nilai Islam yang penting, meliputi:
 - 1) Rukun Iman,
 - 2) Rukun Islam,
 - 3) Islam Rahmatan Lil ‘Alamin:
 - ❖ *At-Tawâsuth*: sikap moderat, tengah- tengah, dan tidak ekstrem.
 - ❖ *At-Tawâzun*: sikap menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.
 - ❖ *I’tidâl*: sikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
 - ❖ *At-Tasâmuh*: sikap toleran, empati, menghormati, dan menghargai perbedaan.
 - ❖ *Amar ma ‘rûf nahyi munkar*, yaitu kepekaan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, serta mencegah perbuatan yang tidak baik.
 - 4) Identitas muslim:
 - ❖ *Ukhuwah Islâmiyah*: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama muslim
 - ❖ *Ukhuwah Wathaniah*: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama bangsa.
 - ❖ *Ukhuwah Basyariyah*: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras, bangsa, dan perbedaan lain).
 - b) Mengetahui dan membiasakan karakter Islami (sifat-sifat Nabi): *fathanah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya), *shiddîq* (jujur), *tablîgh* (menyampaikan kebenaran).
 - c) Mengetahui dan memahami ‘*ubudiyah* (ibadah) dan pengetahuan tentang *Asmaul Husna* (gelar/nama-nama Allah yang baik), doa-doa pendek, sejarah Islam: kisah para nabi, kisah para wali, hukum Islam sederhana: Haram-Halal, Fardu-Sunat, serta nilai keluarga dan norma masyarakat.
- 2) Fisik:
 - a) Gerak kasar dan halus: aktif/lincah, memiliki kemampuan gerak (koordinasi, kelenturan, keseimbangan) yang baik, mampu mengikuti gerak tari dan senam sederhana, mampu menggunakan alat tulis untuk menggambar dan meniru

- bentuk, mampu menggunakan alat makan dengan benar, dan mampu mengontrol gerakan tangan untuk menjemput, mengepal, mengelus, menggunting, menempel, dll.
- b) Sehat: berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan sesuai standar usia, kulit dan rambut bersih, mata bersih bersinar, mulut tidak bau, jarang sakit.
- 3) Kognitif: rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah, kreatif, berpikir logis: memahami konsep ukuran (besar-kecil, sedikit-banyak, tinggi-rendah), mengenal sebab akibat, mampu mengelompokkan benda, mengurutkan, mengenal pola, mampu berpikir simbolik: mengenal dan menyebutkan lambang bilangan 1-10, mengenal konsep jumlah 1-10, serta mengenal huruf.
- 4) Bahasa: mampu menyimak perkataan orang lain dan memahami perintah/intruksi, memahami cerita, memiliki perbendaharaan kata-kata, berkomunikasi secara lisan, mampu menyusun kalimat sederhana serta mampu menjawab pertanyaan, mampu menyebutkan simbol huruf dan mengenal suara huruf awal dari suatu kata, membaca namanya sendiri, menuliskan namanya sendiri
- 5) Sosial-Emosional: semangat dan ceria, mampu menyesuaikan diri (beradaptasi), mengenali perasaan dan belajar mengelola emosinya secara wajar, mentaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah, bermain dengan teman, mampu berbagi dengan teman, mengetahui perasaan teman dan meresponnya secara wajar, mulai belajar bertanggung jawab atas perilakunya, menghargai hak/pendapat/hasil karya orang lain, mulai belajar kerjasama dengan teman sebaya, menunjukkan ekspresi sesuai dengan situasi yang ada (senang, sedih, antusias, dsb), mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat.
- 6) Seni: bersenandung dan bernyanyi, belajar memainkan alat musik sederhana, bermain peran/drama sederhana, menggambar berbagai bentuk yang beragam, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan yang ada di lingkungan sekitar.¹⁹⁴

Selanjutnya dalam mendidik karakter anak, orang tua hendaknya memahami tentang kondisi anak terutama pada usia dini. Hal ini sangat penting dilakukan karena akan menjadi dasar pada anak dalam menentukan sikap dan wataknya ketika nanti remaja bahkan

¹⁹⁴ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 153

ketika dewasa nanti. Oleh karena itu, pada penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan Padang Jaya calon pengantin yang nantinya akan menjadi orang tua diberikan pengenalan tentang mencetak generasi yang berkualitas terutama dalam hal mencetak karakter anak pada usia dini dengan mengetahui ciri-ciri anak pada usia dini, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dan kesalahan orang tua dalam pola asuh anak. Adapun gambaran materinya adalah sebagai berikut :

Ciri Anak Usia Dini

- 1) Unik, yakni setiap anak adalah berbeda (unik). Tidak ada satu pun individu yang terlahir sama, meskipun kembar identik sekalipun. Ciri fisik mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Potensi setiap anak berbeda, kecerdasannya juga berbeda-beda. Mereka memiliki minat dan ketertarikan yang juga berbeda. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Proses tumbuh kembang setiap anak juga bersifat individual, berbeda satu sama lain.
- 2) Aktif, yakni anak usia dini yang sehat akan selalu ceria dan aktif bergerak. Mereka senang berlari, melompat dan melakukan kegiatan fisik lainnya. Mereka belum bisa fokus atau duduk tenang dalam waktu yang lama. Mereka biasanya sangat tertarik dengan kegiatan menyanyi, menari dan bermain peran.
- 3) Rasa Ingin Tahu, yakni anak-anak menunjukkan ciri rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri ini terutama akan sangat tampak pada anak

yang sudah dapat bicara. Mereka sering bertanya banyak hal. Anak juga senang mencoba-coba dan bermain bongkar-pasang. Mereka suka menghampiri dan menyentuh sesuatu (barang) yang belum mereka ketahui sebelumnya. Kemampuan berpikir mereka sedang berkembang sangat pesat.

- 4) Imajinasi Pikiran, yakni anak-anak penuh dengan daya imajinasi, suka berkhayal. Seringkali pikiran mereka tidak masuk akal. Mereka memiliki bayangan dan pikiran menurut dunianya sendiri. Bahkan terkadang mereka berbicara sendiri untuk mengekspresikan pikirannya.¹⁹⁵

Peran dan Tanggungjawab Orang tua

- 1) Perawatan, meliputi menjaga kebersihan, kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat)
- 2) Pengasuhan, meliputi memenuhi kebutuhan pangan (makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya), memenuhi kebutuhan pakaian (bersih, sehat dan layak), memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman dan menyenangkan)
- 3) Perlindungan, meliputi menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003) hal 308

- 4) Pendidikan, meliputi memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif, dan memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.¹⁹⁶

Kesalahan Umum dalam Pola Asuh Anak

- 1) Orang tua terlalu lunak/ tidak tegas: menyogok, mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak, memberi aturan yang tidak jelas/ kurang kongkrit,
- 2) Pola komunikasi dan interaksi yang negatif: terlalu memerintah, meremehkan, menyepelkan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak, membandingkan dengan anak lain (saudara atau temannya), memberi cap/julukan/label negatif, terlalu menasehati/menceramahi,
- 3) Menggunakan pola kekerasan: marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak, menyakiti emosi/hati anak: menyalahkan, mengkritik, mempermalukan anak (terutama di depan umum), mengancam, menakut-nakuti, melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain),
- 4) Orang tua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak: tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak, tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya, tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap

¹⁹⁶ Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ...hal 165

aktivitas dan minat anak, kurang memperhatikan kesehatan anak, tidak melibatkan anak ketika membuat rencana keluarga, gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak, meninggalkan anak dalam waktu yang lama, tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya, tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya, memisahkan anak dari teman-temannya.¹⁹⁷

- f. Membangun ketahanan keluarga berlandaskan falsafah budaya (melalui Falsafah *Molimo* bagi calon pengantin yang bersuku Jawa).

Dalam memberikan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin khususnya di KUA Kecamatan Padang Jaya salah satunya adalah dengan pendekatan budaya dan kearifan local. Oleh karena itu, sebageian besar masyarakat Padang Jaya berasal dari suku Jawa maka, pola penasehatan kepada calon pengantin juga memasukkan materi tentang nilai-nilai falsafah Jawa yang mempunyai arti dan makna diantaranya konsep Falsafah *Molimo*. Tujuan materi ini diharapkan kepada calon pengantin lebih memaknai kehidupan berumah tangga dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan komitmen bersama dalam hidup berumah tangga.

Konsep Falsafah *Molimo* tersebut diberikan kepada calon pengantin sebagai penguat dalam hidup berumah tangga, sehingga peran suami, isteri dan anggota keluarga dalam berkomunikasi, serta

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*,hal 302

memahami peran dan tanggung jawab terhadap pasangannya sangat diperlukan guna mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan karakter budaya Jawa melalui Falsafah *Molimo* sangat cocok dalam memberikan pesan kepada calon pengantin yang bersuku Jawa untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan harapan terhindarnya perceraian.¹⁹⁸

Maksud dan tujuan dari konsep falsafah *Molimo* yang diberikan kepada calon pengantin tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Mo Maling*

Arti *Mo* adalah tidak dan arti *Maling* adalah mencuri. Jadi *Mo Maling* berarti tidak mencuri. Tujuan diberikan penguatan kepada calon pengantin bahwa setelah menikah hendaknya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersumber dari hasil yang jelas dan hallal. Namun, sebaliknya nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya sumbernya dari barang yang haram salah satunya dari hasil *maling* atau mencuri tidak dibenarkan oleh agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep *Mo Maling* yang diberikan kepada calon pengantin ini dalam artian luas baik *maling* dalam arti mencuri barang secara langsung atau *maling* dalam arti mencuri

¹⁹⁸ Kua Padang Jaya *Profil KUA Padang Jaya tahun 2021*..... hal 87

menggunakan alat perantara contohnya mengurangi takaran atau timbangan.¹⁹⁹

2) *Mo Maen*

Konsep *Mo Maen* berarti tidak berjudi baik judi secara tradisional maupun judi secara *online*. Konsep ini diberikan kepada calon pengantin dalam penasehatan perkawinan dengan tujuan bahwa calon pengantin setelah menikah baik suami maupun isteri dapat memahami bahwa *maen* atau judi tidak dibenarkan oleh agama dan aturan hukum di Indonesia. Judi tradisional seperti sambung jago, taruhan, judi kartu sementara itu secara modern sekarang banyak muncul upaya judi *online* seperti judi togel maupun judi di media social. Melalui penasehatan ini calon pengantin dapat menghindari *maen* atau judi dan lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga sehingga dapat menekan terjadinya perceraian.²⁰⁰

3) *Mo Mabuk*

Mo mabuk merupakan bentuk penasehatan yang diberikan kepada calon pengantin bersuku Jawa, yang bermakna tidak minum-minuman keras. Konsep ini diberikan kepada setiap calon pengantin bahwa dalam membina rumah tangga harus menghindari tindakan mabuk-mabukan atau minum-minuman keras. Hal ini diberikan dengan beberapa alasan diantaranya bahwa minum-

¹⁹⁹ Wawancara pribadi dengan Nurkosim tanggal 28 April 2021

²⁰⁰ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 30 April 2021

minuman keras akan merusak badan, emosi tidak bisa dikendalikan yang berakibat sering muncul cekcok dalam berumah tangga. Selain itu, dengan mabuk-mabukkan akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat dan yang terpenting dalam ajaran agama Islam minum khomar atau mabuk-mabukkan sangat dilarang dan hukumnya berdosa.²⁰¹

4) *Mo Madon*

Selanjutnya konsep *Mo Madon* yang berarti tidak main perempuan. Pemahaman ini diberikan kepada calon pengantin bahwa dalam membangun rumah tangga untuk selalu menjaga komitmen yang telah dibangun. Sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak mudah terkena rayuan dari orang lain dengan tujuan ingin menghancurkan rumah tangga. *Mo madon* bisa diartikan selingkuh dengan orang lain tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, hal ini tidak hanya dilakukan oleh suami tetapi juga oleh seorang isteri, oleh karena itu dari awal akan menikah pihak KUA Kecamatan Padang Jaya telah memberikan nasehat bahwa setelah menikah hendaknya setiap pasangan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, serta menghindari jauh-jauh untuk berbuat selingkuh atau dalam falsafah Jawa disebut *Mo madon*.²⁰²

²⁰¹ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 30 April 2021

²⁰² Wawancara pribadi dengan Nur kosim tanggal 28 April 2021

5) *Mo Madat*

Mo madat atau disebut dengan tidak menggunakan candu dan obat-obatan terlarang merupakan sebuah problematika masyarakat yang berdampak pada keutuhan rumah tangga. Melalui penasehatan perkawinan ini calon pengantin diberikan pemahaman bahwa menggunakan obat-obatan terlarang atau candu baik mengkonsumsi ganja, narkoba maupun zat advektif lainnya tidak dibenarkan baik secara agama Islam maupun dalam hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hidup berumah tangga apabila salah satu pasangan terjerumus dalam praktek candu, maka kemungkinan besar keluarga akan hancur hal ini disebabkan karena emosi tidak bisa dikendalikan dan yang mengendalikan pola pikir serta emosi hanya obat-obatan terlarang.²⁰³

Sementara itu, kondisi budaya dan karakter penduduk kecamatan Padang Jaya yang mayoritas berasal dari daerah transmigrasi dari pulau Jawa, maka diperlukan metode pendekatan kultural dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada calon pengantin. Metode yang digunakan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya melalui pendekatan agama dan budaya dengan mengangkat slogan Lima M demi terwujudnya keluarga bahagia.

Konsep Lima M tersebut berasal dari bahasa Jawa dengan konsep *Mlumah, Mengkurep, Miring, Mlebu dan Metu*. Adapun

²⁰³ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 30 April 2021

maksud dari istilah *Mlumah* ialah setiap pasangan suami isteri dalam berrumah tangga hendaknya hendaknya saling terbuka dalam setiap permasalahan rumah tangga sehingga sekecil apapun rintangan rumah tangga bisa diselesaikan dan menjadi keluarga yang harmonis. Sementara itu, *Mengkurep* mempunyai arti bahwa dalam hidup berumah tangga hendaknya saling menutupi kekurangan pasangannya dan dapat menyimpan aib rumah tangga.

Selanjutnya, *Miring* dapat diartikan bahwa keluarga merupakan bagian dari masyarakat, maka dalam hidup berumah tangga hendaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Keempat *Mlebu* yang berarti bahwa dalam berumah tangga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, oleh sebab itu, seorang suami dalam mencari nafkah hendaknya dari nafkah yang hallal dan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga diperlukan komunikasi antar anggota keluarga. Terakhir *Metu* yang diartikan bahwa dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga berdasarkan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, selain itu dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga juga mempertimbangkan penghasilan.²⁰⁴

2. Bimbingan penasehatan perkawinan pasca nikah (konseling Keluarga)

Upaya KUA Kecamatan Padang Jaya dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya dalam melestarikan keluarga

²⁰⁴ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 30 April 2021

sakinah salah satunya memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berkonsultasi terhadap problematika rumah tangga. Bentuk layanan yang diberikan tersebut dinamakan bimbingan perkawinan pasca nikah atau konseling keluarga. Dalam perjalanannya program ini memberikan ruang konsultasi kepada masyarakat tentang masalah rumah tangga baik terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya maupun masalah terhadap anggota keluarga yang lain.

Sementara itu, bentuk bimbingan penasehatan perkawinan pasca nikah yang diberikan kepada masyarakat melalui beberapa pendekatan diantaranya pendekatan agama dan budaya (kearifan local). Teknik bimbingan penasehatan perkawinan yang diberikan KUA kecamatan Padang Jaya melalui beberapa tahapan diantaranya dengan mengidentifikasi masalah problematika rumah tangga yang disampaikan masyarakat, yang selanjutnya memberikan gambaran terhadap permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya ialah meminta dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mensikapi permasalahan tersebut, dan dilanjutkan dengan memberikan gambaran solusi kepada pasangan suami isteri tentang dampak dari retaknya rumah tangga.²⁰⁵

Dengan demikian, dalam memberikan masukan lebih menekankan kepada pendekatan agama dan didukung dengan pendekatan

²⁰⁵ Wawancara dengan Sugiri tanggal 23 April 2021

budaya bagi masyarakat yang bersuku Jawa salah satunya melalui gambaran falsafah *Molimo*. Melalui falsafah *Molimo* ini pasangan suami isteri diberikan penguatan dan gambaran tentang kehidupan sehingga keutuhan rumah tangga dapat dibina dengan baik. Untuk teknik penyampaian solusi dan gambaran dalam memberikan pemahaman kepada pasangan suami isteri yang ribut melalui bahasa Jawa, dengan harapan lebih mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga.²⁰⁶

Untuk materi yang diberikan pada prinsipnya mengacu kepada materi bimbingan perkawinan pra nikah dan materi pengalaman di lapangan berdasarkan pengamatan dan falsafah budaya diantaranya falsafah *Molimo*. Selain itu, penguatan psikologis dan mental juga diberikan untuk memberikan kekuatan kepada pasangan yang bermasalah agar dapat bangkit dalam menata rumah tangga.²⁰⁷

3. Implementasi Falsafah *Molimo* dalam Penasehatan Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam mengimplementasikan falsafah *Molimo* pada penasehatan perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya lebih dititikberatkan kepada masyarakat yang telah menikah secara sah dan telah mendapatkan permasalahan rumah tangga serta diprioritaskan kepada yang

²⁰⁶ Wawancara pribadi dengan Sumiyati selaku PAI Non PNS tanggal 24 April 2021

²⁰⁷ Wawancara dengan Sugiri tanggal 23 April 2021

berkonsultasi di KUA Kecamatan Padang Jaya. Berdasarkan data yang masuk di KUA Padang Jaya, secara umum factor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan keluarga dan rumah tangga masyarakat kecamatan Padang Jaya yang mempengaruhi terjadinya perceraian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor permasalahan keluarga dan rumah tangga yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Kecamatan Padang Jaya

Pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga, tidak semudah apa yang ia dibayangkan sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dan permasalahan keluarga. Permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam hidup berumah tangga, maka diperlukan pemahaman bersama antara suami, isteri dan anggota keluarga sehingga tercipta keluarga yang bahagia.

Dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dan rumah tangga tersebut, masyarakat sebagian besar berkonsultasi dengan pihak KUA Kecamatan Padang Jaya. Permasalahan tersebut, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yang berakibat putusanya ikatan perkawinan. Adapun permasalahan tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

Tabel 9

Data faktor-faktor Permasalahan Keluarga yang mempengaruhi terjadinya perceraian Kecamatan Padang Jaya ²⁰⁸

NO	Permasalahan Keluarga	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Masalah cemburu dan perselingkuhan (<i>madon</i>)	57	53	43	41	13	207
2	Masalah salah satu pasangan suka Minum-minuman keras (<i>Mabuk</i>)	22	19	13	15	9	78
3	Masalah Ekonomi yang mengakibatkan pasangan suka mencuri (<i>Maling</i>)	14	11	15	12	6	58
4	Masalah pasangan tidak tanggung jawab	21	28	23	19	8	99
5	Masalah salah satu pasangan melakukan perjudian (<i>Maen</i>)	49	32	39	25	4	149
6	Masalah Kesalahpahaman antar pasangan/egosentrisme	38	21	26	15	2	102
7	Adanya campur tangan pihak ke tiga	26	27	19	24	3	99
8	Masalah Narkoba (<i>madat</i>)	3	3	1	3	0	10

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa factor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di wilayah Kecamatan Padang Jaya selama lima tahun terakhir disebabkan oleh masalah perselingkuhan (*madon*) dengan 207 masalah, sementara yang ke dua disebabkan oleh perjudian baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) maupun perempuan (istri).

²⁰⁸ Data KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021 (lihat profil KUA Kecamatan Padang Jaya)

b. Data perceraian Kecamatan Padang Jaya berdasarkan usia pernikahan

Putusnya ikatan perkawinan melalui perceraian di negara Indonesia ditetapkan berdasarkan putusan hukum tetap dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan berdasarkan putusan hukum tetap dari pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Sementara itu, status perceraian berdasarkan ajuan perkara secara umum dibedakan menjadi dua bagian yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Cerai talaq yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri.²⁰⁹

Dengan demikian, putusnya ikatan suami isteri berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Agama, secara hukum tidak ada ikatan yang sah antara suami dan isteri serta berhak untuk memutuskan masa depannya masing-masing. Sementara itu, salinan putusan hakim tersebut ditembuskan ke KUA tempat dicatatnya pernikahan salah satunya di KUA Kecamatan Padang Jaya.²¹⁰ Berdasarkan data di KUA Kecamatan Padang Jaya ini data perceraian dari tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan status perceraian dan usia perkawinan.²¹¹

²⁰⁹ Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003) hal 168

²¹⁰ Wawancara dengan Sugiri tanggal 23 April 2021

²¹¹ Data KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021 (lihat profil KUA Kecamatan Padang Jaya)

Tabel 10

Data kasus perceraian KUA Kecamatan Padang Jaya

No	Tahun	Status Perceraian	Umur Pernikahan					Jumlah	
			0- 2 Tahun	2-5 Tahun	5-10 Tahun	10-20 Tahun	> 20 Tahun		
1	2017	Cerai Talaq	1	5	6	4	1	17	39
		Cerai Gugat	3	8	7	3	1	22	
2	2018	Cerai Talaq	3	5	5	1	0	14	32
		Cerai Gugat	4	6	3	4	1	18	
3	2019	Cerai Talaq	2	3	3	1	1	10	21
		Cerai Gugat	2	3	4	2	0	11	
4	2020	Cerai Talaq	1	2	2	1	1	7	14
		Cerai Gugat	2	2	2	1	0	7	
5	2021	Cerai Talaq	0	1	1	0	0	2	3
		Cerai Gugat	0	0	1	0	0	1	
JUMLAH			18	35	34	17	5	109	109

Berdasarkan data di atas dapat di pahami bahwa tingkat perceraian di kecamatan Padang Jaya mulai dari tahun 2017 tergolong tinggi dengan 39 kasus, yang didominasi oleh cerai gugat dengan usia perkawinan antara 2 sampai 10 tahun. Sementara itu, di tahun 2018 angka perceraian mengalami sedikit penurunan dengan jumlah 32 kasus yang didominasi oleh wanita yang menggugat perceraian. Kemudian di tahun 2019 angka perceraian mengalami penurunan yang signifikan dengan 21 kasus, namun cerai gugat juga masih menempatkan posisi teratas terjadinya perceraian di Kecamatan Padang Jaya dengan 11 kasus. Untuk tahun 2020 terdapat 15 kasus perceraian dengan rincian cerai talak 7 kasus dan 7 kasus cerai

gugat. Sementara itu, di tahun 2021 ini kasus perceraian di Kecamatan Padang Jaya turun menjadi 3 kasus dengan salah satu penyebabnya terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan terjadinya pertengkaran antara pasangan suami istri.

Secara umum, data di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kecamatan Padang Jaya mulai dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 109 kasus. Adapun pasangan yang bercerai didominasi oleh pasangan wanita yang menggugat di Pengadilan Agama dengan jumlah 59 kasus sedangkan untuk cerai talaq sebanyak 50 kasus. Kemudian pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri tali ikatan suci pernikahan sebagian besar dengan usia perkawinan antara 2 sampai 5 tahun dengan 35 kasus, selanjutnya disusul oleh usia perkawinan antara 5 sampai 10 tahun dengan 34 kasus. Sementara itu, terdapat 18 kasus perceraian dengan usai perkawinan antara 0 sampai 2 tahun.

Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perceraian di Kecamatan Padang Jaya didominasi oleh pasangan usia perkawinan yang produktif. Sementara itu, kasus perceraian banyak diajukan oleh pihak perempuan kepada Pengadilan Agama (cerai gugat). Upaya KUA Kecamatan Padang Jaya untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Padang Jaya dengan memberikan bimbingan penasehatan perkawinan melalui pendekatan falsafah *Molimo*. Hal ini didasari dengan beberapa alasan diantaranya (1) sebagian besar masyarakat kecamatan Padang Jaya bersuku Jawa dan menjunjung adat istiadat budaya Jawa (2)

factor yang mempengaruhi permasalahan rumah tangga disebabkan oleh masalah *Molimo* dengan jumlah kasus sebanyak 502 atau 63% dari masalah rumah tangga yang dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya.²¹² Upaya KUA Kecamatan Padang Jaya untuk mencegah perceraian pada usia produktif maupun memberikan pendampingan kepada keluarga yang mendapatkan permasalahan keluarga.

4. Penerapan Falsafah *Molimo* dalam mencegah perceraian di kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan, dengan berlandaskan dari hasil pengamatan serta telah melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dapat diketahui hasil penelitian tentang implementasi falsafah *Molimo* pada penasehatan perkawinan dalam upaya mencegah perceraian pada masyarakat kecamatan Padang Jaya.

Penerapan falsafah *Molimo* dalam penasehatan pernikahan bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian di wilayah kecamatan Padang Jaya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dari KUA Kecamatan Padang Jaya melalui pendekatan Falsafah *Molimo* sehingga tujuan untuk mencegah perceraian dapat tercapai.²¹³ Dengan demikian, bentuk implementasi dari nilai-nilai

²¹² Wawancara pribadi dengan Sugiri tanggal 26 April 2021

²¹³ Wawancara pribadi dengan Nur kosim tanggal 28 April 2021

Falasafah *Molimo* dalam penasehatan perkawinan dalam mencegah perceraian dapat digambarkan sebagai berikut :

1) *Mo Madon*

Istilah *Madon* yang berarti main perempuan atau dapat diartikan perselingkuhan. Hal ini, merupakan salah satu factor yang menimbulkan masalah bahkan menghancurkan rumah tangga. Berdasarkan data di KUA Kccamatan Padang Jaya masalah *madon* (perselingkuhan) menjadi masalah rumah tangga yang utama dari factor yang lain, dimana ada 207 masalah problematika permasalahan keluarga yang disebabkan karena perselingkuhan tersebut, sebagian besar dilakukan oleh pihak laki-laki. Hal ini berdasarkan penjelasan dari staf penyuluh KUA Kecamatan Padang Jaya Driya Suryo Handayani, S. Kom yang menjelaskan bahwa problematika rumah tangga masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang dipengaruhi oleh factor perselingkuhan selama lima tahun terakhir banyak dilakukan oleh pihak laki-laki dengan 146 kasus atau 71 % sementara yang dilakukan oleh pihak perempuan (istri) sebanyak 61 kasus atau 29 %. Lebih lanjut Driya menyatakan bahwa,

“Masalah rumah tangga yang paling banyak di Kecamatan Padang Jaya itu karena perselingkuhan. Mengapa hal ini terjadi ? secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya karena factor media social baik dari facebook maupun whatsapp, factor lingkungan yang bebas, kurangnya kepercayaan terhadap pasangan maupun factor lembahnya iman seseorang. Untuk menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut, langkah yang diambil KUA Kecamatan Padang Jaya ialah dengan mengkedepankan pendekatan budaya dan yang pas dengan menanamkan nilai falsafah *Molimo*, salah satu muatan falsafah tersebut ialah *mo madon*.

Mo madon secara sederhana mempunyai makna tidak main perempuan, tetapi pada hakikatnya secara mendalam *mo madon* bermakna perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh semua pasangan suami isteri yang sah. Maka untuk memberikan gambaran kepada pasangan yang bermasalah tentunya digambarkan apa untung dan ruginya berbuat itu, terus bagaimana sikap malunya kepada masyarakat, yang tidak kalah pentingnya orang-orang dekatnya seperti bapak/ibu, anak, saudara dan tetangga akan merasakan rasa malu juga. Sementara itu dari pandangan agama perbuatan itu juga dilarang dan mendapatkan dosa.

Untuk teknik penyampaiannya tidak semudah yang dibayangkan namun butuh pendekatan yang mendalam bisa menggunakan bahasa Jawa murni, bahasa campuran Jawa dan bahasa Indonesia, sehingga apa yang dimaksud bisa masuk hati dan punya itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya. Merurut saya, nilai-nilai falsafah *mo madon* yang merupakan bagian dari *Molimo* ini bisa menjadi media mudah menyadarkan masyarakat Kecamatan Padang Jaya khusus bersuku Jawa yang mendapatkan permasalahan rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan (*Madon*),²¹⁴ tutupnya

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Nurkosim selaku staf pengelola kepenghuluan di KUA Kecamatan Padang Jaya, menjelaskan bahwa selama tahun 2017 sampai 2021 banyak yang berkonsultasi di KUA Kecamatan Padang Jaya tentang masalah rumah tangga yang disebabkan karena selingkuh dari salah satu pasangan. Ditambahkan Nurkosim bahwa dari 207 kasus masalah rumah tangga yang disebabkan perselingkuhan (*Madon*) ada 178 masalah atau 86 % berakhir dengan perdamaian dan kembali utuh keluarganya, namun juga ada pasangan yang bermasalah tidak bisa diperbaiki dan mengakhirinya dengan perceraian di Pengadilan Agama dengan

²¹⁴ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 30 April 2021

jumlah 29 kasus atau 14 %.²¹⁵ Lebih mendalam Nurkosim menyatakan bahwa :

“Masyarakat Padang Jaya sebagian besar orang Jawa, maka dalam melayani juga lebih nyaman dan nyambung menggunakan bahasa Jawa, sehingga masyarakat puas dalam pelayanan kita, termasuk dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga juga menggunakan pendekatan budaya Jawa. Untuk problem rumah tangga yang banyak karena selingkuh, maka sejak tahun 2018 pak KUA yang mencoba menggunakan pendekatan budaya dengan konsep falsafah *Molimo*. Alhamdulillah konsep ini diterima masyarakat khususnya yang bermasalah rumah tangganya salah satunya disebabkan karena selingkuh atau disebut *Madon* hal ini dapat dilihat setelah dinasehati mereka kembali rukun dan damai.

Kalau saya menyatakan *mo madon* yang berarti gak mau main perempuan atau orang menyebutnya selingkuh itu merupakan sebuah aib yang harus dijahui oleh setiap orang, lebih-lebih kalau selingkuhnya dengan isteri atau suami orang sangat tidak baik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia kalau ingin hidup tenang hendaknya mensyukuri apa yang ada jangan melihat punya tetangga bahkan isteri atau suami kawan tentunya akan menghancurkan hubungan yang selama ini telah dibangun dengan baik”²¹⁶tegasnya

Berdasarkan tanggapan dari dua informan kunci di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa nilai falsafah *Molimo* menjadi bagian terpenting dalam membantu menyadarkan masyarakat yang mendapatkan masalah rumah tangga terutama disebabkan karena selingkuh (*madon*). Sementara itu, pasangan suami isteri yang pernah mendapatkan masalah rumah tangga dan berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya sekaligus sebagai informan pokok menjelaskan bahwa atas nama Herman dan Siti Fadilah warga desa Sido Mukti yang merupakan informan pokok menjelaskan bahwa dalam hidup berumah tangga pernah mendapatkan masalah yang sangat besar dan

²¹⁵ Wawancara pribadi dengan Nur kosim tanggal 28 April 2021

²¹⁶ Wawancara pribadi dengan Nur kosim tanggal 28 April 2021

berkonsultasi dengan pihak KUA Kecamatan Padang Jaya. Lebih lanjut Herman menyatakan bahwa,

“Kulo mas pun rumah tangga kirang luweh 10 tahun, sak lajengipun kale tahun kepencer kulo kaleh garwo enten masalah sekedeh bab rumah tangga, sebenere engkang salah ngeh kulo. Awal masalahepun kulo jujur mawon mas khilaf, lan kepencut rondo sakeng deso sebelah, wonten ing ngriyo kulo kepregok garwo kulo, la waktu niku kulo ngeh emosi lan garwo jugo emosi. Sak lajengipun garwo kulo bade pengen pisah, la sakderengen pisah nyuwun pitutur saking pak KUA kecamatan Padang Jaya, nopo seng dipesenke pak KUA kulo teseh eleng mas bilih godaanne menungso urip ono limo seng biasa nyebutne molimo salah setunggale niku tegese mo madon engkang artosipun moten purun selingkuh, terus maksudtepun nek selingkuh namung kulo seng enak, namun sedoyo sederek, tiang sepuh soho anak-anak kecipraten wirangipun. Godaan itu iso luntur tergantung kito dewe seng noto atine. Wong urip neng ndonyo iku mboten enten seng paling bener lan mboten enten seng paling salah, sedoyo tiang nek purun ndandani uripe mugi-mugi diampuni Allah SWT. Pesen itu mas ndadikne aku lan garwo sadar pengen ngdandani keluarga, goro-goro aku mas sanak sedulur kenek wirange kabeh termasuk tonggo jugo.”²¹⁷ Tegasnya.

Artinya adalah “ Saya telah berumah tangga dengan isteri selama 10 tahun, namun dalam dua tahun lalu kami dengan isteri mendapatkan masalah rumah tangga, sebenarnya yang salah saya sebagai suami. Awal masalahnya adalah saya khilaf tergoda dengan janda dari desa sebelah, dan waktu itu ketahuan dengan isteri di rumah, selanjutnya saya dan isteri semua emosi, yang kemudian isteri minta pisah. Sebelum memutuskan pisah kami konsultasikan dengan pihak KUA Kecamatan Padang Jaya. Dalam nasehatnya KUA Kecamatan Padang Jaya menjelaskan bahwa godaan manusia sejatinya ada lima hal yang sering disebut *Molimo* yang salah satunya *mo madon* yang berarti gak mau bermain perempuan atau selingkuh, kemudian perlu diketahui bahwa kalau selingkuh yang berbuat itu yang merasakan sementara orang-orang disekelilingnya seperti saudaranya, ibu bapaknya, dan anak-anak kena buruk atas perbuatan kita. Godaan dan cobaan akan bisa hilang dari diri kita yang utama kita bisa menata hati untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Selanjutnya orang hidup di dunia tidak semua benar dan tidak semua salah yang paling penting adalah mengintrofeksi diri untuk berupaya segera berubah lebih baik dan yakin akan diampuni kesalahan kita oleh Allah SWT. Dengan nasehat dari pihak KUA kami dan isteri sadar dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, dengan apa yang saya perbuat

²¹⁷ Wawancara pribadi dengan Herman tanggal 02 Mei 2021

semua sanak saudara, orang tua, anak-anak dan tetangga itu terkena malunya,²¹⁸ tegasnya

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh pasangan suami dan isteri Aguswan Purwendo dan Okti dwi setia ningrum yang menjelaskan bahwa pada sekitar setahun lalu keluarganya telah mendapatkan masalah besar, dimana suaminya telah tertangkap tangan selingkuh dengan janda muda. Dalam perjalanannya ia meminta solusi dari KUA kecamatan Padang Jaya dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Atas nasehat KUA dengan bahasa sederhana dan menggunakan istilah *mo limo* yang merupakan godaan atau ujian bagi manusia salah satunya *mo madon* atau sering disebut selingkuh, maka atas masukan KUA tersebut dan pertimbangan keluarga serta suami sudah menyadari dan ingin memperbaiki rumah tangga, maka kami memuntuskan untuk kembali membangun rumah tangga.²¹⁹

Berbeda dengan dua keterangan informan di atas, pasangan keluarga atas nama Fajar Fatahillah dan Sri Handayani ini mendapatkan ujian masalah keluarga yaitu berupa kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri dengan mantan pacarnya pada saat suami kerja mencari nafkah. Masalah ini terungkap berdasarkan pengrebekan warga sekitar dan laporan dari ketua RT setempat, sehingga kedua keluarga besar dipertemukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dikatakan Fajar bahwa ujian yang

²¹⁸ Wawancara pribadi dengan Herman tanggal 02 Mei 2021

²¹⁹ Wawancara pribadi dengan Aguswan purwendo tanggal 03 Mei 2021

menimpa keluarganya setahun yang lalu hampir berakhir dengan perceraian, namun ketika berkonsultasi dan mohon petunjuk dari KUA Kecamatan Padang Jaya, kedua pasangan suami dan isteri diberikan pengertian dan masukkan oleh pihak KUA Kecamatan Padang Jaya melalui konsep *Molimo*. Pemahaman yang diberikan sangat sederhana dimana bahwa manusia akan dicoba sesuai dengan kemampuannya, serta cobaan manusia sebagian besar karena *Molimo* diantaranya *mo madon* atau perselingkuhan. Pembinaan yang diberikan dengan menyadarkan kepada isteri saya bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan ajaran agama, dan budaya masyarakat terutama orang Jawa.

“Kami merasa putus asa ketika mendapatkan masalah rumah tangga dimana isteri saya berselingkuh, namun dengan adanya wejangan dan arahan dari pihak KUA kecamatan Padang Jaya saya dan isteri menimbang untuk berpisah dengan pertimbangan anak, keluarga yang akan malu, serta lingkungan. Kemudian kami berkomitmen dan berjanji dihadapan keluarga, perangkat desa dan pak KUA untuk memperbaiki rumah tangga, dan alhamdulillah hingga sekarang isteri saya sudah taubat dan menyadari kesalahannya”²²⁰ imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Hendra Setiawan dan Sustra Ardiana Afnatri selaku informan pokok, dalam keterangannya menjelaskan bahwa romantika keluarganya mengalami problematika yang luar biasa. Masalah tersebut berupa kasus perselingkuhan yang dilakukan isterinya. Adapun motif perselingkuhan itu terjadi karena pengaruh media social di *hand Phone*. Dalam mengungkap masalah ini awalnya mencurigai HP milik isterinya yang tidak seperti biasanya

²²⁰ Wawancara pribadi dengan Fajar Fatahillah tanggal 01 Mei 2021

dimana selalu tersimpan dan memakai paswot dalam membukanya. Setelah diamati dan diselidiki ternyata terungkap kebenarannya, dan pada saat itu sebagai seorang suami spontan emosi ingin menceraikan isterinya.

“Rumah tangga saya hampir hancur kalau tidak dimediasi oleh pihak KUA Kecamatan Padang Jaya. Rasa jengkel dan marah awalnya menghantui saya dan ingin segera mengakhiri rumah tangga. Namun dengan masukkan dan bimbingan yang diberikan KUA kepada saya dan isteri akhirnya kami saling menyadari. Ada istilah *Molimo* yang diberikan KUA yang bikin kami sadar. Intinya ujian manusia yang berat salah satunya tentang *molimo* ada lima perkara yang tidak boleh dilakukan salah satunya *mo madon* atau selingkuh. Melalui konsep *mo madon* bahwa perbuatan perselingkuhan tidak dibenarkan secara agama dan adat budaya Jawa. Kemudian dijelaskan bahwa saling menyadari atas kesalahannya dan bertaubat hal yang baik, kalau dipaksakan pisah, bagaimana dengan nasib anak, dan nama baik keluarga. Yang selanjutnya masukkan yang diberikan agar isteri tidak diganggu adalah dengan memutus kontak dan menjaga jarak dengan berpindah tempat tinggal, dimana sebelumnya bertempat tinggal di desa Tanah Tinggi kemudian berpindah ke desa Padang Jaya”²²¹ tambahnya

Sementara itu, pasangan Dwi Admoko dan Indarti serta pasangan Sepriyanto dan Sularsih yang berasal dari Desa Arga Mulya menjelaskan bahwa masalah rumah tangganya sangat kompleks dan rumit. Hal ini disampaikan oleh Dwi Admoko bahwa terungkapnya kasus perselingkuhan dengan Janda tetangga desa membuat rumah tangganya di ujung kehancuran. Hal itu terjadi karena dirinya tertutup oleh nafsu, sehingga terjadilah perbuatan yang dilarang tersebut. Diakui pria yang sehari-hari sebagai petani ini, bahwa isteri dan anak-anaknya awalnya sangat benci dan berkeinginan untuk bercerai.

²²¹ Wawancara pribadi dengan Hendra Setiawan tanggal 04 Mei 2021

Namun sebelum memutuskan pihaknya berkonsultasi dengan KUA Kecamatan Padang Jaya, yang kemudian diberikan masukkan kepada semua pihak tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Kunci yang diberikan KUA dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah dengan konsep *Molimo*, konsep ini baginya sangat berharga karena ajaran *molimo* yang diberikan para pendahulu merupakan bentuk wejangan salah satu dari isinya adalah *Mo Madon*, maksudnya hancurnya iman seseorang di dunia karena perempuan atau perselingkuhan. Dengan demikian, ia menyadari kalau tidak segera taubat, setiap manusia yang terjerumus karena penyakit *Madon* maka tunggulah kehancurannya hancur dunia bahkan hancur akhirat. Sementara itu, isteri dan anak juga akan terlantar akibat perbuatan tersebut, oleh karenanya tawaran konsep dari KUA tentang *Molimo* membuatnya sadar dan kembali kepada keluarga dalam bingkai rumah tangga.²²²

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Sepriyanto dan Sularsih dimana keluarga ini juga diguncang oleh masalah rumah tangga yang disebabkan oleh perselingkuhan (*madon*) yang dilakukan oleh suami. Dalam keterangannya, awal masalah ini muncul permintaan isteri dan anak hanya satu kata yaitu pisah. Namun dalam perjalanannya, dirinya sebelum memutuskan, terlebih dahulu berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya untuk mencari jalan keluarnya. Dalam

²²² Wawancara pribadi dengan Dwi Atmoko tanggal 05 Mei 2021

berkonsultasi dengan KUA Kecamatan Padang Jaya bahwa dirinya diberikan masukan dan pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya, isteri dan anak maupun keluarga. Masukan tersebut salah satunya terkait dengan konsep *Molimo* dimana setiap manusia kalau sudah terkena penyakit suka *madon, mabuk, maen, maling* dan *madat* maka tunggu kehancurannya. Melihat hal ini dirinya tersentuh dan bertekad untuk bertaubat dan tidak akan menggulangi perbuatan *madon* atau selingkuh. Tujuan kedepannya adalah memperbaiki hidup dan keluarga agar dalam hidupnya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan budaya masyarakat khususnya budaya Jawa.²²³

Berbeda dengan keterangan informan lainnya di atas, Sriyitno dan Wuri Nirmala Sari menjelaskan bahwa dalam membina rumah tangga tak semulus dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena isterinya telah pergi dengan pria lain disaat dirinya kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Saya sebenarnya tidak ada masalah besar, namun ketika saya kerja ternyata isteri saya pergi dengan pria lain. Anak-anak juga ditinggal di rumah kemudian setelah ditunggu beberapa hari isteri tidak pulang dan hanya mengirimkan pesan kalau dirinya telah pergi. Melihat kondisi ini saya berkonsultasi dengan pihak KUA terkait status keluarga saya dan nasib anak-anak saya. Berdasarkan masukan dari KUA bahwa saya dimohon untuk memastikan terlebih dahulu kondisi dan posisi keberadaan isterinya, setelah dapat komunikasi maka diarahkan untuk dimediasi terlebih dahulu. Hal tersebut telah saya lakukan, namun dengan berjalannya waktu isteri saya tidak pulang dan tidak ada itikad baik untuk menyampaikan kabarnya, saya memutuskan untuk menceraikan isteri saya dengan pertimbangan

²²³ Wawancara pribadi dengan Sepriyanto tanggal 05 Mei 2021

anak-anak masih kecil butuh kasih sayang dari seorang ibu dan merawatnya. Hal ini saya konsultasikan dengan pihak KUA kecamatan Padang Jaya untuk menceraikan isteri saya ke Pengadilan Agama Argamakmur. Melihat kondisi ini pihak KUA juga menyerahkan keputusan itu kepada saya apa sabar menunggu atau menyelesaikan ke pengadilan agar ada kepastian hukum terhadap pernikahannya”²²⁴tutupnya

Dari beberapa keterangan informan pokok di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai fasafah *Molimo* khususnya tentang *mo madon* yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Padang Jaya dalam penasehatan perkawinan bagi masyarakat yang berkonsultasi, secara tidak langsung memberikan dampak dalam mencegah perceraian.

2) *Mo Maen*

Faktor kedua yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan rumah tangga ialah masalah perjudian (*maen*) dengan mencapai 149 kasus atau 19 % dari permasalahan rumah tangga yang berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya. Adapun pelaku perjudian (*maen*) sebagian besar dilakukan oleh pihak laki-laki (suami). Sementara itu, bentuk perjudian yang dilakukan mulai dari judi sambung ayam, judi kartu, judi taruhan bola sampai dengan judi *online*. Dengan melakukan perjudian ini, pasangan suami isteri sering terjadi keributan rumah tangga, yang sering berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suami terhadap isteri dan anak.²²⁵

²²⁴ Wawancara pribadi dengan Sriyitno tanggal 05 Mei 2021

²²⁵ Wawancara pribadi dengan Driya Suryo Handayani tanggal 22 April 2021

Maen yang bermakna berjudi merupakan sumber permasalahan rumah tangga yang terjadi di kecamatan Padang Jaya. Perjudian baik secara tradisional maupun perjudian modern banyak dilakukan oleh masyarakat kecamatan Padang Jaya terutama yang telah berkeluarga. Berdasarkan keterangan dari informan pokok bapak Jumedi dan bapak Tri Mulyono bahwa keduanya mempunyai hobi yang sama yaitu judi sambung ayam. Dalam prakteknya keduanya sudah tidak menghiraukan kondisi keluarganya bahkan sering cekcok dengan isteri dan anak-anaknya.

“Saya dan mas Tri Mulyono ini merupakan kawan dekat, kami berdua terkadang menjadi kawan terkadang menjadi lawan saat sedang maen sambung ayam. Kalau sudah mau maen judi sambung ayam, biasanya saya tidak kenal waktu apakah pagi atau siang biasanya kalau kawan pada kumpul apapun kegiatan saya tinggalkan. Selanjutnya pada suatu hari saya pulang nyambung ayam dan saya kalah banyak, sampai di rumah mau makan gak ada sayur, kemudian yang ada pada diri saya waktu itu hanya marah sehingga kami ribut besar dengan isteri sehingga keluarga besar kami ngumpul untuk menyelesaikannya. Namun saya tetap bersikap kokoh untuk nyambung ayam, kemudian isteri dan mertua berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya agar kami bisa pisah karena isteri dan anak-anak sudah tidak tahan lagi. Setelah berkonsultasi, pihak KUA menghubungi saya untuk minta waktu agar bisa berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya kami bertemu dan berdiskusi panjang, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh pak KUA yang kemudia bikin saya taubat. Pesannya adalah pertama kalau hobi nyambung ayam dan umurnya masih panjang katanya jangan tanggung tapi dikembangkan ke lintas provinsi bahkan harus kelintas negara. Pesan yang kedua bahwa manusia punya cobaan kalau dalam pitutur Jawa ada falsafah *Molimo* yang artinya ada lima hal yang membuat manusia rusak dan rugi salah satunya adalah maen atau judi, walaupun dalam hati ada kepuasan tersendiri dalam berjudi tetapi banyak yang dirugikan seperti keutuhan rumah tangga, kemudian anak-anak akan malu melihat bapaknya penjudi, belum lagi lingkungan akan memberi sanksi social, ditambah lagi badan akan rusak karena gak kenal waktu. Atas masukkan itu saya merenung dan memang ada benarnya apa yang saya lakukan selama ini tidak benar,

dan mulai dari situ saya memutuskan untuk berhenti sambung ayam dan ingin memimpin keluarga dalam beribadah”²²⁶tegasnya

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh bapak Tri Mulyono bahwa dirinya juga telah meninggalkan kegiatan judi sambung ayam. Diceritakannya bahwa, semasa hobi judi sambung ayam dirinya hampir setiap hari ribut dengan isteri atau anak-anaknya bahkan juga dengan orang tua dan mertuanya. Lebih mendalam, ia menjelaskan bahwa pada suatu saat semua keluarga telah rapat dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga kalau masih berjudi nyambung ayam. Namun karena hobi, ia tetap nekat sambung ayam dan tidak menghiraukan ancaman dari keluarga besar.

Melihat hal itu, keluarga kemudian berkonsultasi dengan pihak KUA Kecamatan Padang Jaya terkait perilaku suami dari ibu Tri Wahyuni ini. Dari keterangan pihak keluarga, kemudian pihak KUA mencoba memediasi dengan kedua belah pihak dengan tujuan suami bisa sadar dan kembali rukun keluarganya. Masukkan yang diberikan pihak KUA sangat sederhana dan bisa masuk kepada suami yang akhirnya ia sadar.

“Pihak KUA memberikan masukkan yang membuat suami saya sadar dan tidak berjudi sambung ayam lagi. Pak KUA menjelaskan bahwa penyakit kronis yang susah diobati adalah penyakit *molimo* salah satunya *maen* atau judi. Sindiran yang diberikan Pak KUA menyentuh saya bahasanya mudah kalau masih mau judi sambung ayam yang tanggung-tanggung yang besar sekalian, jadi hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akan tetapi kalau gak mampu yang dipertimbangkan lagi hobi itu coba diganti dengan hobi yang positif. Kemudian dijelaskan pak KUA bahwa orang yang suka *maen*

²²⁶ Wawancara pribadi dengan Jumedi tanggal 22 April 2021

judi itu dalam kehidupana hanya gelisah, selalu emosi, gak punya uang cari jalan pintas dengan hutang maupun gadai, serta tidak punya tujuan hidup. Apa yang disampaikan itu semua saya alami, dan kemudian masukkan yang diberikan ketika saya sudah tua, tidak kuat kerja nanti akan menjadi beban anak dan isteri sementara ini mereka tidak saya perdulikan. Mendengar masukkan itu saya berfikir kalau kondisi sudah tua, anak dan isteri pergi siapa yang mau rawat saya dan kalau sekarang saya mati apa bekal saya. Melihat hal itu saya memutuskan untuk berhenti judi sambung ayam kalau bahasa pak KUA *Mo maen* dan akan taubat. Tujuan hanya satu pengen hidup tenang bersama anak dan isteri”²²⁷ imbuhnya

Berbeda dengan keterangan dua informan di atas, bahwa konsep falsafah *Molimo* juga menjadi dasar seorang Riris Priyadi dan Noprian Falezi dalam kesehariannya menjadi pemain judi togel di wilayah kecamatan Padang Jaya. Kondisi ini membuat kedua orang ini hancur dalam ekonomi keluarga dan selalu bertengkar dengan isteri dan keluarganya. Melihat kondisi ini, para isteri dari dua orang mempunyai keinginan untuk berpisah dengan alasan yang bermacam-macam, namun sebelum memutuskan untuk berpisah terlebih dahulu berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya. Hal ini sesuai dengan keterangan Riris Priyadi yang mengatakan bahwa dirinya dengan isteri hampir bercerai, yang disebabkan oleh dirinya tiap hari selalu berjudi togel.

“kehidupan saya hampir hancur, hal ini disebabkan perilaku saya yang setiap hari hanya memikirkan dan berjudi togel. Dulu dalam otak saya setiap hari hanya nomor dan angka, kemudian saya selalu berandai-andai kalau dapat untuk apa. Yang parah lagi dalam pikiran saya hanya ada penasaran dengan nomor yang keluar melalui bandar togelnya. Selanjutnya aktifitas saya untuk bekerja semakin malas tidak peduli dengan anak dan isteri. Apakah dirumah itu ada beras untuk makan atau tidak, ada uang atau tidak saya tidak peduli, terkadang

²²⁷ Wawancara pribadi dengan Tri Mulyono tanggal 23 April 2021

orang tua dan mertua saya yang memberikan makan untuk anak dan isteri saya.

Kondisi ini semakin hari semakin parah hingga suatu hari puncaknya bulan oktober tahun 2020 saya didudukan oleh keluarga baik orang tua saya maupun mertua serta isteri dan anak saya. Tujuan mereka bahwa saya sudah tidak bertanggung jawab dalam berumah tangga dan meminta agar berubah atau berhenti untuk berjudi, namun saya dengan tegasnya menolak langsung, sebaliknya saya menantang untuk cerai kalau tidak tahan dengan kondisi saya.

Sehingga waktu itu tidak ada penyelesaiannya dan selanjutnya isteri dan keluarga saya mengadu ke KUA Kecamatan Padang Jaya tentang kondisi keluarga kami. Kemudian ketika saya lagi asyik menghitung nomor yang akan dipasang tiba-tiba pak KUA datang dan mendekati saya di rumah makan dekat rumah. Yang selanjutnya pak KUA bertanya tentang cara pasang togel, saya juga kaget ngapa pak KUA kok tanya togel. Kemudian saya menjelaskan dengan fasih tentang tata cara pasang togel karena menjadi kebiasaan saya setiap hari. Selajutnya pak KUA menyebutkan *molimo*, yang saya pahami waktu itu besok yang keluar angka lima, kemudian saya malah bertanya besok angka berapa aja keluaranya pak? dia jawab lagi *molimo*, dan saya bertanya bisa ngak belajar angka, kata pak KUA bisa katanya besok siang diajak ketemuan dirumah saya.

Selanjutnya saya diberikan pengertian bahwa kita sebagai manusia diberikan ujian atau cobaan lima perbuatan yang dilarang kalau dalam bahasa Jawa di sebut *Molimo*, diantaranya *medok*, *maen*, *maling*, *mabuk* dan *madat* kalau tidak kuat maka manusia akan tergodas, sehingga kehidupan kita akan hancur. Togel ini merupakan bagian dari *maen* (judi), dengan judi ini tidak ada orang yang sukses karena togel. Mendengar penjelasan yang panjang, saya terbuka fikiran dan hati saya yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan judi togel tersebut”²²⁸ tutupnya

Hal senada juga diungkapkan oleh Noprian Falezi, menjelaskan bahwa dalam pengalaman kehidupan rumah tangganya terdahulu selalu beribut dengan isteri dan keluarganya. Penyebabnya ialah aktifitas setiap harinya selalu berjudi togel. Pria yang 12 tahun membangun rumah tangga dengan Siska Mala Dewi mengalami masalah besar, hal ini dipicu suaminya tidak memberi nafkah dan

²²⁸ Wawancara pribadi dengan Riris Priyadi tanggal 26 April 2021

setiap hari banyak menagih hutang, yang uangnya digunakan untuk judi togel. Kondisi ini semakin memanas ketika suaminya terdesak akan menjual rumah dan kebunnya dengan alasan untuk membayar hutang. Melihat kondisi ini keributan besar tak terhindarkan dan isteri tidak tahan yang mempunyai rencana untuk mengakhiri rumah tangganya. Selanjutnya pihak isteri meminta petunjuk dan solusi dari KUA Kecamatan Padang Jaya. Upaya solusi yang diberikan KUA Kecamatan Padang Jaya dengan mengajak ngobrol bersama suami dan isteri yang bermasalah tersebut. Masukkan yang diberikan adalah dengan memberikan penguatan bahwa semua masalah dapat terselesaikan dengan penuh bijaksana, serta menyadarkan untuk menjauhi judi togel melalui konsep *Molimo*.

“Kulo riyen pun mboten saget ninggalke togel, mulai sakeng injing pun mikerne angko seng medal, pun mboten mikirne kerjo meleh, nopo anak kaleh garwo mangan nopo mboten pun mboten digagas. Puncakepun kaleh tahun kepengker kulo rebut anggeng masalahipun kulo gadah utang anggeng, engkang nyotrone kangge pasang togel, karno pun kepepet kulo bade adol omah kaleh kebun, nangeng garwo, anak-anak kaleh tiang sepuh soho sederek mboten enten seng setuju, malah garwo kulo sambat pun mboten kuat nek kulo teseh maen togel, nyuwun mawon ajeng pisahan mawon, langsung ngadu mawon teng KUA.

Awale kulo mboten ngurbis kersane seng penteng kulo seneng, nangeng gandeng kulo kepangeh pak KUA Padang Jaya ngendiko laan maringi masukkan bab rumah tangga kulo terutami masalah tumindak kulo, kanti bahasa engkang gamblang lan saget ditrimo kanti dasar pitutur simbah riyen arupi konsep molimo, artosipun menungso digodo tumindak limo nek mboten kuat saget kepencut terutami bab medon, maen, mabuk, maleng kaleh madat. Pak KUA ngambarke bilih asalnipun tiang dikenken ngedoi tumindah gansal perkawis niku seng sepindah bilih maen namung angsal seneng pas maen wangsulipun, sengsorone katah. Nomor kaleh tiang maen teng ndalem entene namung nesu-nesu nopo meleh kalah nopo mboten medal nomore. Kapeng tigo dadose waring anak lan bojo soho

sedulur. Kapeng sekawan tebeh dumateng ajaran agomo lan mboten numindakne perintahipun. Sak lajengipun Pak KUA njelasaken bilih menungso niku nek teseh saget nafas teseh enten wedal taubat, bilih tumindak seng riyen niku saget diampuni kanti catatan moben diulang meleh. Seng paling kulo tergugah niku bilih kolo seng tumindah ting sepuh soho sedulur ke gowo-gowo eleke bahkan mun nillar teseh kegowo-gowo mawon."²²⁹ tambahnya

Adapun arti dari kutipan wawancara di atas adalah dahulu ia setiap hari hanya memikirkan togel, mulai dari pagi hanya nomor berapa yang keluar. Sudah tidak memikirkan lagi kerja, apalagi anak dan isteri apa makan atau belum juga tidak diperhatikan lagi. Selanjutnya, dua tahun lalu puncaknya, kami rebut besar karena ada masalah berupa utang besar yang uangnya digunakan untuk pasang togel, untuk menyelesaikan itu saya akan menjual rumah dan kebun, namun isteri, anak, orang tua dan saudara tidak ada yang setuju untuk dijual, bahkan isteri menyampaikan ke keluarga bahwa dirinya tidak kuat berrumah tangga suaminya kalau masih berjudi togel, dirinya minta pisah atau cerai saja dan kemudian berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya.

Awalnya dirinya tidak menghiraukan permintaan ini, yang penting bagi kepuasan dan kesenangan. Selanjutnya ia ketemu dengan Pak KUA Padang Jaya yang menyampaikan dan diberikan masukkan terkait masalah rumah tangganya, terutama terkait perilaku dirinya, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami yang berdasarkan petuah leluhur mengenai konsep falsafah *molimo* yang maksudnya bahwa manusia di dunia ini akan di goda perilaku lima hal dan apa bila tidak mampu mengantisipasi maka akan terpengaruh dan terbawa terutama bab main perempuan, berjudi, mabuk-mabukan, mencuri dan memakai obat-obat terlarang. Pak KUA memberikan gambaran bahwa alasan mengapa dilarang untuk meninggalkan perbuatan yang lima itu ialah pertama orang yang berjudi hanya mendapatkan kesenangan saat berjudi namun ketika pulang yang banyak masalah. Kedua di rumah akan banyak emosi kepada keluarga apalagi kalah judi atau nomor togel tidak keluar. Ketiga akan menjadikan malu bagi anak, isteri dan keluarga akibat tingkah lakunya. Keempat akan jauh dari ajaran agama dan tidak akan melaksanakan perintahnya. Nasehat Pak KUA selanjutnya bahwa manusia selagi masih bernafas masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, dan semua perbuatan kita terdahulu dapat diampuni Allah SWT asalkan tidak mengulangi lagi. Yang paling tergugah hatinya bahwa dengan perilaku dirinya yang salah isteri, anak, orang tua dan saudara terbawa jelek, bahkan orang tua yang telah meninggal kena jeleknya juga.²³⁰

²²⁹ Wawancara pribadi dengan Noprian Farezi tanggal 25 April 2021

²³⁰ Wawancara pribadi dengan Noprian Farezi tanggal 25 April 2021

Sementara itu, praktek *maen* (berjudi) juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Padang Jaya terutama menggunakan media kartu. Kondisi ini juga akan menjadikan problematika rumah tangga yang akan rawan terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dedi Erwanto dan Suranto yang keduanya pernah melakoni perjudian menggunakan kartu. Dalam penjelasannya Dedi Erwanto bahwa judi kartu yang paling banyak dilakukan dengan judi *kartu remi song*. Awalnya judi ini muncul di setiap ada acara kegiatan masyarakat seperti acara pesta pernikahan, acara pesta khitanan, maupun acara syukuran kelahiran bayi dan dilakukan pada malam hari.

“Judi kartu remi song awalnya muncul di acara keramaian di masyarakat seperti pesta nikah, khitan maupun syukuran melahirkan dan dilaksanakan pada malam hari. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan judi song ini tidak lagi melihat waktu tidak pagi, siang malam bahkan sampai seminggu baru pulang. Saya waktu itu sekali duduk dalam waktu satu minggu tidak pulang kalah hampir ratusan juta kemudian menggadaikan sertifikat rumah dan kebun. Dari situ saya tambah jadi dalam berjudi dengan alasan saya untuk menebus rumah dan kebun itu. Setiap hari saya tidak lagi mau kerja bahkan untuk anak dan isteri tidak saya pedulikan lagi. Melihat perilaku saya yang tambah jadi isteri dan anak saya mengadu ke orang tua dan ke KUA Kecamatan Padang Jaya dengan tujuan untuk mengajukan cerai dengan alasan tidak mampu menjalani rumah tangga yang seperti ini.

Mendengar hal ini saya tambah emosi dan panas sudah aset tergadai isteri dan anak akan meninggalkannya bahkan keluarga sudah memusuhi saya. Ketika tahu isteri saya berkonsultasi ke KUA Padang Jaya saya langsung mendatangnya dengan maksud untuk memberitahu agar jangan mengurus rumah tangganya. Sesampainya di kantor KUA saya langsung ketemu Kepala KUA dan stafnya, saya disambut dengan baik, kami diajak ngobrol dan diskusi bareng, sebelumnya saya ingin marah tetapi dengan adanya komunikasi yang baik saya tidak jadi marah dan kita saling memberi masukan. Yang terkesan saya bisa meredam emosi pertama kami diskusi penuh keakraban menggunakan bahasa Jawa, kemudian pak KUA tidak menyalahkan kalau saya penjudi.

Kemudian pak KUA memberikan gambaran bahwa dalam diri manusia tidak semua sempurna, dalam hidup ada ujian, salah satu ujian menurut orang tua adalah *Molimo* artinya lima perkara yang dilarang dan ada dihadapan kita kalau tidak kuat menahannya akan menjadi petaka yaitu *medok, maen, mabuk, maleng, dan madat*. Selanjutnya Pak KUA memberikan wejangan maksud mengapa *molimo* dilarang pertama lima hal itu terutama maen tidak akan menjadikan kehidupan seseorang tenang, kedua membuat malu keluarga dan saudara serta lingkungan, ketiga akan menjauhkan diri kita dalam beribadah, keempat tidak bisa mengendalikan emosi sehingga banyak musuh dan rumah tangga sering cekcok. Hal ini yang membuat saya tersentuh bahwa apa yang saya lakukan dan dalam kondisi hancur saya masih diberikan harapan walaupun banyak tantangan. Alhamdulillah sekarang saya taubat dan keluarga kami utuh kembali”²³¹ungkapnya.

Sementara itu, Suranto juga menjelaskan bahwa dirinya telah taubat dari *maen* (judi kartu song) berkat masukkan dan bimbingan dari KUA Kecamatan Padang Jaya. Pada saat judi kemarin dirinya hancur secara ekonomi dan keluarga juga berantakkan bahkan hampir pisah, namun dengan adanya motivasi dan harapan hidup dengan mengikuti petuah dari orang tua bahwa hancurnya manusia di dunia karena *molimo* maka sebisa mungkin untuk menjauhinya. Makna yang tersirat mengapa harus dihindari bahwa *molimo* hanya keinginan nafsu maka hanya senang sesaat, kemudian akan membuat hidup gak tenang. Selain itu, tidak ada kepercayaan dari siapa pun karena *molimo* menjadikan seseorang dituntut berbohong.²³²

3) *Mo Maling*

Mo maling merupakan bagian dari *molimo* yang mempunyai makna jangan mencuri. Di kecamatan Padang Jaya kasus perselisihan

²³¹ Wawancara pribadi dengan Dwi Erwanto tanggal 28 April 2021

²³² Wawancara pribadi dengan Suranto tanggal 27 April 2021

rumah tangga yang diakibatkan *maling* dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 58 masalah atau 7 % dari permasalahan rumah tangga yang berkonsultasi di KUA Kecamatan Padang Jaya.²³³ Larangan untuk mencuri ini secara tegas dilarang ajaran agama dan dalam budaya masyarakat Jawa khususnya juga dilarang. Di kecamatan Padang Jaya perilaku menyimpang ini juga sering terjadi, baik mencuri dalam bentuk barang ataupun mencuri dalam bentuk takaran atau timbangan. Perbuatan ini menjadikan seseorang melupakan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak terkendali dalam membangun rumah tangganya, sehingga muncul masalah rumah tangga yang berpotensi terjadinya perceraian.²³⁴

Berdasarkan informan penelitian saudara Endra Destriyanto menjelaskan bahwa dirinya setelah menikah secara ekonomi lemah kemudian ada kesempatan maka ia memutuskan untuk mengambil hasil sawit dan buah jengkol dari kebun tetangga. Perbuatan yang ia lakukan tanpa sepengetahuan isteri dan anggota keluarga lain. Namun nasib buruk datang, dirinya tertangkap saat mencuri dan kemudian masalah tersebut diselesaikan ditingkat desa.

Karena merasa kecewa dan seringnya mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, isterinya berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya dengan harapan bahwa suaminya bisa kembali ke jalan

²³³ Wawancara pribadi dengan Sugiri tanggal 26 April 2021

²³⁴ Wawancara pribadi dengan Zuriah tanggal 27 April 2021

yang benar sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang ada di Indonesia, atau kalau gak mau berubah dirinya akan meminta cerai karena merasa malu dan tidak kuat memikul beban. Kemudian kedua belah pihak oleh KUA Kecamatan Padang Jaya dipertemukan dan diberikan masukan tentang masalah rumah tangga melalui pendekatan falsafah *Molimo*, hal ini dilakukan agar suami dapat memahami maksud dan tujuan bahwa mencuri itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama dan aturan di Negara Indonesia.

Masukkan yang diberikan bahwa *maling* (mencuri) itu sebuah godaan untuk seseorang, ketika tidak kuat iman dan ada kesempatan ia akan melaksanakan. Mengapa agama, Negara dan adat kebiasaan melarangnya, karena dengan *maling* atau mencuri selain orang yang dicuri akan rugi, ada beberapa alasan dilarang pertama pencuri dalam hati kecil akan gelisah atau was-was walaupun dalam keadaan terpaksa. Kedua kondisi emosi sudah tidak terkendali, ketiga akan memiliki rasa bersalah kepada orang-orang yang telah dicuri. Keempat selalu mempunyai pikiran yang negative terhadap semua orang. Dengan masukan yang diberikan KUA tersebut, dirinya menyadari untuk tidak menggulangnya serta akan menata kehidupan berumah tangga dengan memberikan nafkah dari jalan yang hallal.²³⁵

Berbeda halnya dengan informan atas nama Sugiarto menjelaskan bahwa dirinya berusaha dalam bisnis jual beli buah Sawit,

²³⁵ Wawancara pribadi dengan Endra Destrianto tanggal 17 April 2021

namun ingin mendapatkan keuntungan tinggi dirinya melakukan kecurangan dalam timbangan yang digunakan untuk membeli sawit dari masyarakat. Setelah sekian lama beraksi, kecurangan yang diperbuat ketahuan oleh petani dan masyarakat, selanjutnya pelanggan semua pindah tempat lain. Melihat kondisi ekonomi yang hancur, muncul masalah perbedaan pendapat dan saling menyalahkan dengan isterinya sehingga perselisihan rumah tangga terus terjadi. Pada puncaknya masalah ini bapak satu anak ini akan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya, namun berkonsultasi dengan KUA kecamatan Padang Jaya untuk mencari solusi terhadap masalah rumah tangga dan ketika tidak ada penyelesaiannya maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Upaya KUA Padang Jaya yang dilakukan dengan mengajak duduk bersama antara suami dan isteri, dan kemudian mencari jalan terbaik demi menyelesaikan masalahnya. Saran yang diberikan KUA adalah untuk saling menyadari bahwa kehidupan di dunia tidak lama. Pesan kedua untuk merenungkan apa yang menyebabkan usahanya surut, kemudian memulai lagi dengan jalan yang sesuai dengan tuntunan agama dan budaya. Pesan ketiga KUA menjelaskan bahwa dalam berusaha hendaknya menghindari untuk mengurangi takaran atau timbangan yang itu bisa dikatakan bagian dari mencuri yang bukan haknya. Maka secara sederhana hendaknya memahami falsafah Jawa yang sederhana yaitu hindari perbuatan *Molimo* karena akan merusak ketenangan dan keberkahan hidup.

Melalui masukkan tersebut pasangan suami dan isteri ini kemudian saling menyadari, memaafkan dan akan menata kehidupan rumah tangganya serta memperbaiki perbuatannya dengan bertaubat untuk tidak mengulanginya.²³⁶

Selanjutnya Sarwono juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi penadah hasil pencurian buah sawit dari salah satu perusahaan di dekat desanya tersebut. Kemudian pada saat berhasil ekonominya dirinya mempunyai banyak keinginan, bahkan sering rebut dengan isterinya yang dilatarbelakangi masalah sepele. Hal ini disebabkan masing-masing saling sibuk tidak ada komunikasi yang baik. Dengan banyaknya masalah rumah tangga, ia mencoba untuk mencari petunjuk dalam menenangkan jiwanya, dimana kehidupannya hanya memikirkan dunia semata. Hal yang dilakukan dengan berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya. Setelah mengungkapkan problematika rumah tangganya, KUA memberikan masukkan bahwa dalam diri manusia selalu diuji dunia yaitu *Molimo*. Perilaku ini bisa muncul karena tujuan hidupnya hanya kepuasan dan kesenangan diri. Oleh karena itu, usahan yang dijalankan itu ada barang yang sebenarnya bukan miliknya tetapi dipaksakan untuk dimiliki yaitu sebagai penampung hasil curian. Ketika ini masih dilakukan dirinya tidak akan tenang dan hanya emosi yang menyelimuti tubuhnya. Dengan adanya bimbingan tersebut dirinya memutuskan untuk

²³⁶ Wawancara pribadi dengan Sugiarto tanggal 19 April 2021

berubah dan akan mencari rezeki yang dibenarkan agama dan aturan yang ada di Negara Indonesia.²³⁷

4) *Mo Mabuk*

Mo mabuk merupakan bagian dari *Molimo* yang artinya tidak minum-minuman keras. Permasalahan rumah tangga yang dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya selama tahun 2017 sampai sekarang disebabkan karena salah satu pasangan suka *mabuk* atau minum-minuman keras mencapai 78 kasus atau 10%. Masyarakat yang suka *mabuk* tersebut mulai dengan meminum minuman keras secara tradisional maupun minum-minuman keras yang berkelas.²³⁸

Berdasarkan keterangan Heri Setioko selaku informan penelitian menjelaskan bahwa *mabuk* merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah kecanduan. Adapun keterangan lebih lanjut Heri Setioko mengatakan bahwa :

“Saya adalah pemabuk yang sulit ditinggalkan, ketika tidak minum maka badan terasa gak enak, bahkan emosi akan naik seketika. Jadi *mabuk* merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ketika tidak ada minuman maka saya tidak semangat berkerja. Kondisi ini saya alami hampir 5 tahun tepatnya sebelum saya menikah. Ketika kami menikah di usia pernikahan saya dua tahun saya dan isteri rebut besar yang disebabkan oleh perilaku saya yang *mabuk* berat, dan ketika ke rumah isteri ngomel yang gak jelas sehingga saya emosi dan terjadilah rebut besar dengan menghadirkan kedua keluarga besar kami. Upaya mediasi keluarga tidak putus kemudian isteri saya mengadu ke KUA Padang Jaya untuk meminta petunjuk tentang kondisi keluarga kami. Selanjutnya saya diberikan masukan oleh pak KUA yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya

²³⁷ Wawancara pribadi dengan Sarwono tanggal 20 April 2021

²³⁸ Wawancara pribadi dengan Penyuluh Haryanto tanggal 21 April 2021

hanya kurang pas, dan kalau bisa *Mabuk* yang saya lakukan ini dikurangi sedikit demi sedikit. Arahan selanjutnya bahwa manusia mempunyai ujian yang berbeda-beda, dan yang paling dominan ujian ini berupa perilaku *molimo* yang maknanya lima perilaku yang banyak dilakukan didunia *medok, maen, mabuk, maleng* dan *madat*. Perbuatan ini sangat berkaitan erat bisa dilakukan semua oleh seseorang ketika tidak mampu untuk mengantisipasi. Yang saya lebih tersentuh bahwa ketika ditanya bagaimana kalau nantinya anak saya akan mengikuti bapaknya suka minum sementara gak punya uang untuk beli, apa yang saya lakukan. Mendengar pertanyaan itu saya berfikir jadi saya merasa bersalah kalau memberikan contoh tidak baik. Dengan fikiran saya yang jernih saya memutuskan untuk meninggalkan aktifitas *mabuk* walaupun awalnya sangat berat dan banyak godaanya”²³⁹ terangnya

Hal senada juga disampaikan oleh Heri Susanto yang menjelaskan bahwa dirinya mulai bertaubat dari minum-minuman keras sejak dua tahun terakhir. Awal dari berhenti *mabuk* ketika bertemu dengan pak Angsari sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Padang Jaya ketika saya *mabuk* dan tidak kuat jalan kemudian ditolongnya. Setelah sadar saya ditanya apa untungnya dari kebiasaan *mabuk* itu. Selanjutnya saya diarahkan bahwa dalam pituturnya orang tua menjelaskan kalau hancurnya manusia ada lima perkara yang dilakukan yaitu *medok, maen, mabuk, maleng* dan *madat* atau disebut *molimo*. Mengapa tidak diperbolehkan alasannya sederhana pertama orang pemabuk mudah emosi, kedua merusak badan dan yang ketiga akan menjadi sampah masyarakat contohnya ketika *mabuk* akan mudah dibuang. Mendengar nasehat tersebut saya menyatakan akan

²³⁹ Wawancara pribadi dengan Heri Setioko tanggal 30 April 2021

bertaubat dan tidak menggulangi lagi, akan fokus membimbing keluarga agar tenang dan tentram.²⁴⁰

Pernyataan Amal Romdani selaku informan penelitian juga melengkapi bahwa perilaku *mabuk* itu merupakan perbuatan yang tidak langsung bisa ditinggalkan, namun butuh waktu yang agak panjang. Suami dari Purwaningsih menjelaskan bahwa dirinya mulai meninggalkan *mabuk* ketika diberikan arahan dan bimbingan oleh Imam suhaimi selaku penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS di KUA Kecamatan Padang Jaya. Waktu itu dirinya telah mendapatkan masalah rumah tangga yang rumit sehingga meminta pencerahan dari KUA Kecamatan Padang Jaya. Dalam memberikan bimbingan Imam Suhaimi memberikan gambaran bahwa *mabuk* dilarang dengan berbagai alasan diantaranya *mabuk-mabukan* akan merusak jiwa dan fikiran seseorang akibatnya ia merasa yang paling benar. Hal ini ketika bertemu dengan kasar kemungkinan akan berkelahi. Selanjutnya, PAI Non PNS Padang Jaya ini menjelaskan manusia hidup dunia akan dicoba dan diuji sesuai kemampuannya terutama ujian di depan mata sikap *molimo* apabila tidak kuat akan mengikutinya.”²⁴¹tutupnya

5) *Mo Madat*

Perilaku *Molimo* yang terakhir ialah *Mo madat* atau disebut tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotrika, dan zat adfektif lainnya (

²⁴⁰ Wawancara pribadi dengan Heri Susanto tanggal 01 April 2021

²⁴¹ Wawancara pribadi dengan Amal Romdani tanggal 07 Mei 2021

NAPZA) merupakan bagian dari perilaku masyarakat di era milenial sekarang. Di kecamatan Padang Jaya selama lima tahun terakhir ada 10 kasus yang berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya yang dilatarbelakangi oleh masalah *madat* atau pecandu narkoba.²⁴²

Berdasarkan keterangan informan Yulianti menjelaskan bahwa suaminya merupakan *residevis* terkait kasus pengedar narkoba di kecamatan Padang Jaya. Namun setelah keluar dari tahanan ia diminta untuk taubat dan tidak lagi mengedarkan barang haram tersebut. Permintaan isterinya tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh suaminya dan ia kembali ditangkap dalam kasus yang sama. Melihat kondisi ini, Yuliani Putri Utami sebagai isteri sekaligus sebagai tulang punggung keluarga ingin menggugat suaminya ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Rencana tersebut dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya untuk diminta pertimbangan dan arahnya. Masukkan yang ditawarkan KUA ada beberapa opsi yang pertama tetap setia menunggu suaminya pulang dari penjara atau opsi kedua menggugat langsung ke Pengadilan Agama Argamakmur karena tugas dan tanggung jawab suami sudah tidak ada. Kendati demikian KUA menyarankan untuk memilih opsi pertama dengan pertimbangan anak dan kesetiaan. Keputusan yang diambil isteri dari Yuli Suryanto ini lebih memilih opsi ke dua karena tidak bisa dijadikan imam dalam

²⁴² Wawancara pribadi dengan Zuriyah tanggal 27 April 2021

rumah tangga serta tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan isterinya”²⁴³tegasnya.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan beberapa informan penelitian di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa nilai-nilai falsafah *Molimo* menjadi salah satu bagian materi yang diberikan kepada pasangan bermasalah rumah tangganya dan dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya, hal ini juga menjadikan pintu masuk dalam memberikan pemahaman kepada pasangan suami isteri yang bermasalah untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dan bertaubat untuk tidak menggulangi lagi dan kembali ke jalan Allah SWT.

a. Peluang dan Tantangan Implementasi Falsafah *Molimo* dalam perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan data di KUA Kecamatan Padang Jaya bahwa kondisi masyarakat dalam berkeluarga banyak yang mendapatkan problematika rumah tangga dan sebagian besar berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh factor *Molimo* sebesar 502 kasus atau 63 % dari jumlah kasus permasalahan rumah tangga yang berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya. Setelah diberikan bimbingan dan arahan serta masukkan dari pihak KUA Kecamatan Padang Jaya masalah rumah tangga

²⁴³ Wawancara pribadi dengan Yulianti tanggal 10 Mei 2021

tersebut, 433 masalah atau 86 % dapat terselesaikan dengan kondisi rumah tangga kembali rukun dan bahagia. Sementara itu, 69 masalah atau 14 % masalah yang dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur. Adapun data rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Data permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh *Molimo*.²⁴⁴

No	Faktor <i>Molimo</i> dalam Permasalahan Keluarga	Jumlah	Persen %	kembali rukun	persen %	berakhir cerai	persen %
1	Masalah cemburu dan perselingkuhan (<i>madon</i>)	207	26%	178	86%	29	14%
2	Masalah salah satu pasangan suka Minum-minuman keras (<i>Mabuk</i>)	78	10%	68	87%	10	13%
3	Masalah Ekonomi yang mengakibatkan pasangan suka mencuri (<i>Maling</i>)	58	7%	53	91%	5	9%
4	Masalah Narkoba (<i>madat</i>)	10	1%	8	80%	2	20%
5	Masalah salah satu pasangan melakukan perjudian (<i>Maen</i>)	149	19%	126	85%	23	15%
Jumlah		502	63%	433	86%	69	14%

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang mengalami masalah rumah tangga dan berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya secara umum dapat diterima masyarakat. Hal ini ditandainya dengan banyaknya masyarakat yang sadar dengan menyadari akan perbuatannya sehingga berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya. Upaya KUA Kecamatan Padang Jaya dalam memberikan masukan dan bimbingan melalui pendekatan

²⁴⁴ Profil KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021

budaya dengan memberikan makna nilai-nilai falsafah *Molimo*. Upaya tersebut diantaranya dengan memberikan gambaran dan alasan tentang perilaku *Molimo* merupakan perbuatan yang dilarang agama, budaya dan hukum di Indonesia, serta memberikan penguatan dan penyadaran kepada masyarakat akan makna yang terkandung dalam falsafah *Molimo*. Dengan demikian, peluang mengembangkan nilai-nilai falsafah *Molimo* kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya khususnya dalam memberikan penasehatan perkawinan kepada pasangan keluarga yang bermasalah sangat efektif.

Secara umum, peluang dan kontribusi falsafah *Molimo* dalam penasehatan perkawinan kepada masyarakat kecamatan Padang Jaya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Makna falsafah *molimo* bagi masyarakat Kecamatan Padang Jaya terkhusus yang bersuku Jawa menjadi salah satu bahan materi dalam menyelesaikan prolematika rumah tangga.
2. Falsafah *Molimo* dapat menjadi bahan untuk membentuk karakter masyarakat kecamatan Padang Jaya khususnya yang bersuku Jawa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.
3. Melalui makna falsafah *Molimo* menjadi dasar penguatan berfikir dan bertindak kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang bersuku Jawa khususnya dalam hidup berrumah tangga dan bermasyarakat.

4. Kontribusi falsafah *Molimo* di kecamatan Padang Jaya menjadi satu bagian terpenting dalam memberikan penyadaran atas perilaku masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan aturan yang berlaku di Negara Indonesia, serta berdasarkan adat budaya masyarakat suku Jawa di Kecamatan Padang Jaya.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam mengembangkan nilai-nilai falsafah *Molimo* khususnya dalam memberikan penasehatan perkawinan pada KUA Kecamatan Padang Jaya dan kepada masyarakat kecamatan Padang Jaya terkhusus yang bersuku Jawa ialah :

1. Tingkat pemahaman adat dan budaya Jawa pada masyarakat kecamatan Padang Jaya yang belum maksimal sehingga dalam membangun komunikasi awal melalui pendekatan budaya agak terkedala.
2. Karakter masyarakat Jawa di Kecamatan Padang Jaya sudah mulai acuh terhadap budaya dan adat Jawa, hal ini disebabkan banyaknya masuk budaya baru ke tengah-tengah masyarakat sehingga budaya Jawa dianggap triadisional.
3. Kurangnya perhatian yang mendalam dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat Jawa dalam memahami nilai-nilai filosofis pitutur Jawa salah satunya nilai Falsafah *Molimo*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Falsafah *Molimo* merupakan bentuk nasehat dalam bahasa Jawa yang dirumuskan oleh Sunan Ampel. *Molimo* mempunyai makna *Mo* berarti tidak dan *limo* berarti lima, maka *Molimo* bermakna lima perbuatan yang harus ditinggalkan. Lima perbuatan itu adalah *medok* (selingkuh), *maen* (berjudi), *mabuk* (minum-minuman keras), *maling* (mencuri) dan *madat* (menghisap candu/narkoba). Makna falsafah *Molimo* pada masyarakat Kecamatan Padang Jaya adalah menjadikan *Molimo* sebagai rambu-rambu kehidupan agar tidak melaksanakannya, selanjutnya pemahaman falsafah *Molimo* sebagai media penyadar diri masyarakat Kecamatan Padang Jaya.
2. Perilaku *Molimo* muncul di Kecamatan Padang Jaya dibagi menjadi 3 fase (1) masa awal sejak tahun 1977 sampai tahun 1990 bahwa perbuatan *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya didasari ekonomi masyarakat yang lemah, (2) fase pertengahan dari tahun 1990 sampai 2010 dijelaskan bahwa perbuata *Molimo* dilatarbelakangi oleh masuknya budaya baru dan mulai bangkitnya ekonomi masyarakat Padang Jaya. Fase ke tiga dari tahun 2010 sampai sekarang bahwa perbuatan *Molimo* di Kecamatan Padang Jaya di sebabkan oleh pengaruh media social, masuknya pola

fikir dan budaya baru dari perkotaan dan lembahnya pemahaman budaya serta nilai keagamaan di masyarakat.

3. Implementasi falsafah *molimo* pada masyarakat Kecamatan Padang Jaya dalam bentuk penasehatan perkawinan pranikah yang bentuk kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, program penasehatan pasca nikah dengan memberikan masukan dan bimbingan kepada keluarga yang berselisih, melalui pendekatan budaya salah satunya pendekatan falsafah *Molimo*, Sementara itu, peluang falsafah *Molimo* dalam penasehatan perkawinan kepada masyarakat kecamatan Padang Jaya sangat efektif, hal ini dibuktikan bahwa dari 443 atau 86% masalah yang dikonsultasikan ke KUA Kecamatan Padang Jaya berakhir dengan keputusan untuk membangun kembali rumah tangganya. Upaya yang dilaksanakan dengan memberikan gambaran dan alasan tentang perilaku *Molimo* merupakan perbuatan yang dilarang agama, budaya dan hukum di Indonesia, serta memberikan penguatan dan penyadaran kepada masyarakat akan makna yang terkandung dalam falsafah *Molimo*.

B. Saran

Untuk mengimplementasikan nilai Falsafah *molimo* di Kecamatan Padang Jaya, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak terkait, sehingga kasus perselisihan rumah tangga dan perceraian dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi dan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang bersuku Jawa agar lebih mencintai dan mengembangkan budaya Jawa salah satunya dalam falsafah *molimo* sebagai falsafah hidup.
2. Kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat khususnya yang bersuku Jawa agar memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat melalui nilai Falsafah *Molimo* dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga kasus perceraian dapat diminimalisir.
3. Kepada kepala desa agar memprogramkan kegiatan pembinaan keluarga sakinah melalui pendekatan budaya salah satunya mengembangkan nilai falsafah *molimo*..
4. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar mengambil langkah-langkah strategis dalam memberikan pembinaan dan mediasi kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan budaya salah satunya melalui pengamalan nilai Falsafah *Molimo* dalam menciptakan keluarga sakinah dan mencegah perceraian.
5. Kepada Kementerian Agama untuk mengembangkan program penasehatan perkawinan dengan pendekatan Falsafah *Molimo* bagi masyarakat kultur budaya Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah R. 2007. *Perbedaan Perilaku Terhadap Hubungan Seksual Pranikah Ditinjau Dari Religiusitas*. <http://etd.library.ums.ac.id/go.php?id=jtptumsgdl-s1-2007-rabiatulad-5614>. diakses 2 Januari 2020.
- Ahmad dan Mubiar, 2011. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja (Tinjauan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan)*, Bandung : Refika Aditama
- Anwar, Desi. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amalia
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Atkinson dkk, 1987. *Pengantar Psikologi Jilid II*, Jakarta : Erlangga
- BKKBN, 2007. *TV dan Internet Beri Andil Meledaknya Angka Seks Pranikah*, Jakarta : BKKBN
-, 2008 *Membangun keluarga sehat dan Sakinah*, Jakarta : BKKBN
- Ciptoprawiro Aabdullah, 1986, *Filsafat Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Agama RI, 1997. *Modul Pelatihan pelatih pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
-, 2003. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
-, 2003. *Modul Fasilitator Kursus calon Pengantin*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
-, 2004. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
-, 2004. *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
-, 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

-, 2005. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2005*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
-, 2006. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
-, 2006. *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi remaja usia nikah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
-, 2008. *Pedoman Penghulu*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Depkes RI, 2007. *Modul Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)*, Jakarta.
- Geertz Clifford, 2013, *Agama Jawa abangan, santri, priyayi*, Jakarta : Komunitas Bambu
- Hastono, 2003. *Teori Seks Pada Remaja*, Yogyakarta : Jendela
- Khalim Samidi, 2008, *Islam dan Spiritualitas Jawa*, Semarang : Rasail Media Grup
- Universitas Ahmad Dahlan, 2005 *Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi.
- <http://portalgaruda.org/article.php> diakses tanggal 08 Januari 2020
- <https://www.bengkulutoday.com/di-bengkulu-menteri-ini-sebut-setiap-hari-ada-300-ribu-gugatan-perceraian> diakses tanggal 11 Januari 2020
- <http://redaksibengkulu.co.id> di akses tanggal 08 Januari 2020
- <http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com/2012/06/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> diakses tanggal 03 Januari 2020
- <http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html> diakses tanggal 03 Januari 2020
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Indayati,N, 2002. *Hubungan Antara Religiusitas dengan Perilaku Seksual Remaja yang sedang berpacaran*, Jakarta : Gunung Mulia

- Irawati, P, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Dan Remaja Indonesia*, Jakarta : BKKBN.
- Irianto, A, 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : Peranata Media.
- Kementerian Agama , 2010. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
-, 2012 *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 pencatatan nikah
- Koentjoroningrat, 1991 *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kusmiran,E, 2014. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta : Salemba Medika.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Profil KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021
- Sarwono, W.S, 2003. *Psikologi Remaja*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Simuh, 2002, *Sufisme Jawa*, Yogyakarta : Bintang Budaya
- Sobirin, 2009. *Peran PPN dalam mengatasi pernikahan di bawah umur*, Salatiga : CV Tiga Bintang
- Soeryohoedoyo Soetardi, 1980, *Pepali Ki Ageng Selo*, Surabaya : CV. Citra Jaya
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sururi, 2004. *Ilmu Jiwa Agama*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Susanto Sigit, 2013 *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pelayanan Petugas BP-4*, Palembang : Balai Diklat Keagamaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini sebagai acuan penulis untuk memberikan pertanyaan kepada responden/nara sumber untuk mengetahui Makna Falsafah *Molimo*, pandangan dan pemahaman Masyarakat tentang Falsafah *Molimo*, dan kontribusi makna etis Falsafah *Molimo* dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya. Adapun daftar pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pertanyaan ditujukan kepada pasangan suami isteri yang mendapatkan permasalahan dan problematika rumah tangga yang berujung keributan dan berkonsultasi ke KUA Kecamatan Padang Jaya yang berakar masalahnya disebabkan oleh *Molimo* dan berdasarkan usia Perkawinan.

1. Berapa lama bapak/ibu dalam membangun rumah tangga ?
2. Hal apa yang bapak/ibu rasakan dalam hidup bersama pasangan anda ?
3. Apa kegiatan anda dan pasangan anda dalam kehidupan sehari-hari ?
4. Seringkah bapak/ibu berselisih pendapat dengan pasangan anda dalam hidup rumah tangga ?
5. Apa factor penyebab bapak/ibu selalu berselisih atau rebut dengan pasangan anda ?
6. Menurut bapak/ibu apa yang harus dilakukan untuk keberlangsungan rumah tangga anda ?
7. Apa harapan bapak/ibu terhadap pasangan anda ?
8. Mengapa pasangan anda berbuat yang tidak sesuai dengan harapan anda ?
9. Apakah pasangan anda ada indikasi terhadap perubahan perilakunya yang menjurus pada lima hal yang disebut dengan *Molimo* (Maen, mabuk, medok, maling dan madat)?
10. Kalau iya apa harapan bapak/ibu terhadap pasangan anda ?
11. Apakah bapak/ibu memahami makna mengapa agama Islam melarang untuk berbuat *Molimo* ?
12. Apakah benar dalam pitutur orang Jawa makna yang sebenarnya *molimo* berarti *mo* artinya tidak *limo* artinya lima hal yang dilarang yaitu, *maen* (judi), *mabuk* (minum-minuman keras), *madon* (bermain wanita/berzina),

maling (mencuri) dan *madat* artinya mengkonsumsi obat-obatan terlarang ?

13. Apa untung dan ruginya menurut bapak/ibu berbuat yang melanggar agama terutama dalam hal perbuatan *molimo* ?
14. Apa arti yang mendalam tentang ajaran *molimo* khususnya bagi kita orang Jawa dan beragama Islam ?
15. Apakah bapak/ibu berkeinginan memperbaiki dan membangun rumah tangga bersama pasangan anda ?

B. Pedoman wawancara kepada tokoh adat, tokoh masyarakat masyarakat Jawa di Kecamatan Padang Jaya.

1. Sejak kapan Bapak/Ibu/mbah tinggal di Kecamatan Padang Jaya ?
2. Dari mana asal daerah bapak/ibu/mbah sebelum tinggal di Padang Jaya ?
3. Menurut Bapak/Ibu/mbah apakah masyarakat Kecamatan Padang Jaya masih melaksanakan adat dan pitutur Jawa sebagai lambang kehidupannya ?
4. Kalau iya bapak/ibu/mbah apakah mengenal istilah *Molimo* ?
5. Apakah bapak/ibu/mbah makna dari istilah *Molimo* ?
6. Mengapa bapak/ibu/mbah orang Jawa untuk menyadarkan masyarakatnya dengan membuat istilah *Molimo* ?
7. Apa makna falsafah yang tersirat dari *Molimo* ?
8. Apa makna yang terkandung dalam konsep *mo maen* ?
9. Apa makna yang terkandung dalam konsep *mo mabok* ?
10. Apa makna yang terkandung dalam konsep *mo madon* ?
11. Apa makna yang terkandung dalam konsep *mo maleng* ?
12. Apa makna yang terkandung dalam konsep *mo madat* ?
13. Apakah pitutur *Molimo* bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mempertahankan rumah tangga ?
14. Apakah makna filosofis *Molimo* ini bagi masyarakat Jawa di kecamatan Padang Jaya bisa menjadi bentuk nasehat bagi pasangan suami istri yang mendapatkan problematika dalam rumah tangga.

15. Apakah ada makna filosofis lain dari *Molimo* bagi masyarakat Jawa di Kecamatan Padang Jaya terutama dalam hal mempertahankan rumah tangga ?
 16. Apakah nilai-nilai *Molimo* bertentangan dengan ajaran agama Islam ?
- C. Pertanyaan yang ditujukan kepada KUA Padang Jaya dalam memahami makna falsafah *Molimo* dalam kontribusinya dalam mencegah perceraian
1. Menurut anda apakah langkah yang diambil KUA Padang Jaya dalam mencegah perceraian ?
 2. Dengan Siapa kerjasama yang dibangun KUA Padang Jaya dalam bidang pemerintahan ?
 3. Langkah apa yang bapak laksanakan untuk mendukung program tersebut ?
 4. Bila ada langkah apa yang bapak lakukan bersama KUA Padang Jaya dalam mencegah perceraian ?
 5. Bapak selaku Ketua MUI kecamatan Padang Jaya apakah ada kerjasama dengan pihak KUA Padang Jaya dalam mensosialisasikan dampak perceraian ?
 6. Bila ada apa langkah bapak dalam mendukung program tersebut ?
 7. Apakah langkah yang bapak ambil bersama KUA Padang Jaya mendapatkan respon dari masyarakat ?
 8. Bila ada apakah langkah yang diambil untuk mendukung program tersebut?
 9. Apakah bapak sebagai tokoh adat juga diminta kerjsaamannya dengan KUA Padang Jaya dalam mensosialisasikan dampak perceraian ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

NOMOR: 546 /In.11/D/PP.009/3/2021

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Dr. Ismail, M.Ag	19720611 200501 1 002	Pembimbing Utama
2	Dr. Japaruddin, M.Si	19800123 200501 1 010	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : SIGIT SUSANTO


NIM : 1911560009


PRODI : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM


JUDUL TESIS : FALSAFAH *MOLIMO* (STUDI PENASEHATAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN PADANG JAYA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN)

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 25 Maret 2021
Direktur

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : SIGIT SUSANTO
 NIM : 1911560009
 Program Studi : AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
 Judul Tesis : FALSAFAH *MOLIMO*
 (Studi Penasehatan Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Dalam Mencegah Perceraian)
 Pembimbing I/II : Dr. Ismail, M. Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	13/06 2021	BAB Pengantar	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2	15/06 2021	BAB II	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3	21/06 2021	BAB II	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
4	23/06 2021	BAB III	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
5	28/06 2021	BAB IV + V	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 30/06 2021	BAB V	Ag. Sempurna	<i>[Signature]</i>

Mengetahui
 Ketua Program Studi

[Signature]

Dr. Nelly Marhayati, M. Si
 NIP. 1978 03 08 200312 2003

Bengkulu, 2021
 Pembimbing I/II

[Signature]

Dr. ISMAIL, M. Ag
 NIP. 1972 06 11 2005 01 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : SIGIT SUSANTO
 NIM : 1911560009
 Program Studi : AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
 Judul Tesis : FAISAFAH *MOLIMO*
 (Studi Penasehatan Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Dalam Mencegah Perceraian)
 Pembimbing I/II : Dr. Japarudin.

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/TINDAK LANJUT	PARAF
1.	Senin, 15.03.2021	Pengajaran BAB I	Perbaiki judul implementasi Falsafah molimo dim. penasehatan perkawinan.	<i>JH</i>
2.	Selasa 23.03.2021	pengajaran BAB II	Ikutin arahan	<i>JH</i>
3.	Selasa 13.04.2021	pengajaran BAB III	Ikutin arahan.	<i>JH</i>
4.	10/5 2021	BAB III Tugas dan tugas laporan.	Lihat kembali hlm. 56 dan 79.	<i>JH</i>
5.	17/5 2021	BAB IV sistematisasi paragraf Hase	Lihat kembali hlm. 15 dan 16.	<i>JH</i>
6.	22/5 2021	pengejaan kutipan tarjemah ayat Alqur-	Perbaiki	<i>JH</i>
7.	28/5 2021	BAB V kesimpulan	Cek kembali	<i>JH</i>
8.	02/6 2021	Abstrak, pengantar, daftar isi, dan	Langsung dan perbaikan	<i>JH</i>

Mengetahui
Ketua Program Studi

(Signature)

Dr. Nelly Marhayati, M.S.
NIP. 197803082003122003

Bengkulu,2021
Pembimbing I/II

(Signature)
Dr. Japarudin
NIP. 198002232005011008

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : SIGIT SUSANTO
 NIM : 1911560009
 Program Studi : AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
 Judul Tesis : FAISAFAH *MOLIMO*
 (Studi Penasehatan Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Dalam Mencegah Perceraian)
 Pembimbing I/II : *D.R. Japarudin.*

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
	<i>7/6 2021</i>	<i>Langkah lanjutan tahap awal sy penelitian</i>	<i>Amplifikasi data foto deed</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>11/6 2021</i>	<i>acc ke p Pulang I</i>	<i>Lanjutan ke Pulang I</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui
Ketua Program Studi

[Signature]

Dr. Nelly Markayati M.S.
NIP. 1978 0308 2003 12 2003

Bengkulu, 2021
Pembimbing I/II

[Signature]
Dr. Japarudin
NIP. 198001 23 2005 01 1008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG JAYA**

Jalan Imam Bonjol Desa Sidomukti Bengkulu Utara
Email kuapadangjaya1990@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor. 142/Kua.07.02.07/05/2021

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor 642/In.11/D/PP.009/04/2021 tentang permohonan izin penelitian mahasiswa Pasca Sarjana atas nama :

Nama : Sigit Susanto
NIM : 1911560009
Prodi : Akidah dan Filsafat Islam

Dalam rangka melengkapi data dalam penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana yang berjudul **Falsafah *Molimo* (Studi Penasehatan Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)** yang dilaksanakan dari tanggal 15 April 2021 sampai dengan 15 Mei 2021, maka kami dari KUA Kecamatan Padang Jaya dengan ini memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang namanya tersebut diatas.

Selanjutnya, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Padang Jaya dan di wilayah kerja KUA Kecamatan Padang Jaya mulai dari tanggal 15 April sampai dengan 15 Mei 2021.

Demikianlah surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Jaya, 17 Mei 2021

An Kepala

SUGIRI, A.Ma

